

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN WAKAF
MASJID AGUNG KAUMAN SEMARANG**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1
dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh:

GALUH DESTYA NURFAIDA

NIM : 1405026118

**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019

Dr. H. Ahmad Furqon, LC., MA,
Perum BPI Blok N RT. 06/09 Purwoyoso
Warno, SE., M.Si.,
RT. 04 RW. 01 Kalalang Lama, Sukorejo Gunung Pati

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Galuh Destya NurFaida

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Galuh Destya NurFaida

NIM : 1405026118

Program Studi : Ekonomi Islam

Judul skripsi : **Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf di Masjid Agung Kauman Semarang**


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Desember 2018


Pembimbing I



Dr. H. Ahmad furqon, Lc., MA.

NIP. 19751218 200501 1 002

Pembimbing II



Warno., SE., M. Si.

NIP. 19830721 201503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

*Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka KM 2 Kampus III Ngaliyan Semarang 50185 (024)
7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185*

PENGESAHAN

Nama : **Galuh Destya NurFaida**
NIM : 1405026118
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Islam
Judul skripsi : **Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Masjid Agung Semarang**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

08 Januari 2019


Dan dapat diterima sebagai pelengkapan ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Srata Satu (S 1) dalam Ilmu Ekonomi Islam

Semarang, 08 Januari 2019

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang



Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag
NIP.19700321 199603 1 003


Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., MA.
NIP. 19751218 200501 1 002

Penguji I

Penguji II



Prof. Dr. Iri. Siti Mujibatur, M.Ag
NIP. 19590413 198703 2 001


Ida Nurlaeli, M.Ag
NIP/ 19781113 200901 2 004

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., MA.
NIP. 19751218 200501 1 002


Warno, SE., M. Si
NIP. 19830721 201503 1 002



MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا

تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai, dan apasaja yang kamu nafkahkan. Maka, sesungguhnya Allah mengetahuinya (Q.S. Ali 'Imran (3): 92).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang telah dengan ikhlas berkorban dan membantu penulis dalam mengarungi perjalanan panjang menggapai cita-cita.

1. Untuk Papa Paino dan Mama Siti Masida, kedua orang tua yang sangat penulis cintai dan Adik penulis Wahyuningtyas NurFaida yang sangat saya sayangi serta Tiada henti-henti penulis panjatkan doa kepada Allah Swt, semoga ayahanda, ibunda dan kakak selalu ada dalam rahmat dan karunianya didunia dan akhirat.
2. Kepada akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo. Dosen Wali studi Bapak Drs. H. Hasyim Syarbani, M.M., dan Dosen Pembimbing Bapak Dr. H. Ahmad Furqon, LC. MA, dengan Bapak warno, SE., M. Si..
3. Teman-teman kuliah Ekonomi Islam Angkatan 2014 terimakasih atas semua perhatian, kebaikan dan persahabatan kita.
4. Almamater UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Desember 2018

Deklarator.



GALUH DESTYA NURFAIDA

NIM. 1405026118

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB KE HURUF LATIN

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

ا = a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

اَ = a

اِ = i

اُ = u

C. Diftong

أَي = ay

وَأ = aw

D. Syaddah (ّ)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang diberi tanda tasydid misal = الطَّبّ *al-thibb*.

E. Kata Sandang (... ال)

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال) ditulis dengan *al-...* misalnya الحمدون = *al-hamidun*. Al- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap ta' marbutah ditulis dengan "h" misalnya المعيشة الطبيعية = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Dalam konteks lembaga wakaf, membangun dan mengembangkan *Good Governance* diperlukan kerjasama antara lembaga dan seluruh elemen pengelola wakaf (pihak dari luar). Karena selama ini lembaga wakaf terkesan memiliki otoritas tunggal, dalam arti tidak ada pihak luar lembaga yang dilibatkan dalam pengelolaan wakaf. Kedua faktor yang bisa diterapkan dalam lembaga wakaf yaitu, transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya pengelolaan wakaf secara profesional, transparansi, dan akuntabel, maka hak wakif atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi harta yang telah diwakafkan akan dapat terpenuhi. Salah satu lembaga yang kegiatannya mengelola, dan mengembangkan aset wakaf adalah Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang. Pengelola wakaf Masjid Agung Semarang mempunyai tugas untuk meningkatkan pengumpulan dan penggalangan dana wakaf secara maksimal.

Tujuan penelitian ini memfokuskan pada dua bentuk pengetahuan, yaitu: pengetahuan penerapan transparansi dalam laporan keuangan yang dikelola Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang dan mengetahui penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf yang ada di Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu penelitian untuk membuat deskripsi mengenai situasi permasalahan yang didasari pada data-data. Data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, yaitu dengan sekretaris Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang Sedangkan data sekunder penelitian ini diperoleh melalui hasil data kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini adalah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf di Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang sebagian besar telah menerapkan prinsip transparansi pada laporan keuangan dan akuntabilitas pada pengelolaan wakaf.

Walaupun tidak melakukan publikasi secara keseluruhan mengenai laporan keuangannya dan belum memenuhi standar akuntansi wakaf dengan baik tetapi, pengelola wakaf tunai setiap setahun sekali mengumumkan hasil laporannya kepada masyarakat dan pewakif yang sesuai dalam prinsip transparansi. Sedangkan prinsip akuntabilitas sebagian besar telah diterapkan oleh pengelola wakaf yang ada di Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang, seperti terwujudnya beberapa tujuan dari pengelolaan wakaf, adanya pengawasan dari pihak pengawas yayasan yang berkerja sama dengan pihak Kementerian Agama Pusat. Walaupun, hal ini belum dilakukan secara maksimal oleh Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang dalam mengelola wakaf yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada.

Kata Kunci: *Transparansi, Akuntabilitas dan wakaf Masjid Agung Semarang.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurah kehadiran Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia pada perubahannya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang beradab yang penuh dengan perubahan. Suatu nikmat kebahagiaan yang terdalem bagi saya sebagai penulis, dengan semangat dan asa yang tidak kenal putus asa sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf di Masjid Agung Semarang”** sebagai tugas akhir dalam Pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang.

3. Bapak Dr. H. Ahmad Furqon, LC. MA., selaku Ketua Jurusan (kajur) Ekonomi Islam dan Bapak Muhammad Nadzir SHI., MSI., selaku sekretaris jurusan (sekjur) Ekonomi Islam fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan izin kepada penyusun untuk mengkaji masalah yang penyusun ajukan dalam bentuk skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Furqon, LC. MA, selaku pembimbing I dan Bapak Warno, SE., M. Si., selaku pembimbing II yang dengan ikhlas meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk membantumengarahkandan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Ibu Dosen yang telah sabar mendidikku, membekali ilmu pengetahuan dan ketrampilan.
6. Pimpinan perpustakaan Universitas, Fakultas, serta karyawan karyawan yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang telah membantu kelancaran proses penyusunan skripsi ini.
7. Papa, Mama dan adek tercinta serta keluarga besar. Terimakasih atas doa-doa yang telah di berikan kepada hamba sehingga hamba bisa menyelesaikan studi ini.
8. Tidak lupa pula dengan teman-teman Ekonomi Islam Angkatan 2014, khususnya sahabat-sahabat EI D 2014 (Nila, Nita, Nahdyatul, Tiara) yang telah membantu baik moril maupun materiil demi tercapainya cita-cita dan harapan

penulis, semoga karya kecil ini akan menjadi pengingat hubungan persahabatan kita sampai dikemudian hari.

9. Teman-teman KKN posko 36
10. Teman-teman kost khususnya mb nahdyatul K. dan mb Muntamah

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga upaya penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Amin Ya Robbal ‘Alamin.

Semarang, 12 Desember 2018

Penulis

GALUH DESTYA NURFAIDA

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitiandan Manfaat Penelitian	11
1. Tujuan Penelitian	11
2. Manfaat Penelitian	11
D. Tinjauan Pustaka.....	12
E. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Sumber dan Jenis Data.....	18

a.	Data Primer	18
b.	Data Sekunder	19
3.	Tehnik Pengumpulan data.....	19
a.	Wawancara	20
b.	Dokumentasi	20
4.	Tehnik Analisis Data.....	21
a.	Tahap Reduksi Data.....	22
b.	Tahap Penyajian Data	22
c.	Tahap Penarikan Kesimpulan	23
F.	Sistematika Penelitian.....	23

BAB II LANDASAN TEORI

A.	Wakaf	
1.	Pengertian Wakaf	25
2.	Dasar Hukum Wakaf	31
3.	Rukun dan Syarat Wakaf Wakaf.....	37
4.	Nadzir.....	43
5.	Macam-macam Wakaf	45
B.	Konsep Manajemen Wakaf	
1.	Pengertian Manajemen Wakaf	50
2.	Manajemen Akuntabilitas dan Transparansi	57
C.	Konsep Akuntabilitas	
1.	Pengertian Akuntabilitas	61
2.	Indikator Akuntabilitas.....	62
D.	Konsep Transparansi	
1.	Pengertian Transparansi.....	64

2.	Indikator Transparansi	66
E.	Laporan Keuangan	
1.	Pengertian Laporan Keuangan	68
2.	Tujuan Pelaporan Keuangan dan Akuntansi Wakaf.....	70
3.	Urutan Laporan Keuangan.....	72

BAB III GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN

A.	Profil Masjid Agung Masjid Agung Kauman Semarang	
1.	Letak Geografis.....	75
2.	Sejarah Berdirinya.....	75
3.	Visi, Misi, Fokus, Motto, dan Tujuan	89
4.	Struktur Organisasi.....	91
B.	Manajemen Asset Wakaf Masjid Agung Semarang	
1.	Wakaf Tunai	
a.	Pengertian dan Sejarah Wakaf Tunai.....	112
b.	Program Wakaf Tunai.....	115
c.	Tujuan Wakaf Tunai	115
d.	Permasalahan yang dihadapi.....	115
e.	Usaha-Usaha yang dilakukan.....	116
2.	Wakaf Produktif Center	
a.	Pengertian dan Sejarah Wakaf Produktif Center.....	116
b.	Program Kerja Wakaf Produktif Center	118
c.	Tujuan Wakaf Produktif Center.....	119
d.	Permasalahan yang dihadapi.....	119

e. Usaha-Usaha yang dilakukan.....	119
C. Laporan Keuangan Wakaf Masjid Agung Semarang	
1. Laporan Keuangan Wakaf Tunai.....	120
2. Laporan Keuangan Wakaf Produktif Center	123

BAB IV PEMBAHASAN

A. Transparansi Pengelolaan Wakaf di Masjid Agung Semarang	125
1. Prosedur Penyajian Informasi	126
2. Penyediaan Akses Informasi	131
3. Laporan Keuangan Pengelolaan Wakaf	133
4. Standar Akuntansi Laporan Keuangan.....	136
5. Informasi yang perlu dilaporkan	137
B. Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf di Masjid Agung Semarang	140
1. Tujuan Pengelolaan Wakaf	141
2. Pengawasan	144
3. Laporan Pertanggungjawaban	146
4. Keterlibatan Aktor Publik	150
5. Kesesuaian Program Kerja dengan SOP	151

BAB. V KESIMPULAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan.....	155
B. Saran	157

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1Laporan Keuangan Wakaf Tunai 2015

Tabel 3.2Laporan Keuangan Wakaf Tunai 2016

Tabel 3.3Laporan Keuangan Wakaf Tunai 2017

Tabel 3.4Laporan Keuangan Wakaf Produktif Center

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, seiring dengan perkembangan Islam di nusantara kegiatan wakaf lebih dikenal dengan masyarakat. Hal ini terbukti dari banyaknya masjid-masjid yang bersejarah dibangun diatas tanah wakaf. Ajaran wakaf ini terus berkembang di bumi nusantara, baik dari masa pra kolonial, masa kolonial, maupun Indonesia merdeka. Pada masa itu, perkembangan keagamaan, sekolah, madrasah, pondok pesantren, masjid, semuanya merupakan swadaya dan berdiri diatas tanah wakaf. Namun kegiatan wakaf di Indonesia kurang memberikan manfaat secara ekonomis bagi rakyat banyak.¹

Krisis ekonomi yang dialami bangsa indonesia secara tidak langsung telah meningkatkan jumlah penduduk miskin. Karena kurangnya pengetahuan dan peningkatan persaingan dalam dunia ekonomi membuat jumlah mereka dari waktu ke waktu semakin bertambah dan dengan adanya keterpurukan kondisi ekonomi nasional yang masih terjadi sampai saat ini. Salah satu upaya untuk menangani hal tersebut dengan memaksimalkan potensi kelembagaan yang

¹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Cet 1, sambutan ketua BWI (2008-2014), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, Hal v

telah diatur oleh ajaran Islam, seperti lembaga ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah), lembaga wakaf dan lembaga lainnya agar dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Dalam ekonomi syariah pada dasarnya menawarkan beberapa instrumen alternatif dalam pemberdayaan sosial ekonomi seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf. Sedangkan zakat dan wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang perlu dikembangkan untuk membiayai kepentingan umat terutama dalam pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat. Pengelolaan wakaf di Indonesia masih bersifat statis dan belum bernilai ekonomis dan produktif, karena pemanfaatan wakaf masih sebatas hal-hal yang bersifat fisik, seperti gedung, tanah atau benda yang tahan lama.

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.²

Dalam kehidupan masyarakat Islam di Indonesia, wakaf sesungguhnya telah mengakar dan menjadi penunjang

² Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, Jakarta: Departemen Agama, 2006, h. 2-4

utama perkembangan kehidupan. Hal ini bisa dilihat pada kenyataan bahwa hampir semua rumah ibadah, perguruan islam, dan lembaga-lembaga keagamaan Islam di bangun di atas tanah wakaf. Kenyataan ini dikokohkan oleh keluarnya Undang-Undang Perwakafan No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006. Undang-undang tersebut merupakan langkah awal untuk memasuki era baru perwakafan di Indonesia karena UU tersebut memberikan paradigma wakaf Produktif.³

Bagi masyarakat muslim, wakaf mempunyai nilai ajaran yang sangat tinggi dan mulia dalam pengembangan keagamaan dan kemasyarakatan, selain zakat dan infaq, dan sedekah. Setidaknya ada dua landasan paradigma yang terkandung dalam ajaran wakaf itu sendiri, yaitu paradigma Ideologis dan paradigma Sosial-ekonomis. *Pertama*, paradigma Ideologis, bahwa wakaf yang di ajarkan oleh islam mempunyai sandaran ideologi yang amat kental sebagai ajaran tauhid. Prinsip pemilikan harta dalam Islam menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan hanya dikuasi oleh sekelompok seseorang.

Firman Allah surah Ali-Imran Ayat 92:

³ Muhyar F, *Berwakaf Tak Harus Kaya (Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia)*, Semarang: Walisongo Press, 2010, Hal. 4

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا
 مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai, dan apasaja yang kamu nafkahkan. Maka, sesungguhnya Allah mengetahuinya (Q.S. Ali‘Imran (3): 92).

Kedua, landasan paradigma sosial-ekonomis, bahwa wakaf menjadi jawaban konkrit dalam realitas problematika kehidupan (sosial-ekonomis) masyarakat. Penjabaran paradigma yang kedua ini bisa dicontohkan, bahwa penguasaan harta (kekayaan) oleh seseorang (lembaga) secara monopolistik akan bisa melahirkan eksploitasi oleh kelompok minoritas (kaya) terhadap mayoritas (miskin). Dengan itulah kemudian diciptakan lembaga wakaf disamping lembaga-lembaga lainnya.⁴

Dalam hubungannya dengan pemberdayaan ekonomi harta wakaf, bahwa di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Jumlah tanah wakaf di Indonesia sangat banyak. Menurut data

⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama, 2006, Hal. 53-54

yang ada di Departemen Agama Republik Indonesia, sampai dengan Januari 2009 jumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia sebanyak 362,471 lokasi dengan luas 1,538,198,586 M2. Apabila jumlah tanah wakaf di Indonesia ini dihubungkan dengan negara yang saat ini sedang menghadapi berbagai krisis, termasuk krisis ekonomi, sebenarnya wakaf merupakan salah satu lembaga Islam yang sangat potensial untuk lebih dikembangkan lagi supaya membantu masyarakat yang kurang mampu. Tetapi, wakaf yang jumlahnya begitu banyak pemanfaatannya masih bersifat konsumtif tradisional dan belum dikelola secara produktif profesional. Dengan demikian lembaga wakaf di Indonesia belum terasa manfaatnya bagi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.⁵

Dengan aset sebesar ini idealnya, wakaf bisa diberdayakan untuk membiayai pembangunan masyarakat melalui berbagai kegiatan produktif yang dikembangkannya seperti memperbaiki kehidupan masyarakat miskin, peningkatan partisipasi publik, dan pembuatan kebijakan yang memihak golongan lemah. Selain itu, bisa digunakan untuk pembangunan pendidikan yang menyediakan beasiswa bagi anak yang berprestasi, pembangunan usaha untuk memperluas pengembangan wakaf itu sendiri. Namun, sampai saat ini hal

⁵ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf, Cet-4*, Jakarta: Departemen Agama, 2006, Hal. 2

tersebut belum diterapkan secara maksimal dan pemanfaatan untuk kesejahteraan sosial saja itupun masih jarang dilakukan.

Dalam perspektif sosial ekonomi, wakaf yang ada belum berperan dalam menanggulangi permasalahan umat. Hal ini disebabkan wakaf kurang optimal dalam pengelolaannya. Idealnya, wakaf dapat dikelola secara produktif dan dikembangkan menjadi lembaga Islam yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kenyataannya bersama dengan zakat, wakaf dapat menjadi instrumen dalam pengentasan kemiskinan.⁶

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Kehadiran Undang-undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.

Wakaf dikenal sebagai aset umat yang pemanfaatannya dapat dilakukan sepanjang masa. Namun, pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf secara produktif di Indonesia masih ketinggalan jika di bandingkan dengan

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), Hal. 2

negara islam lainnya.⁷ Karena wakafnya tidak di kelola dengan baik dengan kata lain wakaf tersebut tidak berfungsi yang sesuai dengan fungsi wakaf dalam Undang-Undang.

Zakat, Infak, sedekah, dan wakaf (Ziswaf) sebagai instrumen ekonomi Islam diharapkan dapat memberdayakan kesejahteraan dan kualitas hidup umat.⁸ Untuk mencapai tujuan tersebut, terutama dalam pemberdayaan wakaf harus menuntut pengelolaan yang profesional. Dengan adanya profesionalisme sebuah lembaga wakaf ditandai dengan prinsip manajemen yang diimplementasikan dalam pengelolaan wakaf, sehingga terwujud lembaga wakaf yang memenuhi prinsip-prinsip *Good Governance* atau tata kelola lembaga wakaf yang baik.

Dalam konteks lembaga wakaf, membangun dan mengembangkan *Good Governance* diperlukan kerjasama antara lembaga dan seluruh elemen pengelola wakaf (pihak dari luar). Karena selama ini lembaga wakaf terkesan memiliki otoritas tunggal, dalam arti tidak ada pihak luar lembaga yang dilibatkan dalam pengelolaan wakaf.

Mengacu kepada Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) Indonesia 2006, terdapat 4 nilai dalam

⁷ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Cet 1, sambutan ketua BWI (2008-2014), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, Hal 3

⁸ Achmad Arief Budiman, *Good Governance Pada Lembaga ZISWAF (Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan ZISWAF)*, Cet 1, Semarang: Lembaga Penelitian , 2012, Hal 75

GCG yang harus ada dalam setiap perusahaan. Nilai ini dapat diadopsi untuk yayasan (sebagai pengelola wakaf) yaitu Transparansi (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Tanggungjawab (*responsibility*), Independensi (*Independency*), Kewajaran (*Fairness*).⁹

Menurut Prof. Dr. Qodri A. Aziziy, kata kunci dalam usaha meningkatkan kualitas dan kuantitas perwakafan sebagai dana umat yang produktif dan potensial adalah manajemen. Rumusan pengelolaan wakaf yang profesional, tidak hanya berhenti pada pendayagunaan wakaf untuk usaha-usaha yang bersifat produktif. Dan perlu adanya penentuan skala prioritas pemanfaatan hasil wakaf. Dari semua hal tersebut yang paling penting adalah keharusan adanya transparansi dan akuntabilitas.¹⁰

Kedua faktor antara transparansi dan akuntabilitas harus diwujudkan dalam pengelolaan wakaf karena harta yang telah diwakafkan wakif akan berpindah miliknya menjadi milik umat. Dengan adanya pengelolaan wakaf secara profesional, transparansi, dan akuntabel, maka hak wakif atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi harta yang telah diwakafkan akan dapat terpenuhi.

⁹ Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah, *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*, Edisi Pertama, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2016, Hal. 140

¹⁰ A. Arief Budiman, *Membangun Akuntabilitas Lembaga Pengelolaan Wakaf*, Laporan Penelitian Individu, Semarang: Anggaran DIPA UIN Walisongo, 2010, Hal. 8

Sedangkan dalam UU No. 41 Tahun 2004 pasal 64 yang menyatakan: “*Dalam rangka pembinaan, Menteri dan Badan Wakaf Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang di pandang perlu*”. Lebih lanjut pengawasan yang melibatkan pemerintah diisyaratkan dalam PP 42/2006 pasal 56 ayat (1-5). Pasal 56 ayat 1 menegaskan: “*Pengawasan terhadap wakaf dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif*”.¹¹

Berdasarkan pernyataan diatas, saya memilih lembaga wakaf di Masjid Agung Semarang karena pada umumnya harta benda wakaf yang dimiliki Masjid Agung Semarang selain digunakan untuk masjid, musholla, sekolah, ponpes, rumah yatim piatu, makam juga banyak tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya kaum fakir miskin. Adapun asset wakaf yang dikembangkan seperti SPBU, komplek persewaan toko (WPC), dan asset pemberdayaan tanah bondu wakaf Masjid Agung Semarang yang ternyata hasilnya sudah bisa menyentuh orang banyak khususnya orang-orang kurang mampu yang ada dipelosok-pelosok kampung. Hasilnya justru

¹¹ Achmad Arief Budiman, *Good Governance Pada Lembaga ZISWAF (Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan ZISWAF)*, Cet 1, Semarang: Lembaga Penelitian , 2012, Hal. 25

tidak hanya digunakan untuk kepentingan kehidupan masjid itu sendiri.

Selain wakaf produktif Masjid Agung Semarang juga mengelola wakaf tunai yang baru didirikan sekitar tahun 2010 yang bertujuan untuk memakmurkan pelayanan Masjid dan mempermudah jama'ah dalam menunaikan ibadah. Sedangkan semenjak tahun 2012 kompleks persewaan toko (WPC) milik Masjid Agung Semarang mulai dikelola oleh pengurus Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang yang dulunya dikelola oleh BKM (Badan Kesejahteraan Masjid).

Dari uraian di atas dan dengan adanya berbagai pengelolaan aset wakaf yang ada di Masjid Agung Semarang (MAS), Penulis tertarik untuk melakukan penelitian penerapan manajemen akuntabilitas dan transparansi yang ada, sehingga kami menyusun skripsi yang berjudul *“Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Wakaf di Masjid Agung Semarang”*. Dari judul tersebut, maka akan meneliti kelembagaan, penghimpunan, dan pengelolaan wakaf.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana Tranparansi dalam laporan keuangan wakaf yang dikelola Masjid Agung Semarang?
2. Bagaimana akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf yang ada di Masjid Agung Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui penerapan transparansi dalam laporan keuangan yang dikelola Masjid Agung Semarang.
 - b. Untuk mengetahui penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf yang ada di Masjid Agung Semarang.
2. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian ini sangat berguna sebagai motivasi acuan dan evaluasi untuk lembaga ke depannya. Manfaat dari penelitan ini adalah:

- a. Bagi penulis, diharapkan bisa menjadi bahan penelitian selanjutnya dalam rangka menambah khasanah akademik sehingga berguna untuk pengembangan ilmu, khususnya dibidang perkembangan pengelolaan wakaf.
- b. Bagi pengelola wakaf (nadzir), penelitian diharapkan dapat memberikan inspiratif kepada nadzir supaya bisa mengembangkan wakaf sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance.

Sehingga bisa mengelola harta wakaf sesuai dengan tujuannya.

D. Tinjauan Pustaka

Adapun penelitian yang relevan dengan skripsi ini yang membahas tentang pengelolaan zakat dan pemberdayaan masyarakat miskin, antara lain sebagai berikut:

1. Jurnal yang dibahas oleh Niki Wili Yuliani yaitu Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Aset wakaf Pada Baitul Mal, Kota Banda Aceh. Penelitian ini membahas tentang menganalisis manajemen kedalam bentuk prinsip Akutabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Aset Wakaf di Baitul Mal. Program tersebut sudah diterapkan dalam pengelolaan aset wakaf yang ada di Baitul Mal tetapi hanya saja tidak memiliki SOP. Pelaksanaan kegiatan pendataan dan dan penulisan laporan pendataan dilakukan berdasarkan aturan yang dibuat oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh yang bekerja sama dengan Kemenag, KUA, dan Baitul Mal Gampong. Dan penerapan transparansinya dilakukan dengan cara menyediakan kotak saran di Baitul Mal tersebut.¹²

¹² Niki Wili Yuliani, “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Aset wakaf pada Baitul Mal Kota Banda Aceh”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 2, No.4, Tahun 2017.

2. Skripsi yang di bahas oleh Intan Wijaya Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang tahun 2015 yang berjudul *Pengelolaan dan Pelaporan Aset Wakaf Pada Lembaga Wakaf di Indonesia (Studi Kasus pada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung)*. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada penelitian ini lebih berfokus pada aset wakaf yang terdapat dalam lembaga wakaf, serta hasil dari pengelolaan wakaf tersebut.¹³
3. Jurnal yang dibahas oleh Achmad Arief Budiman yang berjudul *Akuntabilitas lembaga pengelola Wakaf*. Penelitian ini membahas tentang lembaga-lembaga pengelola wakaf yang memandang penting dan menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf. Dengan alasan umat islam mengajarkan pentingnya kejujuran, terutama dalam menjaga amanat umat dan juga dalam manajemen sendiri ditegaskan, bahwa persoalan transparansi dan akuntabilitas merupakan dua unsur penting untuk

¹³ Intan Wijaya, *Pengelolaan dan Pelaporan Aset wakaf Pada lembaga Wakaf Di Indonesia (Studi Kasus pada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung)*, Skripsi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2015.

membangun institusi yang kredibel. Bermaksud untuk memperoleh kepercayaan publik sehingga mendapat kepercayaan masyarakat sebagai lembaga wakaf yang amanah dan profesional. Dalam penelitian ini menekankan para Lembaga pengelola wakaf harus lebih meningkatkan kemampuannya, baik dalam bidang manajemen maupun pengetahuan mengenai konsep perwakafan.¹⁴

4. Skripsi yang di bahas oleh Zulfa Nur Kamila Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2011 yang berjudul Manajemen Badan Pengelola Wakaf Masjid Agung Kauman Semarang dalam Pemberdayaan Ekonomi Harta Wakaf. Dari hasil penelitian skripsi tersebut menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi harta wakaf Masjid Kauman kota Semarang saat ini sudah dirasakan imbasnya oleh masyarakat. Pengelolaan dan pengembangan benda wakaf seluruhnya dilakukan secara produktif. Para pengelola harta wakaf makin meningkatkan profesionalismenya termasuk sudah banyaknya tingkat SDM yang makin baik. Di samping itu masyarakat pun makin sedikit yang memberi

¹⁴Achmad Arief Budiman, “*Akuntabilitas Lembaga Pengelola wakaf*”, Jurnal Walisongo Vol. 19, No.1, Mei Tahun 2011.

peluang adanya salah urus. Ini dikarenakan masyarakat sudah menghilangkan kebiasaannya yang ingin mewakafkan sebagian hartanya dengan mempercayakan penuh kepada seseorang yang dianggap tokoh dalam masyarakat sekitar, seperti kyai, ulama, ustadz, ajengan dan lain-lain untuk mengelola harta wakaf sebagai nazhir. Orang yang ingin mewakafkan harta (wakif) tidak tahu persis kemampuan yang dimiliki oleh nazhir tersebut. Dalam kenyataannya, banyak para nazhir wakaf tersebut tidak mempunyai kemampuan manajerial dalam pengelolaan tanah atau bangunan sehingga harta wakaf tidak banyak manfaat bagi masyarakat sekitar. Keyakinan yang mendarah dan mendaging bahwa wakaf harus diserahkan kepada seorang ulama, kyai atau lainnya, sementara orang yang diserahi belum tentu mampu mengurus merupakan kendala yang cukup serius dalam rangka memberdayakan harta wakaf secara produktif di kemudian hari¹⁵.

5. Jurnal yang dibahas oleh Nurodin Usman yaitu pengelolaan wakaf produktif daam bentuk SPBU

¹⁵ Zulfa Nur Kamila, *Manjemen Badan Pengelola Wakaf Masjid Agung Kauman Semarang dalam Pemberdayaan Ekonomi Harta Wakaf*, Skripsi Ekonomi Islam, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Semarang, 2011.

studi kasus SPBU masjid agung Semarang. Penelitian ini membahas bahwa bahwa SPBU Masjid Agung Semarang telah berhasil mewujudkan model pengelolaan dan pengembangan aset wakaf secara produktif. SPBU Masjid Agung Semarang telah berhasil memberikan kontribusi yang signifikan bagi Masjid Agung Semarang dan telah berkembang sesuai dengan tuntutan bisnis karena telah mendapatkan sertifikat Pasti Pas. Dari segi layanan, SPBU Masjid Agung Semarang telah berhasil mewujudkan kinerja unit usaha yang dapat memuaskan konsumen karena menyediakan bahan bakar minyak yang diperlukan oleh pengendara pada umumnya. Unit-unit usaha maupun fasilitas yang melekat pada SPBU Masjid Agung Semarang juga sudah lengkap, seperti mushalla, toilet, pengisian air dan angin, ATM, tempat istirahat, minimarket, klinik, usaha cuci mobil, dan penjualan oli. Beragamnya layanan dan fasilitas yang disediakan cukup memberikan rasa optimisme bagi pengelola lembaga wakaf untuk mengadopsi model yang sudah dikembangkan oleh pengelola bandha wakaf tersebut.¹⁶

¹⁶Nurodin Usman, “*Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Bentuk SPBU (Studi Kasus SPBU Masjid Agung Semarang)*”, Jurnal Muqtasid , Vol.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara utama yang harus digunakan dalam mencapai suatu tujuan yang akan diharapkan. Cara utama itu harus dilakukan dengan memperhatikan objek yang dikaji. Karenanya metode penelitian adalah sebuah pengertian yang cukup luas, maka perlu adanya penjelasan secara eksplisit dalam setiap penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, Penelitian kualitatif adalah meneliti informan sebagai subjek penelitian dalam lingkungan hidup kesehariannya. Untuk itu peneliti kualitatif sedapat mungkin berinteraksi secara langsung dengan informan, mengenal secara lebih dekat dunia mereka, mengamati dan mengikuti alur kehidupan informan, secara apa adanya (wajar) dan dapat diartikan sebagai fakta atau informasi yang diperoleh dari aktor, aktivitas, dan tempat yang menjadi subjek penelitian.¹⁷ Menurut Moeleong penelitian kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang

4, No.1, Juni Tahun 2013.

¹⁷ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Erlangga, 2009, Hal. 23

diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna tersirat dalam dokumen atau bendanya.¹⁸

Adapun spesifikasi penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *Field Research* yakni penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, lingkungan sesuai unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.¹⁹ Studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, akan suatu kasus secara terinci.²⁰ Studi kasusnya pada Yayasan Masjid Agung Kauman Semarang

2. Sumber dan jenis data

a. Data primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerak atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang

¹⁸ Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998, Hal. 22

¹⁹ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, Hal. 22

²⁰ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010, Hal. 201

dapat dipercaya.²¹ Data ini diperoleh secara langsung dengan melalui wawancara dengan sumber utama yaitu Ketua Pengurus Wakaf yang ada di Masjid Agung Semarang. Disini penulis juga akan melakukan wawancara dengan ta'mir, , nadzir, dan pewakif yang ada di Masjid Agung Semarang sebagai data tambahan penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data tambahan sebagai penunjang, berbagai bahan yang tidak langsung berkaitan dengan objek dan tujuan dari penelitian ini. Bahan tersebut diharapkan dapat melengkapi dan memperjelas data-data primer, seperti Al-Qur'an, Hadits, buku, artikel yang berkaitan dengan manajemen, pengelolaan dan perkembangan Wakaf, dan lain-lainnya

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Data ini dapat melalui:

²¹ Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998. Hal 22

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan Tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*) tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti.²² Wawancara bertujuan untuk mendapatkan data dengan cara mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari narasumber atau responden. Peneliti menggunakan wawancara yang terstruktur dimana peneliti sebelum wawancara menyiapkan daftar pertanyaan yang ditujukan kepada narasumber.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik atau metode pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen-dokumen yang ada baik berupa catatan, transkrip, agenda maupun yang lainnya.²³ Dalam penelitian ini menggunakan instrument dokumentasi berupa arsip, profil Lembaga, data

²²Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, Hal. 143

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, Hal. 236

organisasi, laporan keuangan wakaf, buku panduan, dan buku yang relevan.

4. Tehnik analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁴

Untuk menganalisis data yang terkumpul, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.²⁵ Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau bidang tertentu.²⁶

²⁴Sugiyono, *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 240

²⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1983, Hal. 18

²⁶ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, Hal. 7

Terdapat beberapa tahapan dalam analisis deskriptif kualitatif diantaranya:

a. Tahap Reduksi data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyerdehanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan.²⁷ Sedangkan data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak dalam berbagai bentuk diantaranya arsip-arsip yayasan badan wakaf Masjid Agung Semarang, buku-buku tentang wakaf/literature lainnya, dan yang melalui wawancara. Maka untuk menentukan data yang diperlukan menggunakan tahapan reduksi data. Dengan demikian data yang diperoleh dari lapangan bisa mempermudah dan memberikan gambaran yang jelas kepada peneliti untuk melakukan penelitian ketahap selanjutnya.

b. Tahap penyajian data (Display data)

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian data yang dimaknai oleh Miles dan Hiberman (1992) sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi

²⁷Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta : Penerbit Erlangga, 2009, Hal. 150

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.²⁸ Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa diartikan sebagai bentuk uraian singkat atau pemaparan laporan. Penyajian data dalam laporan ini dengan menguraikan tentang transparansi dan akuntabilitas wakaf. Sehingga peneliti dapat menyajikan data dengan sistematis dan efektif.

c. Tahap penarikan kesimpulan

Tahap akhir proses analisis data dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini menjelaskan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf dan beberapa permasalahan yang dihadapi.

F. Sistematika Penulisan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab, yaitu dengan perincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Pokok Bahasan

²⁸Ibid, Hal. 151

Tentang wakaf yang membahas mengenai teori wakaf, manajemen akuntabilitas dan transparansi.

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian

Yang terdiri dari gambaran umum Masjid Agung Semarang, program kerja di Masjid Agung Semarang dalam manajemennya dan laporan Keuangan wakaf Masjid Agung Semarang.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Yang membahas tentang bagaimana penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf di Masjid Agung Semarang dan bagaimana penerapan transparansi dalam laporan keuangan yang dikelola Masjid Agung Semarang.

BAB V Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran-saran yang perlu dikemukakan berkaitan dengan penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Wakaf menurut istilah bahasa Arab *waqf*, yaitu nama terbitan (masdar) dari kata kerja *waqofa*, ia mempunyai berbagaimakna mengikut tujuan dan penggunaan ayat itu sendiri, yakni berhenti, menengah, dan berhenti. Ulama fiqih sepakat mengartikan wakaf mengikut istilah bahasa dengan *al-habs* artinya menahan; karena perkataan *al-habs* itu lebih hampir sama kepada pengertian syara'.¹

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf secara istilah sesuai dengan mazhab-mazhab yang dianut. Ada 4 mazhab diantaranya:

- Madzhab Syafi'i yang dianut oleh Imam Nawawi mengemukakan bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat di ambil manfaatnya bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah.²

¹ Osman sabran, *Pengurusan Harta Wakaf*, Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia, 2002, Hal. 12

² Imam suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, cet 1, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002, Hal.67

- Mazhab Hanafi mengartikan wakaf sebagai menahan ‘ain (fizikal) harta atas milik si pewakaf dan menyedekahkan manfaatnya atau mewakafkan manfaatnya itu kepada siapa yang ia suka baik untuk sekarang atau masa yang akan datang.³
- Mazhab Maliki, mengemukakan bahwa wakaf tidak dapat melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *waqif*, akan tetapi wakaf tersebut mencegah *waqif* melakukan tindakan yang melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada orang lain dan *waqif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Maka hal ini wakaf tersebut mencegah *waqif* menggunakan harta wakafnya selamamasa tertentu sesuai dengan keinginan *waqif* ketika mengucapkan *akad (sighat)*. Jadi, pada dasarnya perwakafan ini berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyariatkan sebagai wakaf yang kekal (selamanya).⁴

³ Dr. Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif, Cet 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, Hal 14

⁴Khusniy M, “Pemanfaatan Hasil Wakaf Produktif Melalui Program Sosial Keagamaan Pada Lembaga Wakaf Al-Azhar,” Skripsi S1 Program Studi Muamalah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013 , Hal. 19-20

- Mazhab Hanabilah seperti definisi Ibn Qudamah (1972: 185) dan Syamsuddin al-Maqdisyi, mengartikan wakaf dengan menahan asal dan memberikan hasilnya.⁵

Definisi wakaf yang dibuat oleh para ahli fikih pada umumnya memasukkan syarat-syarat wakaf sesuai dengan madzhab yang dianutnya diantaranya:

- Al-Kabisi dalam Kitab Anis Al-fuqoha' mendefinisikan wakaf dengan *“Menahan benda dalam kepemilikan wakif dan menyedekahkan manfaatnya kepada orang-orang miskin dengan tetap menjaga keutuhan bendanya”*.
- Kitab Tahrir Al-Fazh At-Tanbih, Imam Nawawi yang mendefinisikan wakaf sebagai *“Penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan wakif atau lainnya, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.”*
- Al-Khattab dalam kitab Mawahib Al-Jalil menyebutkan definisi Ibnu Arafah Al-Maliki yang

⁵ Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah, *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*, Edisi Pertama, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2016, Hal. 91

mengatakan bahwa wakaf adalah “*Memberikan manfaat sesuatu ketika sesuatu itu ada dan bersifat lazim (harus) dalam kepemilikan pemberinya sekalipun hanya bersifat simbolis*”.

- Menurut As-Shawi dalam kitabnya “Balghah As-Salik” mengemukakan wakaf “*Menjadikan manfaat barang yang dimilikinya atau hasilnya kepada orang yang berhak sepanjang waktu yang ditentukan oleh wakif*”.⁶

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁷ Dan Menurut kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-

⁶ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif, Penerjemah H. Muhyidin Mas Rida*, Jakarta: Khalifa, 2004, Hal. 46-49

⁷ Departemen Agama, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006, Hal. 3

lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama.⁸

Dari berbagai pengertian diatas penulis bisa menyimpulkan bahwa wakaf adalah perbuatan menahan harta benda dari seorang wakif dan hasilnya di manfaatkan untuk kepentingan bersama dengan menjaga keutuhan harta tersebut dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Sedangkan yang dimaksud dari Harta benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.⁹ Jadi harta benda wakaf itu termasuk dari salah satu Rukunnya wakaf dan jika harta benda tersebut tidak ada maka tidak sah hukumnya dan tidak bisa diterapkan.

Tujuan wakaf sendiri adalah memanfaatkan harta wakaf sesuai dengan fungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.¹⁰ Tujuan wakaf setidaknya disyaratkan beberapa hal berikut, tentunya

⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia, Cet-2*, Jakarta: Sinar grafika, 2013, Hal. 65

⁹ Departemen Agama, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006, Hal. 3

¹⁰ *ibid*, Hal. 4

tujuannya juga harus baik dan sesuai dengan syariah, hal ini agar tujuan wakaf yang sebenarnya dapat tercapai.¹¹

Tujuan-tujuan tersebut diantaranya:

- a. Membantu yayasan pendidikan umum atau khusus, kelompok profesi, yayasan islam, perpustakaan umum atau khusus.
- b. Membantu pelajar dan mahasiswa untuk belajar didalam dan luar negeri.
- c. Membantu yayasan riset ilmiah islam\
- d. Memelihara naka yatim, janda, dan orang-orang yang lemah.
- e. Memelihara orang-orang jompo dan yayasan yang memberi pelayanan kepada mereka.
- f. Membantu fakir miskin dan semua keluarga yang berpenghasilan pas-pasan.
- g. Memberikan pelayanan umum berupa air dan listrik, pelayanan kesehatan, penyeberangan dan lainnya baik dikota maupun didesa tempat tinggalnya.
- h. Membangun masjid dan memberikan perlengkapannya, serta mengisinya dengan

¹¹ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif, Penerjemah H. Muhyidin Mas Rida*, Jakarta: Khalifa, 2004, Hal. 159-160

mushaf Al-Qur'an dan Kitab-kitab, juga berinfak untuk keperluan masjid.¹²

Sedangkan fungsi wakaf telah disebutkan secara jelas dalam komplikasi hukum islam pasal 216 yang berbunyi bahwa fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Melihat hal tersebut, tentunya saat ini manfaat wakaf sudah banyak yang dinikmati oleh masyarakat, baik itu dibidang paribadatan, pendidikan, kesehatan, sosial, dan lainnya dengan tetap menjaga kekekalan nilainya. Oleh karena itu, fungsi utama dari wakaf yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.¹³

Sedangkan fungsi wakaf menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.¹⁴

2. Dasar Hukum Wakaf

a. Landasan Al-Qur'an

- Surah Ali-Imran ayat 92:

¹² Amelia Fauzia, dkk, *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial, Studi Tentang Potensi dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia*, Jakarta: CSRC, 2006, Hal. 73

¹³ Aries Mufti dan M. Syakir Sula, *Amanah Bagi Bangsa, Konsep Sistem Ekonomi Syariah*, Jakarta: MES, 2009, Hal. 213

¹⁴ Departemen Agama, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006, Hal. 129

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا

تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (Q.S. 3: 92).¹⁵

- Surah Al-Hajj ayat 77:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا

وَأَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah tuhanmu dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan.” (Q.S. 22:77).

Perhatikan kata “berbuat kebajikan atau kebaikan” itu adalah perbuatan sunnah bukan wajib. Salah satu dari perbuatan sunnah itu adalah mewakafkan sebagian hartanya kepada umat. Kemudian ayat itu diakhiri dengan “semoga

¹⁵ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama, 2006, Hal. 31

mendapat keuntungan” itu adalah konsekuensi janji tuhan kepada makhluknya apabila setelah melakukan perbuatan kebaikan.

- Surah Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ
 مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

عَلِيمٌ

*Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui”.*¹⁶

Maksud dari kata menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.

¹⁶ Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah, *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*, Edisi Pertama, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2016, Hal. 98-99

Dasar Hukum Wakaf Menurut Hukum Indonesia diatur dalam berbagai peraturan dalam perundang-undangan, yaitu :

- 1) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
- 3) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perincian Terhadap PP No. 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
- 4) Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990, Nomor 24 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.
- 5) Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-2782 Tentang Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf.
- 6) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 7) Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

- 8) Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.¹⁷
- 9) Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
- 10) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perincian Terhadap PP No. 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
- 11) Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990, Nomor 24 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.
- 12) Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-2782 Tentang Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf.
- 13) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 14) Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- 15) Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.¹⁸

¹⁷ Elsa Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, Jakarta: Grasindo, 2007, hlm. 57-58

¹⁸ Elsa Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, Jakarta: Grasindo, 2007, hlm. 57-58

b. Landasan Hadits

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفُسٌ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاغُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقْ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a. berkata : “Bahwa sahabat Umar r.a. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar r.a. menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk. Umar berkata : “Hai Rasulullah SAW, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah SAW. bersabda : “Bila engkau sedekahkan (hasilnya). “Kemudian Umar menyedekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak di hibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata : “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nadzir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta”. (HR. Muslim).¹⁹

¹⁹ Direktorat pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006, Hal. 7.

3. Rukun dan Syarat Wakaf

a. Rukun wakaf

Untuk membentuk lembaga wakaf diperlukan rukun wakaf. Rukun adalah sudut, tiang penyangga yang merupakan sendi utama atau unsur pokok dalam pembentuk suatu hal. Tanpa rukun wakaf itu tidak akan tegak dan tidak bisa di terapkan.²⁰

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun wakaf ada 4 (empat) yaitu:

1. Waqif (orang yang mewakafkan hartanya).
2. Mauquf (harta yang diwakafkan).
3. Mauquf 'alaih (tujuan wakaf/peruntukkan harta wakaf).
4. Sighat (pernyataan waqif untuk mewakafkan hartanya).²¹

b. Syarat wakaf

Para fuqoha memberikan beberapa syarat bagi tercapainya transaksi pengelolaan wakaf diantaranya:

- Statemen wakaf harus jelas dan tegas.
- Statemen wakaf harus singkat, tidak bertele-tele.
- Statemen wakaf menunjukkan bahwa wakaf tersebut bersifat langgeng.

²⁰ Abdul Salim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat: Ciputat Press, 2005, Hal. 16

²¹ A. Faisal Haq, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal. 6

- Harta yang diwakafkan harus jelas jenis dan sifatnya.
- Tidak ada syarat yang mengikat, yang bisa mempengaruhi hakikat wakaf dan bertentangan dengan ketentuan wakaf.²²

1) Kriteria dan syarat seorang Pewakaf (*Waqif*)

Seseorang pewakaf atau orang yang hendak memberikan harta miliknya kepada pihak tertentu sebagai wakaf harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya:

a) Amal ibadah yang Sah dan diterima oleh Syara'

Yaitu orang yang diterima kata-katanya dan boleh di dilaksanakan keputusannya serta waras fikirannya, layak untuk mengurus hal-hal tertentu, bertanggungjawab menyempurnakan pengurusan tertentu, bersedia memikul taklif hukum serta diterima sah oleh syara'.²³

b) Atas kemauan sendiri

Artinya wakaf dilakukan atas dasar kemauan diri sendiri, bukan atas tekanan dan paksaan dari

²² M. Abid Abdullah AL-Kabisi, *Hukum Wakaf, Cet-1*, Ciputat: Dompet Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004, Hal. 147

²³ Osman sabran, *Pengurusan Harta Wakaf*, Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia, 2002, Hal. 33

pihak lain. Para ulama sepakat bahwa wakaf dari orang yang dipaksa sah tidak hukumnya.²⁴

c) Ahli tabaru'

Yaitu orang yang layak menderma atau bersedakah. Dengan ketentuan harus orang yang merdeka, baligh (cukup umur), berakal sehat, orang yang cerdas, dan tidak disekat daripada mengurus hartanya dengan sebab bodoh atau mufliis.

d) Pemilik sebenar Aset Harta

Waqif atau orang yang mewakafkan hartanya mestilah pemilik harta sebenarnya atas aset harta yang hendak diwakafkannya dan dimiliki dengan cara halal atau dengan cara yang diharuskan oleh syara'.²⁵

2) Kriteria dan syarat harta yang diwakafkan (*Mauquf*)

a) Harta wakaf itu harus memiliki nilai (harga)

Yaitu harta yang dimiliki oleh orang dan dapat digunakan secara hukum (sah) dalam keadaan normal ataupun tertentu.

b) Harta wakaf harus jelas (diketahui)

²⁴ Dr. Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif, Cet 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, Hal 24

²⁵ Osman sabran, *Pengurusan Harta Wakaf*, Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia, 2002, Hal. 35 dan 37

Artinya wakaf tersebut harus diketahui secara pasti, bentuknya, ukurannya dan tidak mengandung sengketa apapun.

c) Hartanya merupakan milik waqif

Jumhur ulama berpendapat agar wakaf itu sah, maka harta wakaf itu haruslah merupakan hak milik dari *waqif* saat mewakafkan hartanya dengan sebenar-benarnya. Jika tidak demikian, maka wakafnya pun tidak sah (batal). Seperti terdapat dalam kitab *Hasyiyah Ibn Abidin*, dikatakan: “waqif haruslah pemilik dari sesuatu yang diwakafkan pada saat dia hendak mewakafkan”.

d) Harta wakaf itu dapat diserahkan bentuknya

Setiap harta yang diwakafkan harus bisa diserahkan bentuknya agar sah wakafnya. Sebab, sesuatu yang tidak boleh diwakafkan, menyebabkan wakafnya itu tidak sah.²⁶

e) Harta wakaf itu harus terpisah

Harta wakaf bisa saja berupa harta yang bercampur (milik umum) dan bisa juga harta yang terpisah dari harta lainnya. Namun para ulama sepakat bahwa harta wakaf tidak boleh berupa harta yang bercampur, khususnya untuk masjid

²⁶ Wawancara dengan Bapak Furqon, Selaku Pembimbing I, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang

dan kuburan. Kecuali, harta itu terpisah dan bebas (independen).²⁷

3) Kriteria dan syarat tujuan harta yang diwakafkan (*Mauquf 'alaih*)

Mauquf 'alaih adalah tujuan wakaf (peruntukkan wakaf). Wakaf harus di manfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat islam. Karena pada dasarnya wakaf merupakan amal untuk mendekatkan diri manusia kepada Allah SWT. Karena itu mauquf 'alaih haruslah kebajikan.

Para fiqih sepakat berpendapat bahwa infaq kepada pihak kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan manusia kepada Tuhan-NYA²⁸. Syaratnya:

- a. Harus dinyatakan secara tegas pada waktu mengikrarkan wakaf, siapa/apa ditujukan wakaf tersebut.
- b. Tidak bertentang dengan nilai-nilai ibadah.
- c. Jelas.

²⁷ M. Abid Abdullah AL-Kabisi, *Hukum Wakaf, Cet-1*, Ciputat: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004, Hal. 247-253

²⁸ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen BIMAS Islam Depag RI, 2006, Hal. 46

d. Untuk kepentingan umum dan kepentingan sosial.²⁹

4) Syarat Lafalz penyerahan wakaf (*shighat*)

Shighat wakaf adalah segala ucapan, tulisan, atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Namun, *shighat* wakaf cukup dengan ijab saja dari *wakif* tanpa memerlukan *qobul* dari *mauquf 'alaih*. Begitu juga *qobul* tidak menjadi syarat sahnya wakaf dan juga tidak menjadi syarat untuk berhaknyanya *mauquf 'alaih* memperoleh manfaat harta wakaf, kecuali pada wakaf yang tidak tertentu. Ini menurut pendapat sebagian mazhab. Perlunya *shighat* dalam wakaf ialah untuk melepaskan hak milik dan benda dan manfaat atau dari manfaat saja dan kepemilikan kepada orang lain.³⁰

Adapun syarat sahnya *Shighat* antara lain:

- a. *Shighat* harus *munjazah* (terjadi seketika).
- b. *Shighat* tidak diikuti syarat bathil.
- c. *Shighat* tidak diikuti pembatasan waktu tertentu.

²⁹ Meri Puji Lestari, “Praktik Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Produktif Di KUA Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Menurut Undang-Undang NO. 41 Tahun 2004”, Skripsi S1 Program Studi Al-Akhwil Asy-Syakhsiyyah, IAIN Surakarta, 2012 Hal. 23

³⁰ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen BIMAS Islam Depag RI, 2006 Hal. 55

- d. Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.³¹

4. Nadzir (Pengelola Wakaf)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.³²

Untuk lebih jelasnya dalam regulasi perundang-undang persyaratan nadzir wakaf itu dapat di ungkapkan sebagai berikut:

a. Syarat moral

- 1) Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syariah maupun perundang-undangan RI.
- 2) Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengolahan dan dapat tepat sasaran kepada tujuan wakaf.
- 3) Tahan godaan terutama menyangkut perkembangan usaha.
- 4) Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan.

³¹ Faishal Haq dan A. Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1993, Hal. 17

³² Departemen Agama, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006, Hal. 3

- 5) Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.
- b. Syarat manajemen
- 1) Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership.
 - 2) Visioner
 - 3) mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual maupun sosial dan pemberdayaan.
 - 4) Profesional dalam pengolahan harta.
- c. Syarat bisnis
- 1) Mempunyai keinginan
 - 2) Mempunyai pengalaman dan atau untuk di magangkan.
 - 3) Proses ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya entrepreneurship.

Dari persyaratan yang telah dikemukakan di atas menunjukkan bahwa nadzir menempati posisi yang sangat sentral dalam pola pengelolaan harta wakaf. Ditinjau dari tugas nadzir, dimana dua berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, jelas bahwa fungsi atau tidaknya wakaf tergantung pada peran nadzir.³³

³³ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen BIMAS Islam Depag RI, 2006, Hal. 61-63

5. Macam-Macam Wakaf

Ada beberapa macam wakaf yang di tinjau dari manapun di antaranya:

a. Berdasarkan tujuan

1) Wakaf Ahli (Keluarga)

Adalah wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu seseorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan tanpa melihat apakah dia kaya, miskin, sakit, sehat, tua dan muda. Wakaf seperti ini di sebut juga wakaf dzurri.³⁴

Wakaf untuk keluarga ini secara hukum islam dibenarkan berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daro Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Dengan artinya dinyatakan sebagai berikut:

Dari Anas bin Malik, “ Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya berpendapat sebaiknya kamu memberikan kepada keluarga terdekat. Maka Abu Thalhah

³⁴ Ibid, Hal. 14

membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya.” (H.R Bukhari dan Muslim).³⁵

Berdasarkan kenyataannya, wakaf ahli telah melampaui ratusan tahun mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf yakni memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, dan sering terjadi kekaburan dalam pengelolaan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang diserahkan harta wakaf, terlebih bila turunannya yang dimaksud telah berkembang dengan sedemikian rupa.

2) Wakaf Khairi

Wakaf Khairi yaitu wakaf yang secara tegas diperuntukkan bagi kepentingan agama atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim, dan lain sebagainya. Wakaf ini di tujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannutya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa utuk jaminan

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009, Hal. 245

sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, dan lain sebagainya.³⁶

Secara substansi, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan harta di jalan Allah SWT. Dan tentunya kalau dilihat dari manfaatnya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik dibidang keagamaan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan lain sebagainya. Dengan demikian harta benda tersebut ada manfaatnya secara umum tidak hanya untuk keluarga saja atau kerabat yang terbatas.³⁷

3) Wakaf gabungan (musytarak)

yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.

b. Berdasarkan penggunaannya

1) Wakaf langsung

Adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan mencapai tujuannya, seperti masjid

³⁶ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen BIMAS Islam Depag RI, 2006, Hal. 16

³⁷ Didin Najmudin, "*Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf Di Desa Babakan Ciseeng Bogor*", Skripsi S1, Program Studi Muamalat, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011, Hal. 36

untuk sholat, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan lain sebagainya.

2) Wakaf produktif

Adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.³⁸

c. Sedangkan berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi dua macam:.

1) Wakaf abadi

Apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif, di mana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan menggantikan kerusakannya.

2) Wakaf sementara

Apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberikan syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa

³⁸ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif, terjemahan Muhyiddin Mas Rida*, Jakarta: Khalifa, 2015, Hal. 162

dikarenakan oleh keinginan wakif yang memberikan batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.³⁹

d. Menurut Juhaya S. Praja dan Muhlisin Muzarie menyebutkan bahwa wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor ada 3 (tiga) macam :

1) Wakaf Properti (benda tidak bergerak)

Wakaf yang berupa bangunan atau tanah, untuk dikelola oleh Pondok Gontor. Dari situlah Pondok Modern Darussalam Gontor dapat berkembang dan sangatlah luas yaitu atas bantuan berupa wakaf dari banyak fihak.

2) Cash Wakaf (wakaf uang)

Wakaf yang berupa uang dari wali santri, tidak hanya digunakan untuk operasional pondok, tetapi menjadi aset pondok yang selanjutnya diberdayakan melalui unit-unit usaha milik pondok.

3) Wakaf Diri (Wakaf Jasa dan Pelayanan)

Wakaf diri adalah seseorang menyerahkan seluruh hidupnya kepada sebuah lembaga untuk dimanfaatkan baik ilmu, tenaga maupun jasanya. Di Pondok Gontor sudah sejak tahun

³⁹Muhyiddin Mas Rida, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2005, hlm. 162

1951 sudah ada beberapa santri bahkan alumni santri yang merelakan dirinya sepenuhnya untuk kemajuan Pondok.⁴⁰

e. Menurut Fyzee Asaf A.A. yang mengutip pendapat Ameer Ali membagi wakaf dalam 3 golongan sebagai berikut :

- 1) Untuk kepentingan yang kaya dan yang miskin dengan tidak berbeda.
- 2) Untuk keperluan yang kaya dan sesudah itu baru untuk yang miskin, dan
- 3) Untuk keperluan yang miskin semata-mata.⁴¹

B. Konsep Manajemen Wakaf

1. Pengertian Manajemen Wakaf

Kemajuan dan kemunduran wakaf di Indonesia akan sangat tergantung oleh kemampuan manajemen para pengelolaannya.⁴² Karena wakaf itu bermanfaat atau tidak berkembang atau tidak tergantung pada pola pengelolaannya. Rata-rata kemampuan nadzir di Indonesia masih perlu ditingkatkan lagi dengan adanya memerlukan upgrading pengetahuan manajemennya. Sebagaimana stoner mengartikan manajemen sebagai proses perencanaan,

⁴⁰ Juhaya S. Pradja dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, Yogyakarta: Dinamika, 2009 , hlm 210-222

⁴¹ Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2007, hlm. 66

⁴² Muhyar F, *Berwakaf Tak Harus Kaya (Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia)*, Semarang: Walisongo Press, 2010, Hal. 183

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Menurut Wadjdy yang mengutip dari bukunya Stoner mengartikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.⁴³

Secara garis besar, manajemen memiliki 4 unsur yakni; Planing (perencanaan), Organizing (pengorganisasian), dan Controlling (pengontrolan). Ketiganya merupakan tahapan manajemen yang saling mempengaruhi dan harus berjalan maksimal.⁴⁴

1) Planning (Perencanaan)

Perencanaan merupakan suatu proses menentukan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang tidak seharusnya dilaksanakan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya dan SDM yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.⁴⁵ Konsep manajemen islam menjelaskan

⁴³ Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, Hal. 174

⁴⁴ Muhyar F, *Berwakaf Tak Harus Kaya (Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia)*, Semarang: Walisongo Press, 2010, Hal. 184

⁴⁵ Muhammad Ismail Yusanto, *Pengantar Manajemen Syariah*, Jakarta: Khoirul Bayan, 2002, Hal. 109

bahwa setiap manusia (bukan hanya organisasi) untuk selalu melakukan perencanaan terhadap semua kegiatan yang akan dilakukan dimasa depan agar mendapat hasil yang optimal.

Perencanaan yang baik meliputi beberapa kegiatan, yakni forecasting objective, policie, programs, prosedures, dan budget. Forecasting adalah suatu peramalan usaha yang sistematis untuk mendapatkan keuntungan pada masa mendatang berdasarkan taksiran dan perhitungan rasional atas fakta-fakta yang ada. Objective (tujuan) adalah target yang ingin dicapai oleh seseorang atau badan usaha dengan tujuan yang jelas, fokus, konkret, dan terukur. Policies adalah suatu rencana kegiatan atau pedoman pokok yang ditentukan oleh manajemen puncak dalam menentukan kegiatan yang berulang-ulang (continue).

Program adalah daftar kegiatan yang disusun untuk menjalankan Policius dengan dinamis, bertahap dan terukur. Schedules merupakan pembagian program berdasarkan urutan waktu tertentu dan bisa berubah dengan keadaan tertentu. Procedures merupakan suatu gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan suatu kegiatan. Sedangkan Budget adalah suatu taksiran

biaya yang harus dikeluarkan sekaligus taksiran pendapatn yang akan diperoleh.⁴⁶

Dengan pasal 7 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1977, bahwasannya nadzir berkewajiban untuk mengurus dan mengawasi kekayaan wakaf sehingga perlu adanya perencanaan yang sesuai dengan masalah dan kebutuhan organisasi.

Semua perencanaan pada dsarnya melalui 4 tahapan diantaranya:

- a. Menetapkan tujuan dan serangkain tujuan
- b. Merumuskan keadaan saat ini
- c. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan
- d. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan.

2) Organizing (Pengorganisasian)

Ajaran islam adalah ajaran yang mendorong umatnya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisasi dengan rapi. Hal ini telah dinyatakan dalam

Surah Ash-Shaff ayat 4:

⁴⁶ Muhyar F, *Berwakaf Tak Harus Kaya (Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia)*, Semarang: Walisongo Press, 2010, Hal. 185-186

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا

كَأَنَّهُمْ بِنَيْنٍ مَّرْصُومٍ ﴿٤﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh”. (Q.S. Ash-Shaff: 4)

Dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi dan tujuannya, maka perlu dilaksanakan secara terorganisir. Dalam pelaksanaan manajemen wakaf baik individu maupun kelompok perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Memiliki sistem, prosedur dan mekanisme ini bertujuan untuk memperjelas mekanisme kerja nadzir, sehingga pembagian tugas tidak terikat oleh satu orang melainkan terikat kepada prosedur.
- b. Mempunyai komite pengembangan fungsi wakaf.
- c. Melakukan sistem manajemen terbuka, nadzir sebagai publik dan melakukan kerjasama dengan pihak investor, konsultan, tokoh agama,

dan lembaga-lembaga lainnya dalam rangka pengembangan fungsi dan tujuan wakaf.⁴⁷

3) Controlling (Pengawasan)

Nadzir harus memiliki sistem pengawasan baik secara internal maupun eksternal. Pengawasan adalah segala kegiatan penelitian pengamatan dan pengukuran terhadap jalannya organisasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, dan melakukan tindakan koreksi bila terdapat penyimpangan.⁴⁸

Pengawasan dalam pandangan islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Pengawasan dalam ajaran Islam dibagi menjadi dua hal. Pertama, kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-hambanya, maka ia akan bertindak hati-hati.

Kedua, pengawasan yang dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan ini dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah

⁴⁷ Tim Depag, *Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf (nadzir)*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf DEPAG RI, 2004, Hal. 78

⁴⁸ Muhyar F, *Berwakaf Tak Harus Kaya (Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia)*, Semarang: Walisongo Press, 2010, Hal. 187

didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas dan lain-lain.⁴⁹

4) Actuating (Pelaksanaan)

Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Fungsi utama pelaksanaan lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi.

George R. Terry mengemukakan bahwa actuating merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan. Dalam fungsi ini yang berperan aktif adalah seorang pemimpin. Sehingga bisa mengarahkan kinerja bawahannya dengan hasil kerja yang efektif dan efisien. Adapun cara yang paling efektif dan efisien untuk mensukseskan sebuah kepemimpinan adalah dengan keteladanan.⁵⁰

Sedangkan manajemen yang harus dilakukan lembaga wakaf dalam pengelolaannya agar berfungsi produktif meliputi:

⁴⁹ Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, Hal. 156-157

⁵⁰ Hasan Asy'ari, "*Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini*", Skripsi S1, Jurusan Al-Akhwat Al-Syakhshiyah, UIN Malulana Malik Ibrahim, 2016), Hal. 43

a. Manajemen kenadziran

Hal yang diperhatikan dalam pengelolaan adalah profesionalitas nadzir. Baik mengenai akuntabilitas maupun profesionalisme pengelolaan. Dan memperhatikan kompensasi bagi pengelola (nadzir atau mitra kerja). Yang berkaitan dengan upah atas pengelolaan asset wakaf.

b. Peruntukkan asset wakaf

Terdapat kemungkinan dilakukannya perubahan peruntukan yang harus dilakukan untuk pengembangan asset wakaf. Karena adanya pertimbangan yang mempengaruhi peruntukkan asset wakaf agar lebih produktif.

2. Manajemen Akuntabilitas dan Transparansi

Dengan adanya UU Nomor 41 Tahun 2004 dalam mencapai tujuan mensejahterakan kehidupan umat, pemberdayaan wakaf menuntut pengelolaan yang profesional. Manifestasi dari proses profesionalisme lembaga wakaf ditandai dengan sejauhmana prinsip manajemen di implementasikan dalam pengelolaan wakaf, sehingga akan terwujud lembaga wakaf yang memenuhi prinsip-prinsip *Good Governance* (GG) atau tata kelola yang baik pada lembaga wakaf.

Perumusan prinsip GG dapat dilakukan dengan cara benchmark atau mengadopsi dan mengadaptasi prinsip Good Corporate Governance yang di praktikkan di sektor publik atau pemerintahan. Saat ini GCG paling mapan baik ditinjau dari pengembangan teori maupun praktiknya.

Prinsip GCG yang utama terdiri atas lima aspek yang disingkat TARIF, yaitu:

- a. Transparency (transparansi)
- b. Accountability (akuntabilitas)
- c. Responsiveness (daya tanggap)
- d. Independence (independensi), dan
- e. Fairness (keadilan)

Beberapa prinsip Good Governance pada sektor bisnis memiliki kesamaan. Untuk mendukung lembaga wakaf yang memiliki atar kelola yang baik, maka lembaga wakaf dapat mengadopsi prinsip-prinsip GCG di atas dengan melakukan modifikasi yang dianggap tepat sesuai dengan karakteristik lembaga wakaf.⁵¹

Dalam konteks lembaga wakaf, membangun dan mengembangkan Good Governance bukan hanya menjadi kewajiban lembaga melainkan keseluruhan umat. Karena selama ini lembaga wakaf tidak ada pihak lain diluar lembaga yang dilibatkan dalam pengelolaan wakaf.

⁵¹ A. Arief Budiman, *Hukum Wakaf, cet-1*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, Hal. 155-156

Lembaga pengelola wakaf yang dikategorikan sebagai lembaga sektor publik yang mengadopsi prinsip Good Governance. Prinsip-prinsip GCG bisa di modifikasi sesuai dengan sifat dan karakteristik lembaga pengelola wakaf.

Adapun penjabaran prinsip GG dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Accountability*, adalah prinsip GG yang bermakna bahwa lembaga pengelola wakaf harus memiliki prinsip amanah (akuntabel) dalam mengelola dana wakaf. Prinsip ini menekankan kejelasan pola pertanggungjawaban manajemen organisasi dalam menyampaikan kepada pihak luar.
- b. *Transparency*, berarti lembaga wakaf harus menerapkan prinsip keterbukaan informasi kepada para stakeholder (pemangku kepentingan). Meliputi penyajian laporan keuangan kepada publik, keterbukaan informasi program kerja, perencanaan, pengelolaan, pendistribusian tanah wakaf, dan penganggaran.⁵² Prinsip ini sangat penting dalam lembaga wakaf agar dapat diketahui publik dan memperkecil terjadinya penyimpangan dana.
- c. *Responsiveness* (daya tanggap), bahwa lembaga wakaf selalu merespon dalam melayani umat.

⁵² Ibid, Hal. 157-158

- d. *Equity/Fairness* (keadilan), prinsip yang menekankan lembaga wakaf bersikap adil dalam pendistribusikan dana wakaf kepada *mauquf 'alaih*.
- e. Masalah dan *orientasion*, prinsip yang menekankan lembaga wakaf dalam membuat kebijakan dan program harus berorientasi pada kemaslahatan umat.
- f. *Efficiency dan effectiveness* (efektifitas dan efisiensi), prinsip tata kelola yang menekankan organisasi pengelola wakaf untuk mengelola dana wakaf secara berdaya guna (efisiensi) dan berhasil guna (efektif) agar lembaga wakaf tidak boros sehingga menghindari pendistribusian wakaf yang tidak tepat sasaran.
- g. *Rule of syari'at low*, merupakan prinsip bahwa pengelolaan wakaf harus dilakukan dalam kerangka hukum syari'at.⁵³

Dalam penelitian ini yang akan dibahas lebih adalah manajemen dalam prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansinya sehingga lembaga wakaf bisa lebih bertanggungjawab dalam pengelolaannya dan terbuka oleh pihak-pihak yang bersangkutan seperti adanya wakif dan mauquf 'alaih

⁵³ Ibid, Hal. 159-160

C. Konsep Akuntabilitas

1. Pengertian akuntabilitas

Akuntabilitas menjadi spirit pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pasal 3 ditegaskan bahwa asas umum penyelenggaraan Negara meliputi:

- a. Asas Kepastian Hukum
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara
- c. Asas Kepentingan Hukum
- d. Asas Keterbukaan
- e. Asas Proporsionalitas
- f. Asas Profesionalitas
- g. Asas Akuntabilitas⁵⁴

Penetapan akuntabilitas dalam peraturan perundang-undangan menegaskan bahwa akuntabilitas merupakan asas yang harus dipedomani dalam penyelenggaraan pemerintah Negara dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Miriam Budiarjo mendefinisikan akuntabilitas sebagai “pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat”. Akuntabilitas yang dilakukan dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai

⁵⁴ A. Arief Budiman, *Membangun Akuntabilitas Lembaga Pengelolaan Wakaf*, Laporan Penelitian Individu, Semarang: Anggaran DIPA UIN Walisongo, 2010, Hal. 24

lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan dan menciptakan kondisi yang saling mengawasi.

Guy Peter menyebutkan adanya 3 tipe akuntabilitas yaitu:

- a. Akuntabilitas keuangan
- b. Akuntabilitas administratif
- c. Akuntabilitas kebijakan Publik, adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan.⁵⁵

Persoalan akuntabilitas pengelolaan wakaf merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan dan optimalisasi pemberdayaan wakaf. Akuntabilitas pengelolaan menuntut kerja dan kinerja para pengelola (nadzir) yang jujur, amanah, dan profesional dan bertanggungjawab. Persoalan ini sangat terkait dengan fungsi pengawasan dalam pengelolaan wakaf.

2. Indikator akuntabilitas

Akuntabilitas sebuah organisasi sangat ditentukan oleh kepiawaian anggota organisasi dalam melaksanakan peran serta tanggung jawabnya.⁵⁶ Kepiawaian anggota

⁵⁵ Ibid, hal. 25

⁵⁶ L. Sinuor Yosephus, *Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral Terhadap Perilaku Pebisnis Kontemporer* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 278.

organisasi merupakan parameter untuk menentukan apakah lembaga pengelola zakat memiliki akuntabilitas yang memadai atau tidak. Dengan demikian akuntabilitas memiliki beberapa instrumen untuk mengukurnya, yaitu adanya indikator sebagai berikut berikut:

- a. Mekanisme pertanggungjawaban.
- b. Laporan tahunan.
- c. Laporan pertanggungjawaban.
- d. Sistem pemantauan kinerja penyelenggara.
- e. Sistem pengawasan

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban manajemen kepada pemberi amanah atas pengelolaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan terdiri dari beberapa elemen antara lain:⁵⁷

- a. Mampu menyajikan informasi secara terbuka dan tepat waktu kepada masyarakat.
- b. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan publik.
- c. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara rutin.

⁵⁷ Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 129

- d. Hasil pekerjaan telah didokumentasikan, dipelihara dan dijaga dengan baik.
- e. Adanya sasaran bagi publik untuk menilai kinerja organisasi. Dengan pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai pencapaian pelaksanaan program atau kegiatan pemerintah.

Berdasarkan indikator-indikator yang telah disebutkan di atas, indikator dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Tercapainya tujuan dalam pengelolaan wakaf
- b. Adanya pengawasan oleh panitia pengelola wakaf ataupun Nadzir
- c. Adanya laporan pertanggungjawaban
- d. Adanya keterlibatan aktor publik
- e. Kesesuaian pelaksanaan program kerja dengan keinginan masyarakat

D. Konsep Transparansi

1. Pengertian transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan badan pengelola keuangan publik dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel serta responsif terhadap kepentingan masyarakat (Nasution, 2009). National Committee on Governance (2006) menyatakan bahwa transparansi berarti kewajiban bagi para pengelola untuk

menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan⁵⁸

Secara keuangan Asia Development Bank (ADB) sebagaimana dikutip dalam Suparno memberikan indikator ataupun prinsip-prinsip Good Financial Governance yaitu anggaran yang disusun lembaga dikatakan transparan jika memenuhi kriteria berikut:

- a. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses
- b. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu
- c. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.⁵⁹

Akuntabilitas dan transparansi berfungsi sebagai kontrol publik, meski tetap dalam batas-batas yang dapat menjamin hak-hak dan keberhasilan organisasi. Hal-hal yang diakses oleh masyarakat antara lain; AD/ART organisasi, program, kinerja, manajemen, dan keuangan, serta

⁵⁸Niki Wili Yuliani, “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Aset wakaf pada Baitul Mal Kota Banda Aceh”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 2, No.4, Tahun 2017, Hal 78

⁵⁹ Suparno, “pengaruh Akuntabilitas dan Laporan Keuangan Daerah, Value for Money, Kejujuran, Transparansi, dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah”, Tesis, Pascasarjana, Program Studi Ilmu Akuntansi, Universitas Sumatra Utara Medan, 2012, Hal 12.

mekanisme pengawasan yang diterapkannya. Tingkat transparansi sebuah organisasi biasanya ditentukan oleh seberapa auditable organisasi tersebut⁶⁰

Prinsip manajemen transparansi dan akuntabilitas sebenarnya masih termasuk dalam mekanisme manajemen controlling (pengawasan) karena merupakan salah satu tahap yang penting dalam memastikan sebuah kinerja organisasi yang berjalan sesuai rencana.

2. Indikator transparansi

Transparansi tidak hanya menyangkut keaslian penyusunan laporan-laporan, melainkan juga bahwa laporan-laporan tersebut harus diberikan secara jelas dan jujur kepada semua pihak yang terkait untuk diketahui. Untuk itu, transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator:⁶¹

- a. Bahwa pihak pemegang kepentingan (manajemen, karyawan dan masyarakat) berhak memperoleh informasi keuangan yang relevan secara berkala dan teratur.
- b. Proses pengumpulan dan pelaporan informasi operasional perusahaan telah dilakukan oleh unit organisasi dan karyawan secara terbuka dan

⁶⁰ A. Arief Budiman, *Membangun Akuntabilitas Lembaga Pengelolaan Wakaf, Laporan Penelitian Individu*, Semarang: Anggaran DIPA UIN Walisongo, 2010, Hal. 34

⁶¹ Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 130.

objektif dengan tetap menjaga kerahasiaan organisasi.

- c. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
- d. Menyampaikan laporan keuangan dan kinerja kepada publik dan instansi yang berwenang secara rutin.
- e. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi untuk masyarakat umum. Setidaknya ada enam indikator transparansi yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses.
- b. Adanya publikasi melalui media mengenai proses kegiatan dan laporan keuangan.
- c. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya yang dapat diakses oleh umum.
- d. Laporan tahunan.
- e. Website atau media publikasi organisasi.
- f. Pedoman dalam penyebaran informasi.⁶²

Berdasarkan indikator-indikator yang telah dijelaskan di atas, indikator transparansi dalam penelitian ini adalah :

⁶² Raudhah, "Akuntabilitas Dan Transparansi Baitul Mal Kota Banda Aceh", (Skripsi S1, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN AR-RANIRY Darussalam Banda Aceh, 2016), Hal. 36

- a. Adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat.
- b. Adanya publikasi mengenai laporan pengelolaan wakaf.
- c. Adanya laporan berkala mengenai pengelolaan wakaf.
- d. Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang pengelolaan wakaf.
- e. Kejelasan dan kelengkapan informasi.
- f. Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan alokasi dana wakaf yang ada di Masjid Agung Kauman Semarang.

E. Laporan keuangan

1. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dan perubahan-perubahannya, serta hasil yang dicapai selama periode tertentu. Laporan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.⁶³

Laporan keuangan berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang

⁶³ Lili M Sadeli, *Dasar-Dasar Akuntansi, ed-1, Cet-8*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014, Hal. 18

berkepentingan yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan. Laporan keuangan sangat berkaitan dengan proses akuntansi. Akuntansi sering dijuluki sebagai bahasa bisnis (the language of business).⁶⁴ Sedangkan definisi akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk membuat pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat bagi pemakai informasi tersebut. Sehingga dengan adanya definisi tersebut akuntansi harus mengetahui lingkungan sosial ekonomi di sekitarnya.⁶⁵

Tujuan khusus laporan keuangan menurut APB Statement No.4 adalah menyajikan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi, keuangan lainnya secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku (GAAP).

Sedangkan tujuan umum keuangan menurut APB Statement No.4 sebagai berikut:

- a. Memberikan yang tepacaya tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban perusahaan,
- b. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usah dalam mencari laba,

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Warno, Selaku Pembimbing II, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

⁶⁵ Ibid, Hal. 2

- c. Memungkinkan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba,
- d. Memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan aktiva, dan kewajiban, dan
- e. Mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan.⁶⁶

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 menjelaskan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan.

2. Tujuan Pelaporan Keuangan dan Akuntansi Wakaf

Tujuan utama pelaporan dan akuntansi wakaf selain untuk menyediakan informasi menyangkut sirkulasi keuangan institusi wakaf yang bermanfaat untuk masyarakat, juga memiliki tujuan lain yang lebih komprehensif, yaitu:

- a. Menyediakan informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab *nazhir* terhadap amanah dari pengelolaan dan pengembangan harta wakaf serta pemeliharaan dan pendistribusian hasilnya.

⁶⁶ Hery, *Teori Akuntansi, Cet-2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, Hal. 6

- b. Menyediakan informasi kepatuhan *nazhir* dan institusi wakaf terhadap prinsip syariah.
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja *nazhir* dan institusi wakaf.
- d. Melindungi aset-aset wakaf.
- e. Evaluasi terhadap apa yang dilakukan *nazhir* atau institusi wakaf (*stewardship*), atas sumber daya wakaf yang diembannya.

Laporan keuangan institusi wakaf digunakan juga untuk kepentingan bersama dalam rangka menilai hal-hal terkait (Rozalinda, 2015: 41), yaitu:

- a. Keadilan *nazhir* dalam melaksanakan perintah agama dan menjauhi larangannya terkait tanggung jawabnya dalam mengemban amanah harta wakaf.
- b. Kemampuan *personality nazhir*, yaitu baligh dan berakal serta kemampuannya dalam memelihara, mengelola dan mengembangkan harta wakaf.

Hasil laporan keuangan yang telah disusun bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebahagian besar

pengguna, seperti regulator, lembaga mitra investasi, dan masyarakat.⁶⁷

3. Urutan Laporan keuangan

Urutan laporan keuangan berdasarkan proses penyajiannya adalah:

a. Laporan Laba Rugi (Income Statement)

Adalah laporan yang sistematis tentang pendapatan dan beban perusahaan untuk satu periode waktu tertentu. Laporan ini mengenai hasil usaha perusahaan yaitu, laba/rugi bersih yang dihasilkan dari pendapatan dikurangi beban.

b. Laporan Modal Pemilik (statement of Owner's Equity)

Adalah sebuah laporan yang menyajikan ikhtisar perubahan dalam modal pemilik suatu perusahaan untuk satu periode waktu tertentu (laporan perubahan modal). Modal pemilik akan bertambah dengan adanya investasi (setoran modal) dan laba bersih, sebaliknya jika modal pemilik menurun karena adanya prive (penarikan/pengambilan uang tunai untuk kepentingan pribadi) dan rugi bersih.

⁶⁷ Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah, *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*, Edisi Pertama, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2016, Hal. 163

c. Neraca (Balance sheet)

Adalah sebuah laporan sistematis tentang posisi aktiva, kewajiban, modal perusahaan per-tanggal tertentu. Tujuannya adalah untuk menggambarkan posisi keuangan perusahaan.

d. Laporan Arus Kas (Statement of Cash Flow)

Adalah sebuah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar secara terperinci dari masing-masing aktivitas, mulai dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, sampai pada aktivitas pendanaan (pembiayaan) untuk satu periode waktu tertentu. Laporan ini menunjukkan besarnya kenaikan dan penurunan bersih kas dari keseluruhan aktivitas selama periode berjalan serta saldo kas yang dimiliki perusahaan sampai dengan akhir periode.⁶⁸

⁶⁸Hery, *Teori Akuntansi, Cet-2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, Hal. 7

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN

A. Profil Masjid Agung Kauman Semarang

1. Letak Geografis

Secara Geografis letak Masjid Agung kauman Semarang cukup strategis untuk tempat beribadah umat muslim dan kegiatan keagamaan, tempatnya berada ditengah-tengah keramaian kota Semarang, dan Masjid Agung kauman Semarang terletak di Jl. Alon-alon barat 11 Semarang..

Batas- batas area Masjid Agung Kauman Semarang adalah sebagai berikut:

- a. Di sebelah barat terdapat gedung sekolahan SD Islam Sultan Agung 01-03.
- b. Di sebelah utara terdapat gedung pertokoan dan Hotel Metro.
- c. Di sebelah timur terdapat pasar Johar dan Ya'ik permai dan toko-toko.
- d. Di sebelah selatan terdapat pertokoan dan jalan kauman dan toko Toha Putra serta toko lain-lain.¹

2. Sejarah Berdirinya

a. Masa Awal Berdiri

¹Wawancara dengan Khoiri sebagai pengurus Ta'mir Badan Pengelola Masjid Agung Semarang, Pada tanggal 10 September 2018

Hingga saat ini belum diperoleh keterangan atau data kuat yang dapat memastikan kapan Masjid Besar Semarang itu mulai dibangun dan didirikan. Namun berdasarkan catatan-catatan yang ada, masjid ini didirikan melalui perjalanan waktu yang lama. Kali pertama pada pertengahan abad XVI Masehi, yaitu jauh sebelum kawasan ini jatuh dalam cengkeraman penjajah. Di samping itu sudah tidak ada yang menyangsikan lagi, masjid tersebut merupakan yang pertama ada di kawasan tersebut. Sehingga, sangat tepat apabila ada yang menyebutkannya sebagai masjid tertua di kota Semarang. Bahkan lebih tua dari kota Semarang itu sendiri. Sebab terbentuknya kota Semarang konon berawal dari terbentuknya masjid tersebut.²

Menurut sejarahnya, Masjid Besar Semarang mula-mula didirikan atas prakarsa salah seorang wali dari Sembilan Wali (Wali Sanga) bernama Sunan Pandan Arang, (terkenal pula dengan nama Kiai Ageng Pandanaran). Beliau seorang maulana dari Jazirah Arab yang aslinya bernama Maulana Ibnu Abdul Salam. Oleh Sunan Kalijaga ditunjuk untuk menggantikan kedudukan Syekh Siti Jenar yang ajarannya dianggap menyimpang. Kemudian ditugasi menyebarkan agama Islam di

²Agus Fathuddin Yusuf, *Melacak Banda Masjid Yang Hilang*, Semarang: Aneka Ilmu, 2000, hlm. 3

kawasan sebelah barat Kesultanan Bintoro Demak. Selanjutnya kawasan itu dinamakan "Semarang" yang pada saat ini telah berkembang menjadi sebuah kota besar, bahkan menjadi ibu kota Propinsi Jawa Tengah dengan status sebagai Kota Madya Daerah Tingkat II.³

Sunan Pandan Arang atau Kiai Ageng Pandan Arang yang tidak lain adalah Maulana Ibnu Abdul Salam ketika memulai tugasnya mulamula mebangun sebuah masjid yang sekaligus dijadikannya padepokan untuk pusat kegiatan mengajarkan agama Islam. Masjid inilah yang kemudian menjadi cikal bakal keberadaan Masjid Besar Semarang.⁴

b. Masa Kesultanan Mataram

Alkisah seseorang dari kesultanan Demak bernama Made Pandan, seseorang maulana dari Negara Arab yang nama aslinya Maulana Ibnu Abdul Salam mendapat perintah dari Sunan Kalijaga untuk menggantikan kedudukan Syekh Siti Jenar yang ajarannya dianggap menyimpang. Bersama putranya, Made Pandan, meninggalkan Demak menuju kedaerah barat suatu tempat yang kemudian bernama pulau Tirang. Beliau

³ Brosur Badan Pengelola Masjid Agung Semarang, *Diskusi Panel: Format Pengelolaan Tanah Wakaf Bando Masjid Agung Semarang*, BPM MAS, 2005, hlm. 1.

⁴ Selayang Pandang Masjid Agung Semarang Dari Doeloe Hingga Sekarang, *Semarang: Pengurus MAS*, 2001, Hal. 3.

babat alas atau membuka hutan dan menyiarkan agama Islam. Dari waktu ke waktu daerah itu semakain subur dan muncullah pohon asam yang arang (bahasa Jawa: Asem Arang), sehingga memberikan nama daerah itu menjadi Semarang.⁵

Dengan adanya pengaruh Ki Ageng Panda Arang semakin besar dan daerah tersebut pertumbuhannya semakin meningkat sehingga persyaratan peningkatan daerah tersebut terpenuhi, maka menjadikan Semarang setingkat dengan Kabupaten. Akhirnya Ki Pandan Arang dinobatkan oleh Sultan Hadiwijaya dari Pajang melalui konsultasi dengan Sunan Kalijaga menjadi Bupati Semarang yang pertama. Dengan bertepatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 954 H (2 Mei 1547 M). pada tanggal itu “secara adat dan politisi berdirilah kota Semarang.

Setelah dinobatkan menjadi Bupati Semarang yang sekarang Ki Ageng Pandanaran menjadikan Masjid yang dibangun bukan hanya untuk tempat ibadah dan tempat mengajarkan agama, tetapi juga digunakan sebagai pusat kegiatan pemerintahan. Pada waktu itu masjid yang semula dibangun di kawasan Mugas telah dipindahkan ke

⁵Agus Fathuddin Yusuf, *Melacak Banda Masjid Yang Hilang*, Semarang: Aneka Ilmu, 2000, Hal. 4

kota bagian bawah, yaitu diseputar Bubakan. Karena dianggap kurang strategis sebagai pusat pemerintahan.

Konon tidak lama setelah itu Ki Ageng Pandan Arang wafat dan dimakamkan di Bukit Pakis Aji. Kedudukannya sebagai Bupati sekaligus sebagai pemimpin dan penyebar agama digantikan oleh putranya yang kemudian juga bergelar Ki Ageng Pandan Arang II. Beliau hanya tiga tahun menduduki tahta kabupaten karena pada akhirnya lebih mengutamakan tugasnya sebagai pemimpin dan penyebar agama dari pada tugas memimpin pemerintah.

Ki Ageng Pandan Arang II kemudian melalang buana ke arah selatan untuk menyebarkan agama islam yang kemudian dinamakan Salatiga, Boyolali, dan Klaten. Beliau juga mendirikan padepokan sebagai pusat agamayang dinamakan Tembayat, sehingga beliau juga dikenal sebagai Sunan Tembayat. Akhirnya beliau wafat (1553) ditempat itu dan dimakamkan di Bukit Jabalkat.⁶

Kedudukan sebagai Bupati dan pemimpin agama di Semarang ditangani oleh adiknya yang bernama Raden Ketib yang Pandan Arang III (1553 – 1586) sekaligus bergelar Pangeran Mangkubumi I. beliau wafat pada tahun 1941 dan dimakamkan di Bergota Semarang.

⁶Selayang Pandang Masjid Agung Semarang Dari Doeloe Hingga Sekarang, *Semarang: Pengurus MAS*, 2001, Hal. 3

Putranya Kyai Khalifah, menggantikannya dan bergelar Pangeran Mangkubumi II. Kemudian disusul pengganti berikutnya yaitu Kyai Mas Tumenggung Tambi (1657 – 1659), selanjutnya Kyai Mas Tumenggung Wonsorejo (1659 – 1666). Lalu Kyai Mas Tumenggung Prawiroprojo (1666 – 1670) menggantikannya. kemudian digantikan Kyai Mas Tumenggung Alap – alap (1670 – 1674). Sampai pada masa Bupati ini, kabupaten Semarang masih dibawah Kesultanan Mataram.⁷

c. Masa Penjajahan

Bangsa penjajahan Semarang pada masa pemerintahan Bupati ke-10, bernama kyai Mas Tumenggung Mertoyudo yang bergelar Kyai Tumenggung Adipati Suro Hadimenggolo I (1674 – 1701). Kemudian beliau digantikan Kyai Tumenggung Mertoyudo yang bergelar Kyai Tumenggung Adipati Suro Hadimenggolo II (1743 – 1751).

Pada masa pemerintahan Adipati Suro Hadimenggolo II terjadi peristiwa kebakaran besar yang memusnahkan Masjid peninggalan Ki Ageng Pandan Arang. Peristiwa bermula akibat terjadinya pemberonakan orang – orang Tionghoa terhadap pemerintahan kolonial Belanda yang dipicu permasalahan persaingan dagang dengan VOC.

⁷Agus Fathuddin Yusuf, *Melacak Banda Masjid Yang Hilang*, Semarang: Aneka Ilmu, 2000, Hal. 4

Karena lokasi Masjid Agung Semarang berdekatan dengan tangsi VOC di Bubakan dan juga tak jauh dari kampung Pecinan maka mengakibatkan Masjid Agung Semarang ikut terbakar habis.

Usaha mendirikan masjid baru segera dilakukan Bupati Suro Hadimenggolo II yang lokasinya tidak menempati tempat yang lama tetapi dipindahkan ke lokasi yang lebih strategis yaitu di ujung Jalan Masjid Agung Semarang (sekarang) yang pada waktu itu terletak di sebelah barat Alun-Alun arah depan sebelah kiri dari pendapa kabupaten yang lazim kemudian bergelar Ki Ageng Masa Kemerdekaan disebut "Kanjengan". Mulai tahun 1751 jabatan Bupati Semarang dipegang Kiai Mas Tumenggung Adipati Suro Hadimenggolo III. Pada masa ini terjadi usaha perbaikan besar-besaran terhadap bangunan masjid sehingga benar-benar menjadi sebuah masjid yang megah dan anggun, sehingga Bupati Sura Hadimenggolo III dalam pembangunan masjid tersebut dijuluki sebagai "Destichter Van De Ecrste Messigit Te Semarang" (pendiri Masjid besar yang pertama di Semarang).

Perbaikan Masjid berlangsung selama dua tahun yaitu mulai tahun 1759 sampai 1760. Beliau wafat kira – kira 13 tahun setelah selesainya pembangunan Masjid. Dan sejak tahun 1773 beliau digantikan oleh putranya yang

bergelar kyai Mas Tumenggung Suro Hadimenggolo IV, selanjutnya digantikan oleh Pangeran Terboyo yang bergelar Kyai Mas Tumenggung Adipati Suro Hadimenggolo V, dan digantikan Raden Tumenggung Surohadiningrat, kemudian digantikan Putro Surohadimenggolo (1841 – 1855). Mas Ngabehi Reksonegoro (1855 – 1860), sampai pada masa ini tidak tercatat adanya perubahan atau peristiwa yang berarti terhadap Masjid Agung Semarang. Hal ini menunjukkan betapa kokohnya bangunan Masjid semasa pemerintahan Bupati Suro Hadimenggolo III.

Baru kemudian pada masa pemerintahan Bupati Raden Mas Tumenggung Suryokusumo yang memerintah sejak tahun 1853 terjadi perbaikan terhadap masjid tersebut pada tahun 1867. Namun maksud baik Bupati Suryokusumo ini tidak dapat terlaksana akibat kurang dana. Perbaikan Masjid yang sudah termakan usia dilanjutkan oleh Bupati yang menggantikannya yakni Bupati Raden Mas Tumenggung Purbaningrat.⁸

Dia dengan kewibawaan dan kekuasaannya berhasil mengatasi kemacetan dana pembangunan kembali masjid tersebut. Mulai tahun 1883 masjid telah dapat

⁸Selayang Pandang Masjid Agung Semarang Dari Doeloe Hingga Sekarang, *Semarang: Pengurus MAS*, 2001, Hal. 3-4

difungsikan kembali dengan konstruksi yang cukup megah dan kuat.

Namun hanya dalam tempo dua tahun setelah Masjid difungsikan tepatnya pada tanggal 10 April 1885 kembali terjadi musibah kebakaran. Seluruh bangunan berikut barang-barang berharga yang terdapat di dalamnya tidak ada yang dapat diselamatkan, sehingga umat Islam di kota Semarang pada waktu itu benar-benar dalam suasana duka yang amat dalam. Konon kebakaran terjadi akibat tersambar petir pada malam hari sekitar pukul 20.30 WIB.

Pembangunan Masjid yang terbakar dilaksanakan pada tahun 1889 pada masa pemerintahan Bupati Cokrodipuro, dibantu oleh seorang arsitek Belanda bernama Ir. G. A. Gambier dan berhasil diselesaikan dalam tempo yang sangat singkat, sehingga sejak bulan April 1890 Masjid telah dapat difungsikan kembali hingga sekarang. Peristiwa terbakarnya Masjid dan pembangunannya kembali diabadikan pada prasasti dalam empat bahasa (Arab, Jawa, Belanda, dan Melayu) yang dipasang menyatu dalam bagian dinding gapura Masjid.

Pada masa Raden Mas Soebiyono (1897 – 1927), yang bergelar Raden Mas Tumenggung Adipati Purboningrat menganugerahkan tiga buah pusaka untuk

disimpan didalam Masjid yaitu berupa tombak bernama Kyai Plered, Kyai Puger, dan Kyai Mojo yang sampai saat ini masih terawat dan tersimpan sebagai pusaka Masjid.⁹

Selanjutnya jabatan Bupati Semarang digantikan Raden Mas Amin Sujitno (1927 – 1942), Raden Mas AA Sukarman Mertohadinegoro (1942 – 1945), dan Raden Soediyono Taruna Kusumo (1945 – 1945), hanya berlangsung satu bulan karena memasuki masa kemerdekaan Indonesia.¹⁰

d. Masa Kemerdekaan

Pada saat terjadinya peristiwa bersejarah yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Masjid Besar Semarang mencatat prestasi sejarah tersendiri yang barang kali tidak ada duanya diseluruh Indonesia. seperti yang dibacakan Ir Soekarno dan Drs Moh Hatta di Pegangsaan Timur Jakarta terjadi pada hari Jum'at pukul 10.00 pagi. Dua jam setelah itu yaitu pada sat berlangsungnya salat Jumat Kyai Khotib yang bertugas khotbah di Masjid Besar Semarang dengan

⁹Agus Fathuddin Yusuf, *Melacak Banda Masjid Yang Hilang*, Semarang: Anekallmu, 2000, Hal, 6-7.

¹⁰Selayang Pandang Masjid Agung Semarang Dari Doeloe Hingga Sekarang, *Semarang: Pengurus MAS*, 2001, Hal. 4

berani mengumumkan proklamasi tersebut dihadapan seluruh jamaah siang hari itu juga.¹¹

Setelah Indonesia merdeka, Bupati Semarang dijabat oleh M. Soemardjito Priyohadisubroto. Kemudian pada masa Pemerintahan dari yaitu pemerintahan federal diangkat Bupati RM. Condronegoro hingga tahun 1949. Sesudah pengakuan kedaulatan dari Belanda, jabatan Bupati diserahkan terimakan kepada M. Sumardjito. Penggantinya adalah R. Oetoyo Koesoemo (1952 – 1956). Kedudukannya sebagai Bupati Semarang bukan lagi mengurus kota melainkan mengurus kawasan luar kota Semarang. Hal ini terjadi sebagai akibat berkembangnya Semarang sebagai Kota Praja.

Dampak dari perkembangan Semarang sebagai Kota Praja adalah Masjid Agung Semarang yang sebelumnya menjadi urusan Bupati Semarang diserahkan kepada Walikota Semarang. Sehingga pada tahun 1950, Walikota Semarang RM Hadi Soebeno Sosrowerdojo (1951 – 1958), melakukan upaya pembangunan serambi guna menambah kepastian tempat sholat.

Pada tahun 1962 atas desakan umat islam, karena adanya aksi – aksi penjarahan oleh PKI/BTI terhadap asset – asset Masjid, maka Pemerintahan Republik

¹¹Agus Fathuddin Yusuf, *Melacak Banda Masjid Yang Hilang*, Semarang: AnekaIlmu, 2000, Hal, 7

Indonesia memberikan status hukum tersendiri terhadap Masjid Agung Semarang, yaitu dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 92/Tahun 1962, Masjid Agung Semarang bersama – sama dengan Masjid agung Demak, Kaliwingu, dan Kendal dinyatakan sebagai Masjid wakaf dan sebagai nadzirnya ditunjuk Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) yang merupakan salah satu lembaga dibawah Departemen Agama.

Jauh sebelum keputusan Menteri Agama Nomor 92/tahun1962 nama sebelum BKM (Badan Kesejahteraan Masjid) yaitu PKM(Pengurus Kas Masjid) Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No.3Tahun 1947 selain mengatur dan menyesuaikan pengurus Kas Masjidyang disesuaikan dengan suasana kemerdekaan, juga mencabut bijbladNo. 6002 dan bijblad No. 12726 dan berlaku untuk daerah Jawa danMadura.Kemudian Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1947dicabut dengan Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1952 dandiberlakukan untuk seluruh Indonesia. Yang di dalamnya mengatur mengenai struktur pengurus Kas Masjid, pada tahun 1954 PKM pusatmembentuk suatu yayasan sebagai badan usaha yakni yayasan KasMasjid dengan akta Notaris No. 282 Tanggal 25 Tahun 1954 yangkemudian lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 1956, Penetapan Menteri Agama No. 5 Tahun

1956, dan penetapan terakhir susunan pengurus Kas Masjid ditetapkan pada tanggal 27 Nopember 1957.

Kemudian Peraturan Menteri Agama No. 3/ 1947 dicabut dengan Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 1959 yang berisikan perubahan struktur pengurus sebagai berikut: Di pusat yayasan Kas Masjid pusat dan Badan Pengawas Kas Masjid pusat, di Propinsi ada Badan Pengawas Kas Masjid Propinsi, dan di Kabupaten ada pengurus Kas Masjid Kabupaten/ Kodya.¹² Dan baru setelah dicabutnya Peraturan Menteri Agama No. 4/ 1959 dengan Peraturan Menteri Agama No. 5 Tahun 1964 statusnya (PKM) sebagai badan resmi dan namanya diganti dengan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) dengan susunan sebagai berikut:

- 1) Di pusat ada pengurus BKM pusat.
- 2) Di Propinsi ada pengawas BKM Propinsi.
- 3) Di Kab/ Kodya ada pengurus BKM Kabupaten/ Kotamadya.

Kemudian Peraturan Menteri Agama No. 5/ 1964 dicabut dengan Peraturan Menteri Agama No. 1/ 1970. dan Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1971 dengan perubahan bahwa susunannya sampai tingkat Kecamatan dan pengurusnya semua pejabat dalam lingkungan

¹²Agus Fathuddin Yusuf, *Melacak Banda Masjid Yang Hilang*, Semarang: Aneka Ilmu, 2000, Hal, 245

Departemen Agama setempat.¹³ Dan pada akhirnya Peraturan Menteri Agama No. 1/ 71 dicabut dengan Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1972 yang hingga kini masih berlaku dengan perubahan struktur BKM (Badan Kesejahteraan Masjid).¹⁴

Semasa pemerintahan Orde Baru Masjid Agung Semarang telah berulang kali mengalami perbaikan dan penyempurnakan. Pada tahun 1979 – 1980 memperoleh dana bantuan Presiden sebesar Rp 10 juta yang dialokasikan untuk perbaikan atap dan interior Masjid. Kemudian bantuan dari Presiden diterima lagi pada tahun 1987 – 1988 sebesar Rp 150 juta yang dialokasikan untuk biaya pemugaran total terhadap serambi Masjid.¹⁵

Walikota Semarang, KOL. H. Imam Soeparto Tjakrajoeda SH (1980 – 1990) secara khusus juga menaruh perhatian terhadap Masjid Agung Semarang. Pada tahun 1982 – 1983, beliau memprakarsai pembangunan menara (terbuat dari baja) serta sound system dan sirine (pengganti bom udara) untuk tanda waktu imsak dan berbuka puasa di bulan Ramadhan.

¹³Ibid, Hal. 246

¹⁴Ibid, Hal. 247

¹⁵Selayang Pandang Masjid Agung Semarang Dari Doeloe Hingga Sekarang, *Semarang: Pengurus MAS*, 2001, Hal. 4

Pembiayaannya diperoleh dari kas APBD Kota Semarang.¹⁶

3. Visi, Misi, Fokus, Motto dan Tujuan Masjid Agung Semarang

a. Visi

Visi dari Masjid Agung Semarang adalah *“Terwujudnya Masjid Agung Semarang sebagai pusat syi’ar Islam di kota Semarang guna mencapai kesejahteraan umat secara lahir bathin”*.

b. Misi

Sedangkan misi dari Masjid Agung Semarang adalah

- 1) Mengelola masjid untuk pembinaan umat (Mursyidul Ummah)
- 2) Mengelola masjid sebagai sarana pengembangan umat (Murabbul Ummah)
- 3) Mengelola masjid demi melayani umat (Hadamul ummah).

c. Fokus

Masjid Agung Semarang berfokus dalam *“Mengelola seluruh potensi dan asset yang dimiliki secara amanah dan professional sebagai modal dasar Masjid Agung Semarang yang Makmur dan Memakmurkan, Sejahtera dan Menyejahterakan serta Berdaya dan Memberdayakan”*.

¹⁶Ibid, Hal. 5

d. Motto

“Berjama’ah Menuju Khoiro Ummah”

e. Tujuan

Ada beberapa tujuan Masjid Agung Semarang diantaranya:


- 1) Membangkitkan dan meningkatkan kemampuan Pengurus Takmir dalam mengatur organisasi dan administrasi agar mampu mengelola Masjid secara baik dan benar (Idaratul Masjid).
- 2) Mampu menyediakan dana dan sarana untuk kegiatan pemakmuran Masjid demi meningkatkan kualitas iman, ilmu, amal, dan akhlak dari jama’ah dan masyarakat sekitar (Imarotul Masjid).
- 3) Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana Masjid yang lengkap dan nyaman untuk beribadah melalui peran serta pengurus dan jama’ah yang berkesinambungan (Ri’ayatul Masjid).
- 4) Meningkatkan kemampuan ekonomi jama’ah dan masyarakat sekitarnya dengan menggali, mengembangkan, serta memantapkan segenap potensi masyarakat muslim.
- 5) Mendasari dan mengembangkan persaudaraan sesama masyarakat muslim dengan cara-cara yang sesuai dengan Al-Qur’an dan As-

Sunnah, serta berfaham Ahlussunnah Wal jama'ah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁷

4. Struktur Organisasi

¹⁷Dokumentasi Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Kauman Semarang

STRUKTUR ORGANISASI YAYASAN BADAN PENGELOLA MASJID AGUNG SEMARANG



Nama-nama dari Struktur Kepengurusan Masjid Agung Semarang diantaranya:

1. Pengurus Masjid

a. Penasihat

- 1) K.H. Latief Mastur Ikhsan
- 2) Drs. K.H. Dzikron Abdullah
- 3) Drs. K.H. Mahsuni, AH.
- 4) Drs. K.H. Ahmad Hadlar Ikhsan
- 5) K.H. Musta'in
- 6) Drs. K.H. Abdullah Taha

b. Pengurus

- Ketua : K.H. Hanief Isma'il, Lc.
 Wakil Ketua : Ir. H. Musta'in
 Sekretaris : M. S. Muhaimin, S.Sos.
 Wakil Sekretaris : K.H. Muhammad Yashluch AG.
 Bendahara : H. Arsil Sutan Bandaro Putiah

Bidang-bidang

1) Bidang Peribatan dan Dakwah

- Koordinator : K.H Moch. Azim Wasi'
 Anggota : - K.H. Achmad Naqib Nur, AH.
 - H.M. Fauzan, SE., MM.
 - H. Ja'far Shodiq Almusawwa
 - Anas Ubaidillah, S. Ag.

2) Bidang Pendidikan dan Sosial

Koordinator : H. Ahmad Junaidi, S.Kom.

Anggota : - Choiril Amin, S. Ag.
 - Moch. Farid, S.Pd., MT.
 - Ahsan Fahmi Ula, SE.
 - Dr. H. Rifky Isma'il, MT.

3) Bidang Pemeliharaan dan Pembangunan

Koordinator : Ir. Nur Zainudin Fanani

Anggota : - Prof. Ir. Totok Rusmanto, M.Eng
 - Ir. H. Agus Nurrachman
 - Ir. H. Choirul Ikhsan
 - Cahaya natsir, AMD.

4) Bidang Usaha dan Kerjasama

Koordinator : H. Zainal Arifin, SE.

Anggota : - H. Sumargo
 - H. Syahrul Qirom, ST.
 - H. Hamzah musawa
 - Dr. H. Hasan Munawar, SE. M.Si

c. Bagian Rumah Tangga

Koordinator : Drs. H. Abdul Wachid, SH.

Sub. Kepegawaian : H. Arsil STB.Putiah

Sub. Keamanan : H. Sumargo

Sub. Sarana dan Prasarana : H. Saparudin

Sub. Mekanikal dan Elektrikal : Abu Bakar

2. Pengurus Pemberdayaan Aset Wakaf Masjid

a. Penasihat

- 1) Drs. H. Ali Mufiz, MPA
- 2) Dr. H. Noor Achmad, MA
- 3) Dr. H. Edi Nursasongko, M.Kom.
- 4) Ir. H. Djoko Slamet Utomo
- 5) Drs. H. Ateng Chozany Miftah, M.Si
- 6) H. Agus Fathuddin Yusuf, S.Ag., MA
- 7) Drs. H. Istajib AS., MM.

b. Pengurus

- | | |
|------------|--|
| Ketua | : Drs. H. Abdul Wachid, SH |
| Sekretaris | : Drs. H. Witoyo |
| Bendahara | : H. Zaenal Arifin, SE. |
| Anggota | : - Ir. Nur Zainudin Fanani
- Wachid Akhmad, SE
- Ir. H. M. Agus Nurrachman
- H. Sumargo
- Muchsin Rifki
- H. Syahrul Qiram |

3. Pengurus Wakaf Produktif Center(WPC)

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Ketua | : H. Zainal Arifin |
| Wakil Ketua | : H. Sumargo |
| Sekretaris | : M.S. Muhaimin |
| Bendahara | : Muhsin |
| Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan | : Ir. Fanany |
| Seksi Pengembangan dan Pemasaran | : Ir. Agus Nurrachman |

4. Pengurus Ikatan Muslimah Masjid Agung Kauman Semarang
(IKLIMAS)

a. Penasihat

- 1) Nyai Rahayu Yasluch AG.
- 2) Nyai Hj. Izzun Mahsuni
- 3) Nyai Hj. Istighfaroh Hanief
- 4) Hj. Sarimah Shodiq

b. Pengurus

- Ketua : Hj. Chilyah Fauzan, B.Sc
 Wakil Ketua : Hj. Aunil Marzuki, S. Pd.I
 Sekretaris : Suyanti Zainuri, S.Pd.
 Wakil Sekretaris : Wiwien Herlinawati Fahmi
 Bendahara : Hj. Juwariyah Arifin
 Wakil Bendahara : Nenny Sylviana Supriyanto

Bidang-bidang

1) Bidang Majelis Ta'lim

- Koordinator : Khoiriyah Ubab, A.H.
 Anggota : - Hidayah Kusyadi
 - Nurul A. Muhaimin, AH.
 - Rufaida Suhartono

2) Bidang Sosial dan Pengabdian Masyarakat

- Koordinator : Nur Fadhilah Asbad
 Anggota : Murni Akhmad
 Romdhonah
 Noor Nanik

3) Bidang Pendidikan dan Keterampilan

Koordinator : Hj. Nadhifah Wathoni, AH., M.Ag.

Anggota : Titik Jamil, SH.

Elok Royya

4) Bidang Hubungan Masyarakat

Koordinator : Ir. Hj. Farida Suharno

Anggota : Wiwiek Chozin

Julmiwati AS., Amd.

5) Bidang Kegiatan Insidental

Koordinator : Nunung Syahrul, ST.

Anggota : Hj. Tutik Kushidayatie, SE

Hj. Sunarti Ikhsan

6) Pembantu Umum : Hj. Anisah Ali Sarjono

Hj. Mas'udah Umar

Hj. Aliyah Achmadun

Hj. Faizah Ismail

Hj. Chasanah Rif'an

5. Pengurus Ikatan Remaja Islam Masjid Agung Kauman Semarang (KARISMA)

a. Penasihat

1) Ir. H. Khammad Ma'sum, AH.

2) M.S. Muhaimin S.Sos

3) Dr. H. Rifky Isma'il, MT.

4) Anjar Utomo Bramantyo, ST.

5) Anas Ubaidillah, S.Ag.

6) Ahsan Fahmi Ula, SE.

b. Pengurus

Ketua Umum : M. Wifky Himawan

Ketua Harian : Nurohman

Sekretaris I : Jaemah Handayani

Sekretaris II : Sabrina Nawangsari

Bendahara I : Jihan Nafisa

Bendahara II: Amalia Solekhatun

Bidang-bidang

1) Bidang Kauman Kampung Qur'an

Koordinator : Aulia Nurrahmi

Anggota : Nur Rizky Al-Fajri Utomo

Nailil Muna

Fachruri

2) Bidang Dakwah dan Sosial

Koordinator : Asip Rujadi

Anggota : Syahrul Munir

M. Aditya Pardiyanto

M. Rizky Ramadhani

3) Bidang Publikasi dan Pers

Koordinator : Dody Indra Sumantiawan

Anggota : Budi Askoni

Dwika

Anindhitharyu

4) Bidang Sumber Daya Insani

Koordinator : Aftika Choirunnisa'
 Anggota :Firda Nur Rizqia
 Putri Rizkha R.

5) Bidang Minat dan Bakat

Koordinator : Anis Rofi'ah
 Anggota : Desi Fitri Cahyasari
 Dafa
 Vanesha H.P.

6) Bidang Seni dan Olahraga

Koordinator : Mustiko Bayu Singgih N.S.W.L.P.
 Anggota : Bachtiar
 Riskhi Mustaghfirin

7) Bidang Rumah Tangga

Koordinator : Nur Ichwan Maulana S.
 Anggota : Ricky
 Defri Maulana

6. Pengurus Pemberdayaan Ekonomi KOSAMAS

Ketua : H. Abdullah Toha, SE.
 Wakil Ketua : M.S. Muhaimin, M.Si.
 Sekretaris : Dr. H. Hasan Munawar, M.Si.
 Wakil Sekretaris : Alwan Awaludin, Amd.
 Bendahara : Choiri Musyafak, Amd.
 Seksi-Seksi
 1) Syariah : Anas Ubaidillah, S.Ag.
 M. Luthfi Azis, S.Ag.

- 2) Operasional : Nurul Azis, S.Ag.
M. Aditya Pardiyanto, M.Si.
- 3) Pengembangan : Ahsan Fahmi Ula, SE.
Mukhsin Munawar, SE.
- 4) Pemberdayaan : Dewi fathimah
Hanie Amalia, S.Psi.
7. Pengurus Lembaga Amil Zakat dan Infaq MAS (LAZIMAS)
- Ketua : K.H. Muhammad Yasluch AG.
- Wakil Ketua : Moch. Farid, S.Pd., MT.
- Sekretaris : Julmiwati AS., Amd
- Wakil Sekretaris : Dewi Fathimah, M.Psi.
- Bendahara : Wachid Akhmad, SE.
- Wakil Bendahara : Drs. H. Abdul Wahid, SH.
- Seksi-Seksi
- 1) Pengumpulan : - Nurul Aziz, S.Ag.
- H. Hamzah Musawa
- Choiri Musyafak, Amd.
- M. Luthfi Azis, S.Ag.
- 2) Pendistribusian : - M.S. Muhaimin, S.Sos.
- M. Wifky Himawan
- Dr. H. Hasan Munawar, M.Si.
- Didik Sakti Aji, S.Kom.
- 3) Pendayagunaan : - H. Syahrul Qirom, ST.
- H.M. Edy Qomar, SE.
- Ahsan Fahmi Ula, SE.

- Anjar Utomo Bramantyo, ST.

8. Tim Operasional Klinik MAS (Pelayanan Kesehatan Masyarakat)

Koordinator : dr. H. Susanto Hadi, Sp. An.

Anggota : H. Ahmad Junaidi, S.Kom.

Ir. Nur Zainudin fanani

M.S. Muhaimin, S.Sos.

dr. Hj. Ratnawati, M.Ked.

dr. Muna Yusinda

Julmiwati AS., Amd.

9. Tim Operasional Ambulance

Koordinator : H. Ahmad Junaidi, S.Kom.

Anggota : Drs. H. Abdul Wachid, SH.

Julmiwati AS.¹⁸

Dari uraian struktur kepengurusan Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang diatas, dapat dipahami bahwa dalam menjalankan tugas pengurus mempunyai tugas yang berbedasesuai dengan kedudukannya, antara lain sebagai berikut :

1. Ketua

Pengembangan amanah organisasi tertinggi yang mewakili yayasan badan pengelola Masjid Agung

¹⁸Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI, Nomor: AHU-403.AH.01 04 Tahun 2014 *Tentang Susunan Keanggotaan Pengurus Pada Organisasi Dibawah Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang Periode Tahun 2017-2018*. Putusan Terlampir

Semarang untuk bertanggungjawab dalam kegiatan-kegiatan pemakmuran masjid, antara lain:

- a. Memimpin dan mengendalikan kegiatan rutin organisasi secara umum.
- b. Memimpin dan mewakili pengurus dalam mengendalikan kegiatan ekstern.
- c. Mengkoordinir, memotivasi, mengevaluasi, mengarahkan dan membimbing seluruh kegiatan bidang/ bagian/ organisasi-organisasi lain dibawahnya (underbow) dalam melaksanakan amanah organisasi.
- d. Pengambilan keputusan atas semua permasalahan yang terjadi pada saat pelaksanaan tugas yang dijalankan pengurus dengan memperhatikan masukan dari penasihat dan pengurus lainnya.
- e. Menyelenggarakan dan memimpin rapat-rapat kepengurusan untuk membahas dan menjabarkan program kerja sesuai dengan kebutuhan.
- f. Mengangkat dan memberhentikan karyawan masjid.
- g. Membuat kebijakan-kebijakan teknis hal-hal yang belum tertuang dalam program kerja.
- h. Mempertanggungjawabkan kepengurusan takmir kepada jama'ah melalui yayasan badan pengelola masjid Agung Kauman Semarang.

2. Wakil Ketua

Membantu ketua untuk bertanggungjawab dalam kegiatan-kegiatan pemakmuran masjid, antara lain:

- a. Mewakili ketua apabila yang bersangkutan berhalangan hadir atau tidak ada ditempat.
- b. Membantu ketua dalam menjalankan tugas sehari-hari
- c. Mengkoordinir, memotivasi, mengevaluasi, mengarahkan, dan membimbing seluruh kegiatan bidang/ bagian/ organisasi underbow dalam melaksanakan amanah organisasi.
- d. Atas persetujuan ketua, membuat kebijakan-kebijakan teknis hal-hal yang belum tertuang dalam program kerja
- e. Memberikan laporan kepada ketua untuk aktivitas atau kegiatan yang telah dilakukan .

3. Sekretaris

Membantu ketua bertanggungjawab dalam pelaksanaan program kesekretariatan dan pengelolaan administrasi organisasi, dengan tugas-tugas, antara lain:

- a. Mengatur dan mengelola tugas kesekretariatan organisasi secara umum.
- b. Membuat surat resmi yang dikeluarkan pengurus takmir.

- c. Bersama ketua menandatangani setiap surat resmi yang dikeluarkan pengurus takmir.
- d. Menerima, mencatat, dan mengarsipkan, surat masuk dan surat keluar.
- e. Memberikan pelayanan administratif untuk seluruh bidang/ bagian/ organisasi underbow.
- f. Memberikan laporan bidang kesekretariatan kepada ketua.
- g. Menjadi notulis dalam setiap musyawarah yang dipimpin oleh ketua/ wakil ketua.
- h. Mewakili ketua dan wakil ketua apabila yang bersangkutan berhalangan hadir/ tidak ada ditempat.
- i. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas/kegiatan kepada ketua.

4. Wakil Sekretaris

Membantu sekretaris untuk bertanggungjawab dalam pelaksanaan program kesekretariatan dan pengelolaan administrasi organisasi, dengan tugas-tugas, antara lain:

- a. Mengatur dan mengelola tugas kesekretariatan organisasi secara umum, khususnya dalam pelayanan jama'ah.
- b. Mengatir dan mengelola tugas kesekretariatan, dalam bidang peribadatan dan dakwah serta organisasi underbow.

- c. Mewakili sekretaris apabila yang bersangkutan berhalangan.
- d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada ketua melalui sekretaris.

5. Bendahara

Membantu ketua untuk bertanggungjawabkan dalam pengelolaan keuangan organisasi dengan tugas-tugas, antara lain:

- a. Menyimpan dan mengelola dan membukukan keuangan organisasi
- b. Mengendalikan dan menertibkan pelaksanaan anggaran belanja takmir sesuai dengan ketentuan peraturan akuntansi keuangan.
- c. Mengeluarkan uang sesuai keperluan dan kebutuhan berdasarkan persetujuan ketua/ wakil ketua.
- d. Menyimpan bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan organisasi.
- e. Membuat laporan keuangan secara rutin/ periodic maupun insidental kepada publik/ jama'ah melalui sarana papan pengumuman/ informasi terbuka transparan.

- f. Membuka rekening bank untuk penyimpanan dan pengeluaran uang yang ditandatangani bersama ketua.
- g. Menyimpan uang kas takmir yang berbentuk cash secukupnya untuk kebutuhan operasional organisasi.
- h. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada ketua.

6. Wakil Bendahara

Membantu bendahara untuk bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan organisasi dengan tugas-tugas, antara lain:

- a. Menyimpan, mengelola dan membukukan keuangan organisasi khususnya yang berkaitan dengan kegiatan bidang-bidang/bagian/organisasi underbow.
- b. Menghitung dan melaporkan hasil kotak amal jum'at kepada bendahara.
- c. Mewakili bendahara apabila yang bersangkutan berhalangan.
- d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada ketua melalui bendahara.

7. Bidang Peribadatan dan Dakwah

Membantu ketua untuk bertanggungjawab dalam melaksana program peribadatan dan dakwah dengan tugas-tugas antara lain:

- a. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan peribadatan masjid dengan berhaluan ahlussunnah wal jama'ah.
- b. Menyusun dan mengatur penjadwalan imam, khotib, dan bilal masjid.
- c. Mengkoordinir kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan keimanan, keilmuan, dan ketaqwaan.
- d. Memotivasi jama'ah dalam memakmurkan masjid dengan berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan khususnya peribadatan.
- e. Melaporkan dan bertanggungjawab pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada ketua.

8. Bidang Pendidikan dan Sosial

Membantu ketua untuk bertanggungjawab dalam pelaksanaan program pendidikan, sosial, dan kesejahteraan umat dengan tugas-tugas antara lain:

- a. Merencanakan, mengatur, dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan keilmuan dan keterampilan jama'ah.
- b. Merencanakan, mengatur, dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan.

- c. Menggali dan mengembangkan potensi ekonomi masyarakat dan jama'ah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat.
- d. Memajukan pendidikan khususnya agama pada lingkungan masyarakat dan jama'ah guna tercipta kader-kader penerus yang berwawasan luas.
- e. Melaporkan dan bertanggungjawab pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada ketua

9. Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan

Membantu ketua untuk bertanggungjawab dalam pelaksanaan program pembangunan dan pemeliharaan dengan tugas-tugas, antara lain:

- a. Merencanakan, mengatur, dan menyelenggarakan pembangunan renovasi serta pengembangan bangunan masjid dan sarana lainnya.
- b. Mengatur dan melakukan pengelolaan pemeliharaan masjid dan sarananya.
- c. Merencanakan, mengatur, dan menyelenggarakan pengadaan peralatan dan perlengkapan masjid (sarana dan prasarana) yang tidak habis pakai.
- d. Melakukan inventarisasi dan penambahan inventaris masjid untuk menunjang kelancaran kegiatan organisasi.
- e. Melaporkan dan bertanggungjawab pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada ketua.

10. Bidang Usaha dan Kerjasama

Membantu ketua untuk bertanggungjawab dalam pelaksanaan program usaha penggalangan dana dan kerjasama dengan pihak lain dengan tugas-tugas, antara lain:

- a. Mengelola dan mengembangkan unit-unit usaha di masjid sebagai sumber dana yang potensial.
- b. Merencanakan, mengatur, dan menyelenggarakan kegiatan dalam usaha mencari sumber dana lainnya.
- c. Berusaha mencari bantuan pendanaan dari instansi/ lembaga pemerintah maupun swasta yang halal dan tidak mengikat.
- d. Menjalin kerjasama dengan pihak –pihak lain, baik pemerintah maupun swasta yang bermanfaat bagi umat, khususnya masyarakat dan jama'ah sekitar.
- e. Melaporkan dan bertanggungjawab pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada ketua.

11. Bagian Rumah Tangga

Membantu ketua untuk bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan di masjid dengan tugas-tugas, antara lain:

- a. Mengelola dan mengkondisikan Masjid beserta bangunan pendukung dan lingkungannya selalu dalam keadaan suci, bersih, rapi, tertib, dan aman.

- b. Merencanakan, mengatur dan menyelenggarakan pengadaan peralatan dan perlengkapan masjid (sarana dan prasarana) yang habis dipakai.
- c. Menyiapkan pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk terlaksananya kegiatan-kegiatan bidang.
- d. Mengkoordinir, memotivasi, mengevaluasi, mengarahkan, dan membimbing seluruh karyawan dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggungjawab keseharian.
- e. Garda terdepan dalam pelayanan kepada jama'ah, baik dalam urusan kemasjidan maupun kemasayarakatan.
- f. Melaporkan dan bertanggungjawab pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada ketua.¹⁹

B. Manajemen Asset Wakaf Masjid Agung Kauman Semarang

Dalam perwakafan, pengelola wakaf atau nadzir sangat membutuhkan manajemen dalam menjalankan tugasnya. Manajemen ini digunakan untuk mengatur kegiatan pengelola wakaf, menghimpun wakaf, dan menjaga hubungan baik antara nadzhir, waqif, dan masyarakat.²⁰

¹⁹Wawancara dengan Muhaimin, selaku sekretaris Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang, Pada tanggal 14 September 2018.

²⁰Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Cet 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, Hal. 72

Dalam wakaf, manajemen diperlukan sebagai upaya agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien. Agar manajemen wakaf yang dilakukan mengarah kepada kegiatan wakaf secara efektif dan efisien, manajemen perlu dijelaskan berdasarkan fungsi-fungsinya. Fungsi manajemen merupakan sejumlah kegiatan yang meliputi berbagai jenis pekerjaan dan dapat digolongkan dalam satu kelompok sehingga membentuk satu kesatuan administratif.²¹

Sejak masa Kesultanan Demak Masjid Besar Semarang memiliki kekayaan berupa tanah yang sangat luas yang semula disediakan sebagai upah untuk digarap oleh para merbot (pesuruh) dan sebagian lagi untuk biaya pemeliharaan masjid itu sendiri. Berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 92/Th 1962 tanah berikut seluruh harta kekayaan Masjid Besar Semarang itu dinyatakan sebagai wakaf dan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) ditunjuk sebagai nazirnya.

Masjid Besar Semarang mempunyai luas tanah hampir 120 hektar yang tersebar dan terpencar di berbagai tempat, antara lain di wilayah kecamatan Genuk, Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Timur, Kecamatan Karang Tengah, dan Kecamatan Weleri Kendal. Karena tanah-tanah tersebut pada waktu itu tidak dapat dipetik hasilnya dengan berbagai alasan, sehingga atas kebijakan Menteri Agama maka sebagian besar dari tanah-tanah kekayaan Masjid

²¹Ibid, Hal 74

Besar Semarang ditukarkan dengan tanah di daerah lain yang jumlahnya lebih banyak serta diharapkan dapat lebih banyak dipetik hasilnya.²²

Setiap lembaga wakaf tentu mempunyai strategi atau usaha-usaha untuk mewujudkan produktivitas harta wakafnya. Begitu juga dengan Yayasan Badan Pengelola MAS dalam mengelola tanah Wakaf Bondo Masjid Agung Semarang tentu tidak sembarangan. Ada beberapa program dalam pengelolaan wakaf di Masjid Agung Kauman Semarang untuk pengembangan harta wakaf diantaranya:

1. Wakaf Tunai

- a. Pengertian dan sejarah

Dengan adanya perkembangan zaman masjid agung kauman Semarang dengan luas 1 Ha memerlukan perluasan wilayah karena kurangnya pelayanan dan banyaknya fasilitas yang belum terpenuhi. Seperti; tempat parkir, kantor, ruang pertemuan atau ruang rapat, klinik, koperasi syariah dll. Sehingga dari pihak yayasan masjid agung kauman Semarang sepakat bahwa akan memperluas bangunan masjid dengan cara membeli beberapa bangunan yang berada di sekitar masjid agung Semarang. Diantaranya bangunan toko Famaous,

²²Tim peneliti Masjid Agung Jawa Tengah, *Penulisan Sejarah Masjid Agung Semarang dan Masjid Agung Jawa Tengah*, Semarang: Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah, 2008 Hal. 88

bangunan Hotel bojong, bangunan toko Cahaya Jeans, dan rumah warga yaitu milik Bapak Ayik.

Sedangkan keuangan Masjid sendiri kekurangan dana untuk membeli bangunan-bangunan tersebut, akhirnya pihak pengurus Masjid melakukan penggalangan dana dan melakukan pinjaman dari bank. Penggerakan penggalangan dana yang dilakukan pihak Masjid adalah dengan cara menghimpun berbagai bentuk wakaf tunai. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum ddalam bentuk uang tunai.²³

Nadzir yang mengelola wakaf tunai di Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang dipilih berdasarkan Kesepakatan bersama yang dibantu oleh pengurus Ta'mir Masjid Agung Semarang yang mengelola berbagai bentuk wakaf tunai diantaranya:

- 1) Kotak wakaf

Pengurus menyediakan berupa kotak dari kaca yang bertuliskan “Kotak Kaca Waqaf” yang hanya di lakukan setiap haru jumat pada waktu Sholat jum’at. Kotak ini bertujuan agar orang-orang yang berjama’ah sholat jum’at ingin mewakafkan hartanya dengan dana seadanya

²³Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, Cet-3, Jakarta: Departemen Agama, 2006, Hal.1.

tinggal memasukkan kedalam kotak yang disediakan oleh pengurus Masjid.

2) Kwitansi wakaf

Pengurus Masjid menyediakan berupa kwitansi tunai dengan nominal yang disepakati oleh pengurus diantaranya; 10.000, 50.000, 100.000, 500.000. Bagi orang yang ingin mewakafkan hartanya hanya menuliskan jumlahnya sesuai dengan kesepakatan pengurus di kwitansi yang telah disediakan.

3) Wakaf lewat kantor

Pengurus Masjid juga menyediakan bagi orang-orang yang ingin mewakafkan hartanya dengan nominal yang besar bis langsung dating ke kantor Masjid Agung Semarang yang terletak di samping Masjid.

4) Melalui rekening bank

Selain itu pengurus juga menyediakan Rekening Bank diantaranya Bank BRI Simpedes, Bank BRI Britama, Bank BCA, Bank Muamalah, Bank BRI Syariah, Bank Mandiri Syari'ah, dan Bank BNI Syari'ah. Hal ini bertujuan bagi orang-orang yang mewakafkan hartanya tidak sempat berkunjung atau dating ke Masjid bias langsung

mengirim jumlah dananya melalui rekening yang disediakan oleh Pengurus Masjid.

b. Program Wakaf tunai

Pengurus Takmir masjid yang melakukan wakaf tunai juga memiliki beberapa program kerja yang akan dilakukan. Diantaranya:

1) Program jangka Pendek

- Pembangunan tempat parkir
- Merenovasi atap masjid
- Pembangunan kesekretariatan remaja
- Pembangunan ruang MUI kota di lantai 2

2) Program jangka panjang

- Melunasi pembelian bangunan yang telah dibeli.
- Pembangunan gedung Aula yang digunakan untuk rapat
- Pembangunan gedung wisma atau asrama
- Memperluas wilayah Masjid sampai terlihat dijalan pemuda.

c. Tujuan Wakaf tunai

- 1) Dapat memakmurkan masjid dalam hal pelayanan
- 2) Mempermudah jamaah dalam menunaikan ibadah
- 3) Mengingatnkan masyarakat dalam beramal.

d. Permasalahan yang dihadapi

- 1) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf tunai
 - 2) Kepercayaan masyarakat atau jama'ah dalam melakukan wakaf tunai
 - 3) Dimanfaatkan pihak luar dalam menggalang dana yang mengaku dari MAS
- e. Usaha-usaha yang dilakukan
- 1) Membuat proposal kepada perusahaan-perusahaan
 - 2) Mempublikasi wakaf tunai kepada jama'ah
 - 3) Membuat posko wakaf
 - 4) Menyebar brosur atau pamflet.²⁴
2. Wakaf Produktif Center
- a. Pengertian dan sejarah

Wakaf Produktif Center (WPC) adalah sebuah kompleks pertokoan yang didirikan diatas tanah bondu wakaf Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang dengan luas 1.000M² yang dulunya terdiri atas dua unit bangunan besar yang didesain memanjang. Setiap bangunannya tersebut terbagi dalam 14 ruang atau petak yang masing-masing berukuran 3m x 7m yang kemudian dijadi kantoko-toko kecil untuk disewakan kepada masyarakat. WPC dahulu di pegang dan dikelola

²⁴Wawancara dengan Khoiri, Selaku Pengurus Ta'mir Masjid Agung Semarang,

oleh Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) sekitar tahun 2010.

Ketika WPC dikelola oleh pihak BKM tidak mengalami peningkatan pengembangan sama sekali bahkan menjadi kumuh dan tidak terawat. Selain itu hasil dari persewaan tersebut Masjid Agung Semarang tidak pernah diberikan masukan sedikitpun. Dengan adanya peristiwa tersebut, tahun 2012 pihak Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang sepakat bahwa WPC diminta kembali dan akan dikelola oleh Masjid Agung Semarang sendiri dengan dibantu pengurus-pengurus Yayasan Masjid dan pengurus Remaja Masjid.

Semenjak WPC dikelola oleh Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang mengalami pengembangan yang pesat dengan bertambahnya bangunan baru dan perluasan lahan sehingga luasnya menjadi 3.000M². didalamnya tidak hanya bangunan toko saja melainkan ada kios dan lapak. Ada juga yang menyewa lahan untuk mendirikan bangunan sendiri seperti, Kebab Rafi dan Warung makan Sambal Lalap. Selain bangunan tersebut pengurus WPC juga menyediakan mushola dan toilet untuk para penyewa. Kategori dari beberapa bangunan dan lahan yang disewakan diantaranya:

- 1) Toko

Bangunan toko yang disewakan oleh pengurus WPC berjumlah 28 dengan 2 macam ukuran dengan harga sewa yang berbeda. Pertama, bagian depan ada 8 toko dengan luas 3,5 m x 4,5 m dan harga sewanya 15.000.000/tahun. Kedua, bagian samping ada 20 toko dengan luas 3 m x 7 m dan harga sewanya 10.000.000/tahun. Toko ini hampir 50% persennya yang menyewa dari pihak travel.

2) Kios

Bangunan kios yang disediakan oleh pengurus WPC berjumlah 105 dengan ukuran 4 m x 4 m dan biaya sewanya 4.000.000/tahun. Rata-rata yang menyewa kios berjualan sandang pangan seperti, pakaian dan makanan.

3) Lahan kosong

Lahan yang disewakan oleh pengurus WPC dengan biaya sewa 200.000/meter. Penyewa bebas mendirikan bangunan sendiri dengan syarat apabila masa sewanya telah habis atau tidak diperpanjang sewanya maka lahan yang disewa harus bersih tanpa ada sisa bangunan penyewa.

b. Program kerja

1) Program kerja jangka pendek

- Melakukan perbaikan gedung

- Menambah luas lahan yang disewakan
 - Menambah toko dan kios baru
- 2) Program kerja jangka panjang
- Dapat memberikan hasil dari WPC ke Masjid Agung Semarang
 - Membangun gedung sampai belakang
 - Membuat usaha-usaha atau kiat-kiat supaya melancarkan penyewa toko dalam berdagang.
- c. Tujuan
- 1) Mengelola kios dan toko yang ada supaya bermanfaat dan berkembang
 - 2) Dapat membantu memfasilitasi tempat untuk berdagang bagi masyarakat sekitar.
 - 3) Ingin mengembangkan asset bondo wakaf milik Masjid Agung Semarang
- d. Permasalahan yang dihadapi
- 1) Masih kekurangan dana dalam mengembangkan kios ataupun toko
 - 2) Banyak toko atau kios yang sering tutup karena masih sepi pelanggan
- e. Usaha-usaha yang dilakukan
- 1) Mengadakan pasar malam 4 kali dalam setahun
 - 2) Memberikan santunan anak yatim
 - 3) Membuat acara khataman Qur'an bilghaib
 - 4) Mengadakan pengajian

5) Berkerjasama dengan ACT (Aksi Cepat Tanggap)
pada saat Idul Qurban²⁵

C. Laporan Keuangan Wakaf Masjid Agung Kauman Semarang

1. Laporan keuangan wakaf tunai

a. Laporan keuangan 2015

Tabel 3.1

NO	Keterangan	Jumlah		Saldo
		Pemasukan	Pengeluaran	
1.	Saldo Akhir Tahun 2014	Rp. 568.807.764	-	Rp. 568.807.764
2.	Kotak kaca Wakaf Jumat	Rp. 303.687.250	-	Rp. 872.495. 014
3.	Rek. Seluruh Bank	Rp. 83.500.000	-	Rp. 955.995.014
4.	Kwitansi wakaf	-	-	-
5.	Wakaf Lewat Kantor	Rp. 134.160.000	-	Rp. 969.411.014
6.	Bagi Hasil Bank	Rp.	-	Rp.

²⁵Wawancara dengan Muchsin, selaku bendahara Wakaf Produktif Center, pada tanggal 15 September 2018

		6.207.516		1.096.362.530
7.	Saldo Akhir	-	-	Rp. 1.096.362.530

Sumber: Dokumentasi Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang

b. Laporan keuangan 2016

Tabel 3.2

N O	Keterangan	Jumlah		Saldo
		Pemasukan	Pengeluaran	
1.	Saldo Akhir tahun 2015	Rp1.096.362.530	-	Rp.1.096.362.530
2.	Kotak Kaca Wakaf Jum'at	Rp.292.785.600	-	Rp.1.389.148.130
3.	Bagi Hasil Bank	Rp.10.584.135	-	Rp.1.399.732.265
4.	Pembelian Toko Cahaya Jeans (DP)	-	Rp.1.290.000.000	Rp.109.732.265

Sumber: Dokumentasi Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang

c. Laporan keuangan 2017

Tabel 3.3

N O	Keterangan	Jumlah		Saldo
		Pemasukan	Pengeluaran	
1.	Saldo Akhir Tahun 2016	Rp. 109.732.265	-	Rp. 109.732.265
2.	Kotak kaca Wakaf Jumat	Rp. 341.504.600	-	Rp. 451.236.865
3.	Rek. Seluruh Bank	-	-	-
4.	Kwitansi wakaf	Rp. 6.000.000	-	Rp. 457.236.865
5.	Wakaf Lewat Kantor	Rp. 111.050.000	-	Rp. 568.286.865
6.	Bagi Hasil Bank	Rp. 1.662.826	-	Rp. 569.949.691
7.	Pembayaran Toko Cahaya Jeans	-	Rp.100.000.000	Rp. 469.949.691
8.	Biaya Pembangunan dan Renovasi	-	Rp.168.914.100	Rp. 301.035.591
9	Saldo Akhir			Rp. 301.035.591

Sumber: Dokumentasi Yayasan Badan Pengelola Masjid

Agung Semarang

2. Laporan keuangan wakaf produktif center

Rekapan Laporan Keuangan Tahun 2012 s/d 31 Maret 2018

Tabel 3.4

NO	Keterangan Sewa	Jumlah		Saldo
		Pemasukan	Pengeluaran	
1.	Sewa toko 2012 – 31 maret 2018	Rp.1.264.375.000	-	Rp.1.264.375.000
2.	Sewa Kios	Rp.702.500.000	-	Rp.1.966.875.000
3.	Pendapatan lain- lain 2012-2017	Rp.73.062.500	-	Rp.2.039.937.500
4.	Hasil Infaq toilet	Rp.8.412.800	-	Rp.2.048.350.300
5.	Hasil Infaq parkir	Rp.21.955.000	-	Rp.2.070.305.300
6.	Pinjaman dari BPMAS(hutang)	Rp.167.500.000	-	Rp.2.237.805.300
7.	Pembangunan dan Renovasi tahun 2011 dan 2012	-	Rp.222.883.250	Rp.2.014.922.050
8.	Biaya KRK dan IMB	-	Rp.24.000.000	Rp.1.990.922.050
9.	Biaya HO	-	Rp.19.500.000	Rp.1.971.422.050
10.	Pembangunan dan perbaikan 2015	-	Rp.34.039.500	Rp.1.937.382.550
11.	Pemeliharaan, operasioal dan	-	Rp.311.150.100	Rp.1.626.232.450

	pengembangan			
12.	Pembangunan kios baru	-	Rp.1.460.238.75 0	Rp.165.993.700
13.	Saldo Akhir			Rp.165.993.700

Sumber: Dokumentasi Pengurus pengelola Wakaf
Produktif Center (WPC)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Transparansi Pengelolaan Wakaf di Masjid Agung Semarang

Salah satu upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat pada sebuah lembaga atau yayasan dalam mengelola wakaf dengan menerapkan prinsip transparansi. Transparansi berarti lembaga wakaf harus menerapkan prinsip keterbukaan informasi kepada para stakeholder (pemangku kepentingan), yang meliputi penyajian keuangan kepada publik, keterbukaan informasi program kerja, perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pemberdayaan tanah wakaf.¹ Yang di jadikan prinsip transparansi dalam sebuah badan pengelolaan wakaf adalah nadzir mampu memberikan laporan yang jelas dan jujur kepada umat, terutama muwakif (pewakaf) yang telah mewakafkan hartanya supaya tidak terjadi adanya penyelewengan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, pengelolaan harta benda wakaf dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya sesuai dengan pasal 1 ayat 4 yang berbunyi:

¹ Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf*, Cet-1, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, Hal. 158

“Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.”

Dalam penelitian ini, transparansi menjadi kontrol publik terhadap tingkat akses informasi bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang. Selain itu, prinsip transparansi juga merujuk pada sikap keterbukaan Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang dalam memberikan informasi kepada pewakaf untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan adil serta tetap menjaga dan mencermati hak-hak dasar dan kerahasiaan Masjid Agung Semarang.

1. Prosedur penyajian informasi

Prosedur penyajian adalah rangkaian proses atau tata kerja yang berkaitan satu sama lain, sehingga menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan pasti serta cara-cara yang harus ditempuh dalam rangka menyelesaikan penyajian informasi. Prosedur dalam penyampaian informasi proses pengelolaan wakaf yang ada di Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang berbeda-beda terkait dengan adanya beberapa pengelolaan seperti wakaf tunai dan pengembangan tanah bondo wakaf Masjid Agung Semarang yang salah satunya di jadikan bangunan kompleks pertokoan atau Wakaf Produktif Center (WPC)

untuk disewakan kepada masyarakat. Ada beberapa bentuk prosedur penyajian dalam pengelolaan Masjid Agung Semarang diantaranya:

- a. Wakaf tunai yang ada di Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang belum mempunyai kepengurusan tersendiri dalam mengelola wakaf tunai, selama ini nadzir yang ada dibantu oleh pengurus ta'mir Masjid Agung Semarang. Hal ini tidak mempengaruhi pengelolaan wakaf dalam menggalang dana wakaf tunai. Wakaf tunai sudah diterapkan sejak 2010 sekitar 8 tahun yang lalu. Dahulu dalam menggalang dana wakaf tunai di Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang hanya menerima wakaf dari orang-orang yang datang langsung ke kantor Yayasan. Kemudian menurut pihak pengurus, wakaf tunai saat ini berpotensi dalam membantu kesejahteraan Masjid Agung Semarang sehingga dalam menggalang dana wakaf pengurus melakukan berbagai macam bentuk supaya masyarakat lebih mudah dalam mewakafkan hartanya diantaranya dengan menyediakan kotak kaca wakaf, kwitansi

wakaf, wakaf lewat kantor, dan melalui rekening Bank.²

- b. Sedangkan tanah bondo wakaf yang ada dijalan Arteri Soekarno Hatta yang dinamakan Wakaf Produktif Center (WPC) yang didirikan bangunan toko, kios, dan lapak untuk disewakan kepada masyarakat. WPC sudah memiliki kepengurusan tersendiri tetapi belum mempunyai kantor kepengurusan sehingga masih bergabung dengan kantor SPBU milik Masjid Agung Semarang yang terletak disamping WPC. Tetapi, hal itu tidak dijadikan kendala bagi pengurus WPC dalam mengembangkan usaha persewaan tersebut.³
- c. Prosedur penyajian informasi dalam bentuk laporan keuangan yang diberikan oleh pengelola wakaf Masjid Agung Semarang kepada pihak-pihak yang berkepentingan saja. Pelaporan keuangan keseluruhan milik Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang belum di informasikan sepenuhnya secara terbuka kepada stakeholders dan pewakif atau masyarakat umum. Karena tidak semua informasi dapat diberikan

² Wawancara dengan Khoiri, selaku pengurus Ta'mir Masjid Agung Semarang.

³ Wawancara dengan Muhsin, selaku bendahara pengurus Wakaf Produktif Center.

secara transparan. Ada laporan-laporan tertentu yang menjadi privasi yang harus dijaga kerahasiaan oleh yayasan.

Laporan keuangan yang disampaikan oleh masing-masing pengurus wakaf Masjid Agung Semarang untuk saat ini hanya diberikan kepada atasan mereka saja yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang yang dilakukan setiap satu bulan sekali. Selain itu, pengurus Wakaf Produktif Center (WPC) juga melakukan pertanggungjawaban laporan keuangannya kepada Kementerian Agama/ Departemen Agama yang dilakukan setiap satu tahun sekali.

Penyajian informasi kepada masyarakat atau pewakif yang diberikan oleh pengurus pengelola wakaf Masjid Agung Semarang selama ini hanya diberikan kepada orang yang ingin mengetahui secara rutin bagaimana laporan pengelolaan wakaf yang ada di Yayasan Pengelola Masjid Agung Semarang. Tetapi, tidak semua masyarakat bisa mendapatkan laporan tersebut karena hanya untuk kepentingan tertentu saja seperti dibuat penelitian atau hal yang lain asal ada kejelasannya. Laporan keuangan yang telah dicetak akan diberikan kepada pewakif atau masyarakat dengan datang langsung ke kantor Masjid Agung Semarang yang terletak di sebelah kanan Masjid.

Di sana pihak manajemen pengelola wakaf Masjid Agung Semarang akan menjelaskan bagaimana rincian dari laporan keuangan tersebut.

Secara sistem, pihak Yayasan Badan Pengelola wakaf Masjid Agung Semarang memungkinkan memberi laporan keuangan apabila ada pewakif atau masyarakat yang ingin melihat dan mengetahui secara langsung bagaimana laporan keuangan yayasan. Akan tetapi, untuk saat ini belum ada publikasi untuk umum. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia (SDM) dari pengelola wakaf Masjid Agung Semarang dalam mempublikasi laporan keuangannya melalui media Massa. Apabila dilakukan publikasi secara umum, namun belum ada pihak yang dapat mengelola dikhawatirkan ada pihak-pihak tertentu yang salah menggunakan publikasi laporan keuangan Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang.

Apabila ada peningkatan SDM dari pengelola wakaf di Masjid Agung Semarang ini bisa dilakukan publikasi secara umum. Terbukanya laporan keuangan wakaf yang diberikan oleh Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang diharapkan agar dapat menambahkan rasa kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan dana wakaf melalui Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang. Secara otomatis laporan keuangan yang

diterbitkan secara transparan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban nadzir atau pengurus yayasan terhadap pewakif atau masyarakat dan kepada Allah SWT.

2. Penyediaan akses informasi

Prinsip pokok dalam transparansi salah satunya menyediakan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi mengenai aktivitas-aktivitas yang dijalankan dalam sebuah organisasi tersebut. Akses informasi yang disediakan oleh Yayasan Badan Pengelola wakaf Masjid Agung Semarang baik wakaf tanah, wakaf uang, maupun pemberdayaan asset wakaf milik Masjid Agung Semarang memang belum melakukan publikasi terhadap pewakif dan masyarakat secara umum. Hanya saja apabila ada yang ingin mengetahui pengelolaan wakaf ataupun laporan keuangannya dengan kepentingan tertentu bisa datang langsung ke kantor masing-masing pengurus pengelolaan wakaf.

Penyediaan akses informasi dalam penghimpunan dana wakaf tunai belum secara maksimal dikarenakan Sumber Daya Manusia (SDM) masing kurang seperti yang dijelaskan diatas. Namun, pengelolaan wakaf tunai yang berupa kotak kaca yang disediakan oleh nadzir dan pengurus ta'mir dengan dana dari jama'ah atau masyarakat yang mengunjungi Masjid Agung Semarang itu dikumpulkan setiap hari jumat dan hasil laporan

keuangannya ditulis dipapan tulis. Selain itu, setiap tahunnya nadzir dan pengurus ta'mir juga mengumumkan hasil penghimpunan dana dari kotak kaca wakaf tunai kepada jama'ah yang berada di Masjid Agung Semarang. Sedangkan hasil bentuk wakaf tunai yang lainnya hanya bisa diketahui apabila datang ke kantor Masjid Agung Semarang dan menemui pengurus ta'mir untuk meminta data.

Untuk penyediaan akses informasi Wakaf Produktif Center (WPC) tidak melakukan publikasi kepada masyarakat karena WPC merupakan bentuk pengembangan tanah bondo wakaf milik Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang. Selain itu, pengurus WPC melakukam Namun, apabila ada pihak yang ingin mengetahui rekapan laporan keuangan dengan adanya kepentingan tertentu bisa langsung datang dikantor WPC yang bergabung dengan kantor SPBU milik Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang.

Walaupun selama ini pengelolaan wakaf belum melakukan publikasi secara langsung kepada pewakif dan msyarakat Yayaysan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang belum memiliki kendala yang berarti dalam melakukan rekapan laporan keuangan. Sehingga pewakif masih percaya dalam berwakaf di Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang dan masyarakat atau

pihak yang berkepentingan juga tidak meragukan dalam mengelola wakafnya.

3. Laporan keuangan pengelolaan wakaf

Agama islam telah menganjurkan kepada umatnya bahwa setiap bertransaksi usaha harus ada pencacatan yang berdasarkan prinsip persaudaraan (ukhuwah), keadilan ('adalah), kemaslahatan (masalahah), keseimbangan (tawazun), dan universalisme (syumuliyah) dengan tujuan untuk memupuk saling kepercayaan dan kenyamanan dalam bermuamalah sesuai dengan perintah Allah SWT yang dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqoroh ayat 282:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ
 مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
 وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ... ٢٨٢

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya,...*⁴

⁴ Departemen Agama RI, Alqur'an dan terjemahannya, Bandung: Jaya Abadi, 2017, Hal. 37

Didalam ayat tersebut Allah memerintahkan hambanya agar melakukan pencatatan dalam perkara utang piutang dan melakukan transaksi tunai ataupun tidak tunai dalam bermuamalah.

Sejalan dengan perkembangan institusi wakaf, akuntansi semakin dibutuhkan untuk menjaga akuntabilitas (ihtisab) sebagai bentuk pertanggungjawaban institusi kepada Allah dan publik atas amanah yang dijelankannya. maka, dengan akuntansi wakaf, sudah selayaknya informasi yang disajikan terkait ketaatan institusi nadzir terhadap ketentuan syari'ah islam, baik mengenai pengelolaan dan pengembangan, hasil dan manfaat wakaf yang diperoleh serta untuk sektor apa manfaat wakaf disalurkan, dapat diakses dan dikontrol bersama-sama.⁵

Menyajikan laporan keuangan kepada publik merupakan kewajiban Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang sebagai lembaga yang mengelola dana masyarakat dan menerima amanah dari pewakif. Wujud tanggung jawab badan pengeloala wakaf Masjid Agung Semarang adalah dengan memberikan laporan secara rutin kepada Yayasan Masjid Agung Semarang dan Kementrian Agama Pusat.

⁵ Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah, *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*, Edisi Pertama, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syari'ah-Bank Indonesia, 2016, Hal. 162

Tujuan utama dari laporan keuangan milik Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang adalah menyediakan informasi tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip atau ketentuan syariah Islam dan menyajikan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para pewakif, anggota organisasi, dan pihak lain yang menyediakan sumber dana bagi Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang. Karena dalam Islam tujuan dari pelaporan keuangan adalah pertanggungjawaban baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga informasi keuangan yang disajikan dapat dijadikan sebagai dasar dalam berwakaf.

Bentuk keterbukaan atau transparan ini bukan hanya diikuti dengan pemberian data yang lengkap namun juga benar adanya. Meskipun dalam hal ini pewakif atau masyarakat tidak mengetahui apakah data berupa angka-angka akuntansi tersebut merupakan data yang benar atau tidak. Namun, ada yang lebih mengetahui secara detail yaitu Allah Swt. Bentuk transparansi ini berhubungan dengan moral para nadzir dan pengurus di Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang.

Profesi sebagai nadzir merupakan profesi yang sangat mulia, kemuliaan ini akan menjadi lebih mulia dengan adanya moral yang sesuai dengan syariah yaitu ingat akan pengawasan Allah SWT. Dengan adanya moral yang

sesuai dengan prinsip syari'ah maka laporan keuangan yang disajikan secara transparan ini akan mempunyai nilai lebih dengan adanya penyajian data yang benar apa adanya.

4. Standar Akuntansi Laporan Keuangan

Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang berfungsi sebagai lembaga pengumpulan dana yang mengelola wakaf dan harta agama lainnya (seperti; zakat, infaq dan sedekah), untuk saat ini memang belum mempunyai suatu pedoman dan pertanggungjawaban keuangan. Standar akuntansi keuangan semua pengelola wakaf yang ada di Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang selama ini berdasarkan keputusan bersama dari semua pengurus Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang. Karena semua ini kewenangan dari Yayasan yang membentuk regulasi.

Sedangkan untuk pengurus Wakaf Produktif Center terkait dengan laporan keuangan, pihak pengurus juga melaporkannya kepada Kementerian Agama pusat/ Departemen Agama yang dilakukan setiap satu sekali. Bentuk laporan keuangan yang diberikan kepada Kementerian Agama Pusat sesuai prinsip Akuntansi. Hal ini dikarenakan pengurus sudah disediakan format laporan keuangannya oleh Kemenag atau Depag

Setelah melakukan penelitian secara cermat terhadap laporan keuangan yang disusun oleh masing-masing pengurus pengelola wakaf Masjid Agung Semarang, penulis dapat menyimpulkan bahwa masing-masing laporan keuangan secara format memang belum menerapkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi. Bagi masing-masing pengurus wakaf hanya berpedoman bahwa laporan keuangannya yang terpenting dapat dipahami oleh masyarakat atau pewakif dan kejelasannya bisa dipertanggungjawabkan oleh pengurus Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang.

5. Informasi yang perlu dilaporkan

Berbagai hal yang perlu disajikan dalam laporan keuangan institusi wakaf bersifat umum, tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan seluruh pemakai. Sedangkan jenis-jenis informasi yang dapat disajikan secara rutin dan diaudit dalam laporan keuangan wakaf meliputi:

- a. Neraca (laporan Posisi Keuangan)
- b. Laporan perubahan dana, yaitu laporan perubahan dana wakaf, dana nadzir, dan dana nadzir, dan dana non halal, baik dari pengumpulan dan pendapatan hasil wakaf.
- c. Laporan perubahan aset kelolaan, yaitu laporan perubahan aset kelolaan, mulai dari aset lancar, aset tidak lancar, dan akumulasi penyusutan,

penambahan dan pengangguaran, saldo awal dan saldo akhir.

- d. Laporan arus kas, yaitu informasi untuk para pengguna laporan keuangan menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan nadzir untuk menggunakan arus kas tersebut. Laporan arus kas mencakup keseluruhan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dalam satu periode.
- e. Catatan atas laporan keuangan, yaitu berbagai catatan yang menyajikan laporan keuangan untuk menyediakan informasi lebih detail mengenai nadzir, kebijakan akuntansi nadzir, penjelasan pos-pos penting dan upaya-upaya pengembangan sumber daya manusia.⁶

Sedangkan informasi yang dilakukan oleh masing-masing pengelola wakaf hanya melaporkan masukan dan pengeluarannya saja sesuai dengan keputusan yayasan. Namun, laporan tersebut juga mencakup hutang yang dimiliki oleh masing-masing pengurus pengelola wakaf. Hal ini dikarenakan pihak pengurus pengelola wakaf ingin mempermudah pewakif atau masyarakat dalam memahami laporan keuangannya.

⁶ Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah, *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*, Edisi Pertama, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syari'ah-Bank Indonesia, 2016, Hal 165

Secara keseluruhan wakaf yang dikelola oleh Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang belum bisa memaksimalkan pengelolaan dengan prinsip transparansi secara umum karena sebagian datanya belum terbuka kepada semua pewakif atau masyarakat umum hanya saja kepada pihak-pihak tertentu yang ingin mengetahui pengelolaan wakaf dengan cara menanyakan ke kantor Masjid Agung Semarang. Mereka hanya memberikan laporan keuangan yang berisi pemasukan dan pengeluaran dana yang ditulis di papan pengumuman. Selain itu, masing-masing pengurus pengelola wakaf Masjid Agung Semarang belum melakukan publikasi data aset wakaf ke media elektronik seperti koran, televisi, atau yang lainnya. Sedangkan laporan berkala yang dilakukan setiap setahun sekali oleh pengurus pengelola wakaf hanya diberikan kepada Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang dan Kementerian Agama Pusat/Departemen Agama.

Walaupun belum bisa dikatakan transparan secara maksimal Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang selama ini tidak memiliki kendala yang berarti dalam menghimpun ataupun menggalang dana dalam mengelola wakaf dan semua berjalan sesuai prosedur yayasan. Kepercayaan pewakif dan masyarakat masih berjalan normal sehingga dalam menggalang dana yang berupa wakaf tunai dengan menggunakan kotak kaca wakaf setiap tahunnya mengalami peningkatan secara signifikan.

B. Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf di Masjid Agung Semarang

Akuntabilitas yang ada pada lembaga wakaf akan berimplikasi pada semakin kuatnya legitimasi sosial, dimana lembaga itu akan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Legitimasi dari masyarakat akan menaikkan dukungan masyarakat dalam pengelolaan wakaf. Persoalan prinsip akuntabilitas merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan dan optimalisasi pengelolaan wakaf. Didalam kata akuntabilitas (accountable) ada muatan arti tentang kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan sesuatu (responsible), sesuatu yang disampaikan secara tembus pandang (transparent), bisa dijelaskan (explainable), dan/ sesuatu yang bisa kita jawab (answerable).⁷

Akuntabilitas merupakan kewajiban dasar atau bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Yayasan Badan Pengelolaan Masjid Agung Semarang sesuai dengan standar akuntansi kepada stakeholders, pewakif atau masyarakat umum. Bukan hanya pengurus yayasan yang mempunyai kewajiban dasar atau bentuk pertanggungjawaban tetapi, masing-masing pengurus wakaf Masjid Agung Semarang juga memiliki tanggungjawab kepada yayasan dan Kementerian Agama (khusus pengurus WPC).

⁷ Toto Tasmara, *Sipritual Centered Leadership (Kepemimpinan Berbasis Spiritual)*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006, Hal. 19

Akuntabilitas timbul sebagai bentuk pertanggungjawaban Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang kepada pewakif. Ini berarti manajemen pengurus yayasan harus mempertanggungjawabkan semua kegiatan operasionalnya baik yang meliputi penerimaan dan pendistribusian dana wakaf kepada pewakif serta pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang. Karena dalam hal ini pewakif memberikan kewenangan sepenuhnya kepada pengurus yayasan untuk melakukan pengelolaan atas dana yang diberikan oleh pewakif. Bentuk pertanggungjawabannya dapat dilihat dari apa saja yang disajikan manajemen Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang kepada publik.

1. Tujuan pengelolaan wakaf

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Para ulama juga sepakat bahwa Nazhir dipercaya atas harta wakaf yang dipegangnya. Sebagai orang yang mendapat kepercayaan, dia tidak bertanggung jawab untuk mengganti harta wakaf yang hilang, jika hilangnya barang tersebut bukan karena faktor kesengajaan atau kelalaian. Tujuan wakaf sendiri adalah memanfaatkan harta wakaf

sesuai dengan fungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.⁸

Secara umum tujuan dari Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang adalah sebagai berikut :

- a. Membangkitkan dan meningkatkan kemampuan pengurus Takmir dalam mengatur organisasi dan administrasi agar mampu mengelola Masjid secara baik dan benar (Idaratul Masjid).
- b. Mampu menyediakan dana dan sarana untuk kegiatan pemakmuran Masjid demi meningkatkan kualitas iman, ilmu, amal, dan akhlak dari jama'ah dan masyarakat sekitar (Imarotul Masjid).
- c. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana Masjid yang lengkap dan nyaman untuk beribadah melalui peran serta pengurus dan jama'ah yang berkesinambungan (Ri'ayatul Masjid).
- d. Meningkatkan kemampuan ekonomi jama'ah dan masyarakat sekitarnya dengan menggali, mengembangkan, serta memantapkan segenap potensi masyarakat muslim.

⁸ Departemen Agama, Peraturan Perundangan Perwakafan, Jakarta : Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006, Hal.4

- e. Mendasari dan mengembangkan persaudaraan sesama masyarakat muslim dengan cara-cara yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-sunnah, serta berfaham Ahlus-sunnah Wal Jama'ah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹

Untuk tujuan dari pengelola wakaf tunai yang dilakukan di Masjid Agung Semarang diantaranya:

- a. Dapat memakmurkan masjid dalam hal pelayanan.
- b. Mempermudah jama'ah dalam menunaikan ibadah.
- c. Mengingatkan masyarakat dalam beramal.¹⁰

Sedangkan tujuan dari pengelola Wakaf Produktif Center (WPC) yang dilakukan di Masjid Agung Semarang diantaranya:

- a. Mengelola kios dan toko yang ada supaya bermanfaat dan berkembang
- b. Dapat membantu memfasilitasi tempat untuk berdagang bagi masyarakat sekitar.
- c. Ingin mengembangkan asset bondo wakaf milik Masjid Agung Semarang.¹¹

Dari beberapa tujuan masing-masing pengurus yang telah dijelaskan diatas sebagian besar sudah diwujudkan

⁹ Dokumentasi Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang

¹⁰ Wawancara dengan Khoiri,

¹¹ Wawancara dengan Muhsin,

sesuai dengan tujuan masing-masing. Mulai dari tujuan kepengurusan Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang seperti menyediakan dalam mengadakan suatu acara besar Masjid, meningkatkan sarana dan prasarana Masjid dan lain sebagainya.

Sedangkan untuk masing-masing pengurus wakaf mulai dari pengelolaan wakaf tunai dan pengelolaan Wakaf Produktif Center (WPC) sebagian besar juga sudah diwujudkan sesuai dengan tujuan masing-masing. Untuk tujuan wakaf tunai yang sudah terwujud seperti merenovasi atap Masjid, membuat tempat parkir untuk para jama'ah, dan lain-lain. Untuk tujuan pengelola Wakaf Produktif Center (WPC) sendiri sudah mengalami kemajuan yang dulunya di kelola oleh BKM tidak mengalami peningkatan secara signifikan, seperti adanya penambahan bangunan kios/toko, melakukan perbaikan gedung dan menambah luas lahan yang disewakan serta yang lainnya.

2. Pengawasan

Pengawasan, menurut Ahmad al-Shabab dan Stoner dkk., bermakna proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan yang direncanakan. Dalam islam, bentuk pengawasan seperti ini tidak hanya sebatas pada sifat eksternal yang bersumber dari struktur organisasi dari managerial control dan masses control, tetapi juga mengedepankan sifat internal yang berasal dari

kesadaran masing-masing individu dalam mengendalikan diri.¹²

Nadzir dalam melaksanakan tugasnya tentu haruslah mendapat pengawasan dari beberapa pihak. Hal ini sangat penting agar pengelolaan harta benda wakaf tetap pada ketentuan hukum yang berlaku. Terkait dengan pengawasan nadzir diatur dalam Pasal 56 bahwa¹³:

- a. Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif.
- b. Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap Nadzir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- c. Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan nadzir berkaitan dengan pengelolaan wakaf.
- d. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah dan masyarakat

¹² Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah, *Wakaf : Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*, Edisi Pertama, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2016, Hal. 168

¹³ Hujrman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia (Suatu Pengantar)*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Deepublish (Group Penerbitan CV Budi Utama), 2018, Hal. 58.

dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen.

- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Partisipasi dalam melakukan pengawasan bertujuan untuk mengetahui kesesuaian program dengan rencana yang ditetapkan oleh nadzir atau pengelola wakaf secara efektif. Dalam hal ini, Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang mempunyai panitia kepengawasan tersendiri dalam mengawasi masing-masing pengelola wakaf milik Masjid Agung Semarang.

Selain adanya panaitia kepengawasan pihak yayasan juga melakukan rapat empat kali dalam sebulan yang bertujuan untuk selalu mengontrol apabila ada permasalahan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pengawasannya ini juga berlaku untuk masyarakat umum atau pewakif untuk menanyakan hasil penghimpunan dana wakaf yang telah meraka berikan dan mereka juga berhak menanyakan tentang peruntukan harta wakafnya sudah sesuai dengan maksud dan tujuan dia berwakaf atau tidak agar dapat dipastikan kejelasannya.

3. Laporan pertanggungjawaban

Dalam perspektif islam, Akuntabilitas memiliki arti pertanggungjawaban seorang manusia kepada Allah SWT. Setiap pribadi manusia harus mempertanggungjawabkan segala tindakannya yang dilakukan selama ini kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam QS. An Nisaa' Ayat 58¹⁴:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Dalam yayasan, pengelola (pengurus) bertanggungjawab kepada Pembina yang disampaikan dalam Rapat Pembina yang diadakan setahun sekali. Pola pertanggungjawaban yayasan bersifat vertikal (vertical accountability) adalah pertanggungjawaban atas

¹⁴ Departemen Agama RI, Alqur'an dan terjemahnya, Bandung: Jaya Abadi, 2017, Hal. 69

pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti pertanggungjawaban kepada Pembina. Sedangkan pertanggungjawaban horisontal (horizontal Accountability) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Kedua jenis pertanggungjawaban sektor publik tersebut merupakan elemen penting dari proses akuntabilitas publik.¹⁵

Laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh masing-masing pengurus pengelola wakaf Masjid Agung Semarang berbeda-beda tergantung dengan wakaf yang dikelolanya. Untuk wakaf tunai laporan pertanggungjawabannya terdapat dua bentuk; Pertama, kepada Pembina yayasan yang dilakukan setiap setahun sekali hal ini dikarenakan menurut pihak pengurus setiap bulannya jarang adanya pengeluaran dan pemasukannya hanya dari kotak kaca wakaf sedangkan bentuk wakaf yang lainnya pemasukannya tidak pasti kadang ada dan kadang tidak ada.

Kedua, pertanggungjawaban kepada pewakif atau masyarakat yang dilakukan setiap setahun sekali dengan menuliskannya dipapan pengumuman dan dengan mengumumkannya kepada jama'ah pada saat selesai melaksanakan Ibadah. Hal ini bertujuan supaya pewakif

¹⁵ Indra Bastian, *Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik*, Jakarta: Erlangga, 2007, Hal. 4.

atau masyarakat mengetahui hasil dana yang dihimpun beserta dana yang dikeluarkan dan dapat menumbuhkan rasa kepercayaannya terhadap pengelolaan wakaf tunai yang kelola oleh pengurus takmir. Selain menambah rasa kepercayaan masyarakat, ini juga sebagai bukti keterbukaan pihak pengelola dalam mengelola wakaf tunai yang bersifat transparan.

Sedangkan untuk pengurus wakaf produktif center bentuk laporan pertanggungjawaban -nya hanya kepada yayasan dan Kementrian Agama pusat atau Departemen Agama. Laporan pertanggungjawabannya kepada yayasan sama seperti pengurus wakaf tunai yang dilakukan setiap satu tahun sekali. Perbedaannya, pihak pengurus WPC tidak melakukan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat dikarenakan itu bukan wewenang pengurus WPC melainkan wewenang Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang. Selain itu tanah yang dijadikan komplek pertokoan untuk disewakan merupakan asset bondo wakaf milik Yayasan.

Untuk laporan pertanggungjawaban kepada Kemenag pusat atau Depag hanya berbentuk laporan keuangan yang disesuaikan dengan standart akuntansi, pihak pengurus hanya mengisi form laporan keuangan yang telah disediakan oleh Kemenag. Hal ini dikarenakan setiap pergantian periode bentuk laporannya berubah-ubah

jadi, pihak pengurus WPC tidak membuat laporannya sendiri takutnya tidak sesuai dengan keinginan Kemenag atau Depag.

4. Keterlibatan aktor publik

Maksud dari keterlibatan aktor publik adalah peran serta masyarakat umum dalam membantu mengelola wakaf yang ada di Yayasan Badan Pengelola Wakaf Masjid Agung Semarang. Setiap masing-masing kepengurusan wakaf Masjid Agung Semarang keterlibatan masyarakatnya juga berbeda-beda. Keterlibatan masyarakat dalam mengelola wakaf tunai adalah membantu pengurus dalam menyebarkan sertifikat wakaf yang kemudian diberikan kepada orang yang ingin berwakaf, hal ini biasanya dilakukan oleh ibu-ibu. Tetapi tidak semua orang bisa menyebarkan sertifikat wakaf hanya untuk orang-orang yang dipercayai oleh pengurus wakaf tunai.

Sedangkan peran serta masyarakat dalam mengelola wakaf produktif center adalah membantu memantau kompleks pertokoan milik Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang, maksudnya adalah terkadang pengurus sibuk dengan kerjaan mereka sampai tidak sempat dalam mengontrol kompleks pertokoan tersebut, sehingga pengurus meminta bantuan masyarakat sekitar yang telah dipercayainya untuk membantu menjaga tempat

tersebut dan melaporkan jika terjadi sesuatu kepada pengurus WPC. Selain itu pengurus juga meminta bantuan masyarakat untuk mempromosikan toko atau kiosnya supaya laku dan ada yang menyewa.

5. Kesesuaian program kerja dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, dijelaskan bahwa: “ Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan”.¹⁶

Setiap kepengurusan pengelola wakaf yang ada di Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang itu berbeda-beda sesuai dengan peraturan yang diputuskan oleh yayasan. Program kerja yang dilakukan oleh masing-masing pengelola wakaf terdapat 2 bentuk program yaitu Program kerja jangka pendek dan Program kerja jangka panjang.

¹⁶ Sovia Rosalin, *Manajemen Arsip Dinamis*, Cetakan pertama, Malang: UB Press, 2017, Hal. 108-109

Untuk program kerja yang akan dilakukan oleh pengurus wakaf Tunai diantaranya:

- a. Program kerja jangka pendek
 - Pembangunan tempat parkir
 - Merenovasi atap masjid
 - Pembangunan kesekretariatan remaja
- b. Program kerja jangka panjang
 - Melunasi pembelian bangunan yang telah dibeli
 - Pembangunan gedung aula yang akan digunakan untuk rapat
 - Pembangunan gedung wisma atau asrama
 - Memperluas wialayah masjid sampai terlihat dijalan pemuda

Dari beberapa program yang telah disebutkan ada beberapa yang telah dilakukan oleh pengurus pengelola wakaf tunai yaitu merenovasi atap masjid dan membangun tempat parkir. Memang tempat parkir yang disediakan belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat atau jama'ah yang beribadah di Masjid Agung Semarang tetapi, setidaknya sudah ada lahan dan atapnya sehingga tidak kehujanan atau kepanasan. Hal ini dikarenakan adanya kekurangan dana dalam pengelolaan wakaf. Sedikit demi sedikit pihak pengurus akan mengusahakan tempat parkir yang sesuai dengan keinginan masyarakat atau jama'ah.

Sedangkan untuk program kerja yang akan dilakukan oleh pengurus pengelola WPC diantaranya:

- a. Program kerja jangka pendek
 - Melakukan perbaikan gedung
 - Menambah luas lahan yang disewakan
 - Menambah toko dan kios baru
- b. Program kerja jangka panjang
 - Dapat memberikan hasil dari pengelolaan Wakaf Produktif Center ke Masjid Agung Semarang
 - Dapat membangun gedung baru sampai belakang
 - Membuat usaha-usaha atau kiat-kiat supaya dapat melancarkan penyewa toko dalam berdagang.

Dari beberapa program yang telah jelaskan diatas ada beberapa program yang telah terlaksana dan dilakukan oleh pengurus pengelola wakaf produktif center yaitu melakukan perbaikan gedung yang dulunya tidak terawat, dan menambah toko atau kios baru. Walaupun persewaan toko atau kios untuk saat ini masih sepi atau minim pihak pengurus tetap berusaha supaya seluruh toko dan kiosnya dipadati oleh penyewa. Beberapa cara yang digunakan oleh pengurus untuk mempromosikan toko atau kiosnya diantaranya; lewat siaran radio, Koran, membuat brosur,

pamphlet serta melakukan door to door dari rumah kerumah warga.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengurus dalam mengelola wakaf Masjid Agung Semarang sebagian besar telah melakukan pengelolaan sesuai prinsip akuntabilitas terhadap pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator Akuntabilitas yang dijelaskan diatas dengan terwujudnya beberapa tujuan dari pengelolaan wakaf, adanya pengawasan dari pihak pengawas yayasan, berkerja sama dengan pihak Kementrian Agama Pusat, dan oleh masyarakat atau pewakif. Selain itu, manajemen pengelola wakaf Masjid Agung Semarang membuat laporan pertanggungjawaban yang dihasilkan sesuai pertanggungjawaban Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang kepada publik. Dengan adanya keterlibatan aktor public (peran serta Masyarakat) dan kesesuaian program kerja pengurus wakaf dengan standar operasional prosedur yang disesuaikan dengan keinginan masyarakat dalam mengelola wakaf.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dalam bab-bab sebelumnya tentang Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan wakaf, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara keseluruhan wakaf yang dikelola oleh Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang belum bisa memaksimalkan pengelolaan dengan prinsip transparansi secara umum karena sebagian datanya belum terbuka kepada semua pewakif atau masyarakat umum hanya saja kepada pihak-pihak tertentu yang ingin mengetahui pengelolaan wakaf dengan cara menanyakan ke kantor Masjid Agung Semarang. Mereka hanya memberikan laporan keuangan yang berisi pemasukan dan pengeluaran dana yang ditulis di papan pengumuman. Selain itu, masing-masing pengurus pengelola wakaf Masjid Agung Semarang belum melakukan publikasi data aset wakaf ke media elektronik seperti koran, televisi, atau yang lainnya. Sedangkan laporan berkala yang dilakukan setiap setahun sekali oleh pengurus pengelola wakaf hanya diberikan kepada Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang dan Kementrian Agama

Pusat/Departemen Agama. Walaupun belum bisa dikatakan transparan secara maksimal Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang selama ini tidak memiliki kendala yang berarti dalam menghimpun ataupun menggalang dana dalam mengelola wakaf dan semua berjalan sesuai prosedur yayasan. Kepercayaan pewakif dan masyarakat masih berjalan normal sehingga dalam menggalang dana yang berupa wakaf tunai dengan menggunakan kotak kaca wakaf setiap tahunnya mengalami peningkatan secara signifikan.

2. Pengurus dalam mengelola wakaf Masjid Agung Semarang sebagian besar telah melakukan pengelolaan sesuai prinsip akuntabilitas terhadap pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator Akuntabilitas yang dijelaskan diatas dengan terwujudnya beberapa tujuan dari pengelolaan wakaf, adanya pengawasan dari pihak pengawas yayasan, berkerja sama dengan pihak Kementrian Agama Pusat, dan oleh masyarakat atau pewakif. Selain itu, manajemen pengelola wakaf Masjid Agung Semarang membuat laporan pertanggungjawaban yang dihasilkan sesuai pertanggungjawaban Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang kepada publik. Dengan adanya

keterlibatan aktor public (peran serta Masyarakat) dan kesesuaian program kerja pengurus wakaf dengan standar operasional prosedur yang disesuaikan dengan keinginan masyarakat dalam mengelola wakaf.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran peneliti yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan transparansi kepada pewakif atau masyarakat dengan lebih intensif yaitu memberikan akses informasi yang dapat dilakukan secara umum. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan pewakif atau masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dengan Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang. Dengan adanya kepercayaan pewakif atau masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap Baitul Mal, maka jumlah dana wakaf yang terhimpun di Yayasan akan meningkat.
2. Memperkuat hubungan internal dalam membenahan sumber daya manusia khususnya nadzir atau pengurus yang benar-benar menjadi professional dalam melakukan kegiatan pengelolaan wakaf yang sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas di Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang.
3. Dalam pencatatan laporan keuangan pengelolaan wakaf yang masih belum menggunakan prinsip dan standar

akuntansi wakaf sebaiknya membuat laporan keuangan yang memadai, sehingga laporan keuangan pengelolaan wakaf tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan lebih transparansi, agar informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat disajikan dengan jelas dan baik.

4. Memberi perhatian khusus mengenai kegiatan penggalangan dana wakaf tunai maupun pengembangan wakaf produktif center dalam memaksimalkan kinerja untuk meningkatkan target pemasukan dana supaya terpenuhi semua program masing-masing pengurus pengelola wakaf.
5. Bagi Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang sebaiknya pada websitenya ditambahkan macam-macam pengelolaan wakaf dan data laporan pendataan asset wakaf yang dimiliki yayasan agar mempermudah pihak pewakif dalam mewakafkan hartanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abid, Muhammad Abdullah AL-Kabisi, *Hukum Wakaf, Cet-1*,
Ciputat: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004.
- Arief, Ahmad Budiman, *Hukum Wakaf, cet-1*, Semarang: CV. Karya
Abadi Jaya, 2015.
- Arijanto, Agus, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis* Jakarta: Rajawali
Pers, 2011.
- Arikunto, Suharsimin, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan
Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta 1998.
- Azwar, Saifuddin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta:
PustakaPelajar, 1998,
- Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat
Pemberdayaan Wakaf Dirjen BIMAS Islam Depag RI,
2006.
- Departemen Agama, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, Jakarta:
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan
Perkembangan Wakaf, Cet-4*, Jakarta: Departemen
Agama, 2006.
- F, Muhyar, *Berwakaf Tak Harus Kaya (Dinamika Pengelolaan Wakaf
Uang di Indonesia)*, Semarang: Walisongo Press, 2010.
- Faisal, Ahmad Haq, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada.

- Fauzia, Amelia dkk, *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial, Studi Tentang Potensi dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia*, Jakarta: CSRC, 2006.
- Ghofur, Abdul Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Gunawan, Imam *Metode Penelitian Kualitatif: teori & praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hafidhuddin, Didin, *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Haq, Faishal dan Saiful, Ahmad Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1993
- Hery, *Teori Akuntansi, Cet-2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Erlangga, 2009.
- Ismail, Muhammad Yusanto, *Pengantar Manajemen Syariah*, Jakarta: Khoirul Bayan, 2002.
- Kartika, Elsa Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2007.
- M, Lili Sadeli, *Dasar-Dasar Akuntansi, ed-1, Cet-8*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Mas, Muhyiddin Rida, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2005.

- Mufti, Aries dan Syakir, Muhammad Sula, *Amanah Bagi Bangsa, Konsep Sistem Ekonomi Syariah*, Jakarta: MES, 2009.
- Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, Penerjemah H. Muhyidin Mas Rida, Jakarta: Khalifa, 2004.
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Cet 1, sambutan ketua BWI (2008-2014), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- S.,Juhaya Pradja dan Muzarie, Mukhlisin, Pranata Ekonomi Islam Wakaf, Yogyakarta: Dinamika, 2009.
- Sabran, Osman, *Pengurusan Harta Wakaf*, Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia, 2002.
- Salim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat: Ciputat Press, 2005.
- Sinuor, L. Yosephus, *Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral Terhadap Perilaku Pebisnis Kontemporer* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Suhadi, Imam, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, cet 1, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1995.

- Tim Depag, *Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf (nadzir)*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf DEPAG RI, 2004.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan Di Indonesia, Cet-2*, Jakarta: Sinar grafika, 2013.
- Wadjdy, Farid dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Arief, Ahmad Budiman, *Membangun Akuntabilitas Lembaga Pengelolaan Wakaf*, Laporan Penelitian Individu, Semarang: Anggaran DIPA UIN Walisongo, 2010.
- Asy'ari, Hasan, "*Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini*", Skripsi S1, Jurusan Al-Akhwil Al-Syakhshiyah, UIN Malulana Malik Ibrahim, 2016.
- M, Khusniy, "*Pemanfaatan Hasil Wakaf Produktif Melalui Program Sosial Keagamaan Pada Lembaga Wakaf Al-Azhar*," Skripsi S1 Program Studi Muamalah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013.
- Najmudin, Didin, "*Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf Di Desa Babakan Ciseeng Bogor*", Skripsi S1, Program Studi Muamalat, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Nur, Zulfa Kamila, *Manajemen Badan Pengelola Wakaf Masjid Agung Kauman Semarang dalam Pemberdayaan Ekonomi*

Harta Wakaf, Skripsi Ekonomi Islam, Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Semarang, 2011.

Puji, Meri Lestari, "*Praktik Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Produktif Di KUA Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Menurut Undang-Undang NO. 41 Tahun 2004*", Skripsi S1 Program Studi Al-Akhwil Asy-Syakhsyyah, IAIN Surakarta, 2012.

Raudhah, "*Akuntabilitas Dan Transparansi Baitul Mal Kota Banda Aceh*", (Skripsi S1, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN AR-RANIRY Darussalam Banda Aceh, 2016.

Suparno, "*Pengaruh Akuntabilitas dan Laporan Keuangan Daerah, Value for Money, Kejujuran, Transparansi, dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah*", Tesis, Pascasarjana, Program Studi Ilmu Akuntansi, Universitas Sumatra Utara Medan, 2012.

Usman, Nurodin, "*Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Bentuk SPBU (Studi Kasus SPBU Masjid Agung Semarang)*", Jurnal Muqtasid ,Vol. 4, No.1, Juni Tahun 2013.

Wijaya,Intan, *Pengelolaan dan Pelaporan Aset wakaf Pada lembaga Wakaf Di Indonesia (Studi Kasus pada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung)*, Skripsi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2015.

Wili, Niki Yuliani, "*Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Aset wakaf pada Baitul Mal Kota Banda Aceh*", Jurnal

Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol.
2, No.4, Tahun 2017.

Wawancara dengan Bapak H. Muhaimin, Selaku *Sekretaris* Yayasan
Badan Pengelola Masjid Agung Semarang.

Wawancara dengan Bapak Khorri, Selaku *Pengurus Pengelola Wakaf
Tunai* di Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung
Semarang.

Wawancara dengan Bapak H. Zaenal Arifin, Selaku *Ketua Pengurus
Wakaf* Produktif Center milik Yayasan Badan Pengelola
Masjid Agung Semarang.

Wawancara dengan Bapak Habib Muhsin, Selaku *Bendahara
Pengurus Wakaf* Produktif Center milik Yayasan Badan
Pengelola Masjid Agung Semarang.

Wawancara dengan Bapak Warno, Selaku Pembimbing II, Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

Wawancara dengan Bapak Furqon, Selaku Pembimbing I, Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

A. Sekretaris Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang

1. Bagaimana sejarah berdirinya Masjid Agung Semarang/Masjid Kauman?
2. Apa saja Visi, Misi, Fokus, Motto dan Tujuan Masjid Agung Semarang
3. Bagaimana struktur organisasi Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang?
4. Apa saja tugas dan wewenang masing-masing pengurus Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang?
5. Bagaimana Pengelolaan Wakaf yang ada di Masjid Agung Semarang?

B. Pengurus Pengelola Wakaf Tunai

1. Bagaimana asal mula didirikannya wakaf tunai di Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang?
2. Bagaimana program kerja yang dilakukan pengurus atau panitia dalam mengelola Wakaf Tunai?
3. Apa bentuk pertanggungjawaban panitia atau pengurus Pengelola Wakaf tunai di Masjid Agung Kauman Semarang?
4. Apa saja bentuk wakaf tunai yang dikelola oleh Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang?
5. Masalah apa saja yang dihadapi panitia atau pengurus pengelola wakaf tunai?
6. Bagaimana bentuk usaha-usaha yang dilakukan Pengurus wakaf tunai dalam menggalang dana wakaf tunai?
7. Bagaimana format penyusunan laporan keuangan wakaf tunai yang dilakukan oleh pengurus?

C. Pengurus Pengelola Wakaf Produktif Center (WPC)

1. Apa tujuan didirikannya Wakaf Produktif Center yang dikelola Masjid Agung Semarang?
2. Bagaimana program kerja yang dilakukan pengurus dalam mengelola wakaf produktif?
3. Apa bentuk pertanggungjawaban panitia atau pengurus Pengelola Wakaf produktif di Masjid Agung Kauman Semarang?
4. Masalah apa saja yang dihadapi panitia atau pengurus dalam pengelolaan Wakaf produktif di Masjid Agung Kauman Semarang?

5. Bagaimana awal proses terbentuknya kepengurusan Wakaf produktif yang ada di Yayasan Badan Pengelola Wakaf Masjid Agung Kauman Semarang?
6. Apa saja bentuk usaha yang dimiliki pengurus wakaf produktif di Masjid Agung Kauman?
7. Bagaimana cara mengembangkan wakaf produktif yang dimiliki Yayasan Badan Wakaf Masjid Agung Kauman Semarang?
8. Bagaimana format penyusunan laporan keuangan wakaf produktif center yang dilakukan oleh pengurus?

Kepada Yth.

Yayasan Badan Pengelola

Masjid Agung Semarang

Jl. Aloon-aloon Barat No. 11

Di Tempat

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Galuh Destya NurFaida

Tempat Tanggal Lahir: Bora, 10 Desember 1996

Alamat : Ds. Sumber Kec. Kradenan Kab. Bora

Pekerjaan : Mahasiswa

Dengan ini menyatakan :

Berterimakasih kepada Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang yang dimana telah bersedia memberikan informasi tentang pengelolaan tanah Wakaf Produktif Center (WPC), dengan informasi yang diberikan sebagai bahan pembuatan penelitian karya ilmiah tugas akhir kuliah (Skripsi).

Demikian surat pernyataan ini saya buat, dan saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb


Yang bertandatangan dibawah ini:

Semarang, 30 November 2018

Hormat Saya

Pengurus

Wakaf Produktif Center



GALUH DESTYA NURFAIDA



Kepada Yth.
Yayasan Badan Pengelola
Masjid Agung Semarang
Jl. Aloon-aloon Barat No. 11
Di Tempat

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Galuh Destya NurFaida
Tempat Tanggal Lahir: Blora, 10 Desember 1996
Alamat : Ds. Sumber Kec. Kradenan Kab. Blora
Pekerjaan : Mahasiswa

Dengan ini menyatakan :

Berterimakasih kepada Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang yang dimana telah bersedia memberikan informasi tentang pengelolaan wakaf tunai, dengan informasi yang diberikan sebagai bahan pembuatan penelitian karya ilmiah tugas akhir kuliah (Skripsi).

Demikian surat pernyataan ini saya buat, dan saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb


Yang bertandatangan dibawah ini:

Semarang, 30 November 2018

Hormat Saya

Pengurus Pengelolaan

Wakaf Tunai



GALUH DESTYA NURFAIDA



Handwritten signature of the official
Cherizki Murofah



PENGURUS TA'MIR MASJID YAYASAN BADAN PENGELOLA MASJID AGUNG SEMARANG

Jl. Aloon - aloon Barat No.11 Semarang (50138), Telp. (024) 3543051, Telp/Fax. (024) 3550486

SURAT KETERANGAN

Nomor : 102/SKet./2018

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : M.S. Muhaimin, S.Sos
A l a m a t : Jl. Kauman Mustaram, Semarang
J a b a t a n : Sekretaris Takmir Masjid Agung Semang

Dengan ini menerangkan bahwa yang tersebut dibawah ini,

N a m a : Galuh Destya Nurfaida
Nim : 1405026118
Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan WAKaf di Masjid Agung Kauman Semarang."

Telah melakukan penelitian & wawancara dalam rangka memperoleh data yang dibutuhkan untuk proses penyusunan & penyelesaian Skripsi Program S1 Ilmu Ekonomi Islam pada tanggal 06 Juni 2018 s.d. Selesai, dengan nara sumber dan bimbingan dari:

1. Bp. M.s. Muhaimin, S.Sos. (Sekrtaris Takmir)
2. Bp. Choiri Musyaffak, A.Md (Staff Keuangan)

Demikian keterangan dari kami, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalaamu'alaikum wr. wb.

Semarang, 07 Desember 2018

Hormat kami,
A.n. Ketua Takmir Masjid Agung Semarang

M.S. Muhaimin, S.Sos
Sekretaris



PENGURUS TA'MIR MASJID YAYASAN BADAN PENGELOLA MASJID AGUNG SEMARANG

Jl. Aloon - aloon Barat No.11 Semarang (50138), Telp. (024) 3543051, Telp/Fax. (024) 3550486


PEMASUKAN KOTAK KACA WAQAF TAHUN 2015

NO.	TANGGAL	KETERANGAN	JUMLAH	TOTAL
1	02/01/15	KOTAK KACA - Jum'at ke-1	Rp 5.976.700	
2	09/01/15	KOTAK KACA - Jum'at ke-2	Rp 5.541.200	
3	16/01/15	KOTAK KACA - Jum'at ke-3	Rp 5.635.700	
4	23/01/15	KOTAK KACA - Jum'at ke-4	Rp 5.165.500	
5	30/01/15	KOTAK KACA - Jum'at ke-5	Rp 5.251.000	Rp 27.570.100
1	06/02/15	KOTAK KACA - Jum'at ke-1	Rp 6.308.100	
2	13/02/15	KOTAK KACA - Jum'at ke-2	Rp 4.677.800	
3	20/02/15	KOTAK KACA - Jum'at ke-3	Rp 4.430.800	
4	27/02/15	KOTAK KACA - Jum'at ke-4	Rp 5.514.700	
5	-	-	-	Rp 20.931.400
1	06/03/15	KOTAK KACA - Jum'at ke-1	Rp 6.106.100	
2	13/03/15	KOTAK KACA - Jum'at ke-2	Rp 5.387.000	
3	20/03/15	KOTAK KACA - Jum'at ke-3	Rp 5.263.500	
4	27/03/15	KOTAK KACA - Jum'at ke-4	Rp 5.730.300	
5	-	-	-	Rp 22.486.900
1	03/04/15	KOTAK KACA - Jum'at ke-1	Rp 6.023.100	
2	10/04/15	KOTAK KACA - Jum'at ke-2	Rp 4.918.900	
3	17/04/15	KOTAK KACA - Jum'at ke-3	Rp 6.175.200	
4	24/04/15	KOTAK KACA - Jum'at ke-4	Rp 4.788.300	
5	-	-	-	Rp 21.905.500
1	01/05/15	KOTAK KACA - Jum'at ke-1	Rp 5.466.100	
2	08/05/15	KOTAK KACA - Jum'at ke-2	Rp 5.395.000	
3	15/05/15	KOTAK KACA - Jum'at ke-3	Rp 7.432.750	
4	22/05/15	KOTAK KACA - Jum'at ke-4	Rp 6.030.500	
5	29/05/15	KOTAK KACA - Jum'at ke-5	Rp 5.503.600	Rp 29.827.950
1	05/06/15	KOTAK KACA - Jum'at ke-1	Rp 5.533.000	
2	12/06/15	KOTAK KACA - Jum'at ke-2	Rp 7.149.600	
3	19/06/15	KOTAK KACA - Jum'at ke-3	Rp 7.919.000	
4	26/06/15	KOTAK KACA - Jum'at ke-4	Rp 10.454.000	
5	-	-	-	Rp 31.055.600
1	03/07/15	KOTAK KACA - Jum'at ke-1	Rp 10.353.700	
2	10/07/15	KOTAK KACA - Jum'at ke-2	Rp 15.906.600	
3	17/07/15	KOTAK KACA - Jum'at ke-3	Rp 13.976.400	
4	24/07/15	KOTAK KACA - Jum'at ke-4	Rp 4.078.200	
5	31/07/15	KOTAK KACA - Jum'at ke-5	Rp 6.448.700	Rp 50.763.600
1	07/08/15	KOTAK KACA - Jum'at ke-1	Rp 5.556.100	
2	14/08/15	KOTAK KACA - Jum'at ke-2	Rp 5.857.200	
3	21/08/15	KOTAK KACA - Jum'at ke-3	Rp 3.727.200	
4	28/08/15	KOTAK KACA - Jum'at ke-4	Rp 3.612.300	
5	-	-	-	Rp 18.752.800

1	04/09/15	KOTAK KACA - Jum'at ke-1	Rp 4.909.300	
2	11/09/15	KOTAK KACA - Jum'at ke-2	Rp 4.388.900	
3	18/09/15	KOTAK KACA - Jum'at ke-3	Rp 4.072.700	
4	25/09/15	KOTAK KACA - Jum'at ke-4	Rp 3.380.200	
5	-	-	-	Rp 16.751.100
1	02/10/15	KOTAK KACA - Jum'at ke-1	Rp 4.447.900	
2	09/10/15	KOTAK KACA - Jum'at ke-2	Rp 4.033.500	
3	16/10/15	KOTAK KACA - Jum'at ke-3	Rp 4.086.400	
4	23/10/15	KOTAK KACA - Jum'at ke-4	Rp 4.717.200	
5	30/10/15	KOTAK KACA - Jum'at ke-5	Rp 3.811.600	Rp 21.096.600
1	06/11/15	KOTAK KACA - Jum'at ke-1	Rp 4.265.000	
2	13/11/15	KOTAK KACA - Jum'at ke-2	Rp 5.695.100	
3	20/11/15	KOTAK KACA - Jum'at ke-3	Rp 3.982.800	
4	27/11/15	KOTAK KACA - Jum'at ke-4	Rp 5.869.100	
5	-	-	-	Rp 19.812.000
1	04/12/15	KOTAK KACA - Jum'at ke-1	Rp 4.915.500	
2	11/12/15	KOTAK KACA - Jum'at ke-2	Rp 5.991.600	
3	18/12/15	KOTAK KACA - Jum'at ke-3	Rp 4.756.000	
4	25/12/15	KOTAK KACA - Jum'at ke-4	Rp 7.070.600	
5	-	-	-	Rp 22.733.700
JUMLAH TOTAL				Rp 303.687.250


**REKAPITULASI KEUANGAN WAQAF
MASJID AGUNG SEMARANG TAHUN 2015**

NO.	TANGGAL	KETERANGAN	JUMLAH	SALDO
	31/12/14	SALDO AKHIR TAHUN 2014	Rp 568.807.764	Rp 568.807.764
		PEMASUKAN :		
1	31/12/15	1. Kotak Kaca Jum'at	Rp 303.687.250	
		2. Rek. BRI SIMPEDES	Rp -	
		3. Rek. BRI BRITAMA	Rp -	
		4. Rek. Bank BCA	Rp 3.500.000	
		5. Rek. Bank MUAMALAT	Rp -	
		6. Rek. Bank BNI SYARIAH	Rp -	
		7. Rek. Bank MANDIRI SYARIAH	Rp 80.000.000	
		8. KWITANSI WAQAF	Rp -	
		9. WAQAF LEWAT KANTOR	Rp 134.160.000	
2	31/12/15	2. Bagi Hasil Bank	Rp 527.554.788	Rp 527.554.788
	31/12/15	SALDO AKHIR TAHUN 2015	Rp	1.096.362.530



**REKAPITULASI KEUANGAN WAQAF
MASJID AGUNG SEMARANG TAHUN 2016**

NO.	TANGGAL	KETERANGAN	JUMLAH	SALDO
	31/12/15	SALDO AKHIR TAHUN 2015	Rp 1.096.362.530	Rp 1.096.362.530
		PEMASUKAN :		
1	31/12/16	1. Kotak Kaca Jum'at	Rp 292.785.600	
		2. Rek. BRI SIMPEDES	Rp (900.000.000)	
		3. Rek. BRI BRITAMA	Rp (100.000.000)	
		4. Rek. Bank BCA	Rp (20.000.000)	
		5. Rek. Bank MUAMALAT	Rp -	
		6. Rek. Bank BNI SYARIAH	Rp (20.000.000)	
		7. Rek. Bank MANDIRI SYARIAH	Rp (250.000.000)	
		8. KWITANSI WAQAF	Rp -	
		9. WAQAF LEWAT KANTOR	Rp -	
2	31/12/16	2. Bagi Hasil Bank	Rp 10.584.135	Rp (986.630.265)
	31/12/16	SALDO AKHIR TAHUN 2016		Rp 109.732.265



SEMARANG, 31 DESEMBER 2016

BENDAHARA

H.A. RISL ST.B. PUTIAH



PENGURUS TA'MIR MASJID YAYASAN BADAN PENGELOLA MASJID AGUNG SEMARANG

Jl. Aloon - aloon Barat No.11 Semarang (50138), Telp. (024) 3543051, Telp/Fax. (024) 3550486


PEMASUKAN KOTAK KACA WAQAF TAHUN 2017

NO.	TANGGAL	KETERANGAN	JUMLAH	TOTAL
1	06/01/17	KOTAK KACA - Jum'at ke-1	Rp 4.772.400	
2	13/01/17	KOTAK KACA - Jum'at ke-2	Rp 5.366.800	
3	20/01/17	KOTAK KACA - Jum'at ke-3	Rp 4.486.300	
4	27/01/17	KOTAK KACA - Jum'at ke-4	Rp 6.228.300	
5	-	-	-	Rp 20.853.800
1	03/02/17	KOTAK KACA - Jum'at ke-1	Rp 6.622.900	
2	10/02/17	KOTAK KACA - Jum'at ke-2	Rp 5.473.700	
3	17/02/17	KOTAK KACA - Jum'at ke-3	Rp 5.843.800	
4	24/02/17	KOTAK KACA - Jum'at ke-4	Rp 5.527.800	
5	-	-	-	Rp 23.468.200
1	03/03/17	KOTAK KACA - Jum'at ke-1	Rp 5.521.300	
2	10/03/17	KOTAK KACA - Jum'at ke-2	Rp 6.547.400	
3	17/03/17	KOTAK KACA - Jum'at ke-3	Rp 6.885.900	
4	24/03/17	KOTAK KACA - Jum'at ke-4	Rp 7.208.800	
5	31/03/17	KOTAK KACA - Jum'at ke-5	Rp 6.091.300	Rp 32.254.700
1	07/04/17	KOTAK KACA - Jum'at ke-1	Rp 6.560.700	
2	14/04/17	KOTAK KACA - Jum'at ke-2	Rp 7.404.100	
3	21/04/17	KOTAK KACA - Jum'at ke-3	Rp 5.902.700	
4	28/04/17	KOTAK KACA - Jum'at ke-4	Rp 6.158.900	
5	-	-	-	Rp 26.026.400
1	05/05/17	KOTAK KACA - Jum'at ke-1	Rp 6.864.600	
2	12/05/17	KOTAK KACA - Jum'at ke-2	Rp 7.036.100	
3	19/05/17	KOTAK KACA - Jum'at ke-3	Rp 5.990.800	
4	26/05/17	KOTAK KACA - Jum'at ke-4	Rp 6.488.800	
5	-	-	-	Rp 26.380.300
1	02/06/17	KOTAK KACA - Jum'at ke-1	Rp 10.403.700	
2	09/06/17	KOTAK KACA - Jum'at ke-2	Rp 10.346.700	
3	16/06/17	KOTAK KACA - Jum'at ke-3	Rp 10.486.300	
4	23/06/17	KOTAK KACA - Jum'at ke-4	Rp 16.293.000	
5	30/06/17	KOTAK KACA - Jum'at ke-5	Rp 7.898.000	Rp 55.427.700
1	07/07/17	KOTAK KACA - Jum'at ke-1	Rp 7.477.600	
2	14/07/17	KOTAK KACA - Jum'at ke-2	Rp 6.506.400	
3	21/07/17	KOTAK KACA - Jum'at ke-3	Rp 8.103.800	
4	28/07/17	KOTAK KACA - Jum'at ke-4	Rp 8.487.700	
5	-	-	-	Rp 30.575.500
1	04/08/17	KOTAK KACA - Jum'at ke-1	Rp 6.560.000	
2	11/08/17	KOTAK KACA - Jum'at ke-2	Rp 6.573.700	
3	18/08/17	KOTAK KACA - Jum'at ke-3	Rp 5.354.600	
4	25/08/17	KOTAK KACA - Jum'at ke-4	Rp 5.055.100	
5	-	-	-	Rp 23.543.400

1	01/09/17	KOTAK KACA - Jum'at ke-1	Rp	6.866.100	
2	08/09/17	KOTAK KACA - Jum'at ke-2	Rp	3.445.000	
3	15/09/17	KOTAK KACA - Jum'at ke-3	Rp	4.102.600	
4	22/09/17	KOTAK KACA - Jum'at ke-4	Rp	4.353.600	
5	29/09/17	KOTAK KACA - Jum'at ke-5	Rp	4.403.800	Rp 23.171.100
1	06/10/17	KOTAK KACA - Jum'at ke-1	Rp	5.918.400	
2	13/10/17	KOTAK KACA - Jum'at ke-2	Rp	6.854.800	
3	20/10/17	KOTAK KACA - Jum'at ke-3	Rp	5.827.700	
4	27/10/17	KOTAK KACA - Jum'at ke-4	Rp	5.684.000	
5	-	-	-	-	Rp 24.284.900
1	03/11/17	KOTAK KACA - Jum'at ke-1	Rp	5.439.300	
2	10/11/17	KOTAK KACA - Jum'at ke-2	Rp	5.871.500	
3	17/11/17	KOTAK KACA - Jum'at ke-3	Rp	5.545.600	
4	24/11/17	KOTAK KACA - Jum'at ke-4	Rp	5.815.000	
5	-	-	-	-	Rp 22.671.400
1	01/12/17	KOTAK KACA - Jum'at ke-1	Rp	6.502.600	
2	08/12/17	KOTAK KACA - Jum'at ke-2	Rp	5.712.900	
3	15/12/17	KOTAK KACA - Jum'at ke-3	Rp	5.989.400	
4	22/12/17	KOTAK KACA - Jum'at ke-4	Rp	6.446.400	
5	29/12/17	KOTAK KACA - Jum'at ke-5	Rp	8.195.900	Rp 32.847.200
JUMLAH TOTAL					Rp 341.504.600

**REKAPITULASI KEUANGAN WAQAF
MASJID AGUNG SEMARANG TAHUN 2017**

NO.	TANGGAL	KETERANGAN	JUMLAH	SALDO
	31/12/16	SALDO AKHIR TAHUN 2016	Rp 109.732.265	Rp 109.732.265
		PEMASUKAN :		
1	17/03/17	1. Kotak Kaca Jum'at	Rp 341.504.600	
		2. Rek. Bank MANDIRI SYARIAH	Rp -	
		3. KWITANSI WAQAF	Rp 6.000.000	
		4. WAQAF LEWAT KANTOR	Rp 111.050.000	
2	21/03/17	Bagi Hasil Bank	Rp 1.662.826	Rp 460.217.426
		PENGELUARAN :		
1	04/01/17	Pembayaran utk Toko Cahaya Jeans	Rp 100.000.000	
2	31/12/17	Biaya Pembangunan & Renovasi	Rp 168.914.100	
3	-	-	Rp -	
4	-	-	Rp -	Rp 268.914.100
	31/12/17			Rp 301.035.592




**REKAP LAPORAN KEUANGAN
PERTOKOAN WAKAF PRODUKTIF CENTER MASJID AGUNG SEMARANG**
s/d 31 MARET 2018

TANGGAL	P E M A S U K A N DARI	JUMLAH	TANGGAL	P E N G E L U A R A N UNTUK	JUMLAH
31/12/12	Hasil Sewa Toko Selama Tahun 2012	Rp 104.500.000	24/09/11	Renovasi Tahap I (Perbaikan Gedung WPC)	Rp 37.789.350
31/12/13	Hasil Sewa Toko Selama Tahun 2013	Rp 149.000.000	14/01/12	Renovasi Tahap II	
31/12/14	Hasil Sewa Toko Selama Tahun 2014	Rp 202.375.000		Pembangunan Tampak Depan	Rp 159.119.900
31/12/15	Hasil Sewa Toko Selama Tahun 2015	Rp 237.500.000		Bayar Tunggalan PLN dari Pengelola Lama	Rp 2.209.500
31/12/16	Hasil Sewa Toko Selama Tahun 2016	Rp 304.300.000		Biaya Pasang Meteran Listrik Baru	Rp 23.764.500
31/12/17	Hasil Sewa Toko Selama Tahun 2017	Rp 168.700.000	08/10/13	Biaya KRK & IMB	Rp 24.000.000
31/03/18	Hasil Sewa s.d. 31 Maret 2018	Rp 98.000.000	11/04/15	Biaya HO	Rp 19.500.000
31/12/12	Pendapatan Lain-Lain Tahun 2012	Rp 8.906.000	30/04/15	Pembangunan K.Mandi Baru & Perbaikan Pagar	Rp 34.039.500
31/12/13	Pendapatan Lain-Lain Tahun 2013	Rp 14.091.500	31/03/18	Pemeliharaan, Operasional & Pengembangan	Rp 311.150.100
31/12/14	Pendapatan Lain-Lain Tahun 2014	Rp 2.500.000	31/03/18	Pembangunan Kios Pusat Sandang WPC	Rp 1.460.238.750
31/12/15	Pendapatan Lain-Lain Tahun 2015	Rp 10.950.000			
31/12/16	Pendapatan Lain-Lain Tahun 2016	Rp 18.765.000			
31/12/17	Pendapatan Lain-Lain Tahun 2017	Rp 17.850.000			
31/03/18	Hasil Infaq Toilet	Rp 8.412.800			
31/03/18	Hasil Bersih Infaq Parkir	Rp 21.955.000			
31/03/18	Hasil Sewa dari Pedagang Sandang	Rp 702.500.000			
31/03/18	HUTANG / PINJAMAN dari BP MAS	Rp 167.500.000			
	Jumlah Pemasukan	Rp 2.237.805.300		Jumlah Pengeluaran	Rp 2.071.811.600
				SALDO KAS	Rp 165.993.700

Mengeluhui,
Koord. Unit WPC-MAS
H-ZAINAL ARIFIN, SE.

Semarang, 15/APRIL 2018
Bendahara
MUKHSIN



**PERJANJIAN SEWA – MENYEWA RUANGAN
DI BANGUNAN WAKAF PRODUKTIF CENTER MILIK MASJID AGUNG SEMARANG
JALAN ARTERI SOEKARNO – HATTA SEMARANG**

antara
PENGELOLA TEKNIS WPC MAS
dan
PERWAKILAN PT. PAKETKU GLOBAL SEMESTA RDC SEMARANG

Nomor : 033/WPC-MAS/XII/2014
Nomor :

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Empat Belas (28-12-2014), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **H. ZAINAL ARIFIN, SE.**, Pengelola Teknis bangunan WPC milik Masjid Agung Semarang, bertempat tinggal di Jalan Kauman Buk No. 321 Semarang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang, Nomor: 005/BPMAS/III/2012, Tentang: Pembentukan Tim Pengelola Unit Pertokoan Wakaf Produktif. (Untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**").
- II. **TONY WINARNO, SE.**, Personal Jasa Paketku RDC Semarang, bertempat tinggal di Jalan Borobudur Timur XII/19 Rt.07 Rw.09, Kembangarum, Semarang Barat, Semarang. dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili PT. PAKETKU GLOBAL SEMESTA RDC Semarang berdasarkan Surat Penunjukan, Nomor: 20150608 / SPKPPB-SRG-01. (Untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**").

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu :

- bahwa PIHAK PERTAMA adalah Pengelola Teknis bangunan WPC milik Masjid Agung Semarang yang terletak di Jalan Soekarno – Hatta Semarang (berdiri di Tanah Wakaf Bando Masjid Agung Semarang), berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor: Kk.11.33.6/BA.03.2/381/2006, dengan asal Sertifikat Hak Milik Nomor: 495/Sawahbesar/2000, tertanggal 7 Juli 2000, surat ukur tanggal 7 Juli 2000, Nomor: 22/Sawahbesar/2000, di Kota Semarang,
- bahwa PIHAK KEDUA merupakan perwakilan dari PT. PAKETKU GLOBAL SEMESTA RDC Semarang, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang Penyimpanan dan Distribusi Barang Paket yang berkantor pusat di Komplek Pergudangan Taman Tekno BSD Sektor IX Blok J-2/7 Tangerang Selatan yang bermaksud membuka kantor perwakilan di Semarang untuk operasionalisasi penyimpanan dan distribusi barang paket.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Sewa-Menyewa selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

Maksud Perjanjian ini adalah sewa-menyewa sebagian ruangan di bangunan WPC milik Masjid Agung Semarang untuk kegiatan usaha yang dikelola PT. PAKETKU GLOBAL SEMESTA RDC Semarang, Kantor Perwakilan Semarang.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

(1) Ruang lingkup Perjanjian ini adalah pemanfaatan sebagian ruangan di bangunan WPC milik Masjid Agung Semarang dengan ketentuan sebagai berikut :

- Nomor Ruang : E - 02 dan E - 03
- Ukuran : 2 Ruang @ 3 M x 7 M

(2) Penggunaan sebagian ruangan di bangunan WPC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk operasionalisasi Penghimpunan Calon Jama'ah yang akan mengikuti Penyimpanan dan Distribusi Barang Paket melalui PT. PAKETKU GLOBAL SEMESTA RDC SEMARANG, Kantor Perwakilan Semarang;

(3) Ruang lingkup Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TAHAPAN PERJANJIAN
Pasal 3

Tahapan Perjanjian meliputi tahap persiapan dan tahap pelaksanaan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tahap persiapan, meliputi renovasi dan penataan ruangan sesuai dengan kebutuhan yang dikoordinasikan oleh PARA PIHAK serta pengurusan ijin operasionalisasi dari instansi yang berwenang dilaksanakan dan dibiayai oleh PIHAK KEDUA;
- b. Tahap pelaksanaan, meliputi operasionalisasi PT. PAKETKU GLOBAL SEMESTA RDC SEMARANG Kantor Perwakilan Semarang dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dimulainya masa sewa sampai batas waktu yang tidak ditentukan dengan pembatasan segala kegiatan dan pembiayaan yang berkaitan dengan operasionalisasi dan akibat-akibat yang ditimbulkan, secara langsung maupun tidak langsung, menyangkut moril maupun materiil, menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari PIHAK KEDUA;
- c. Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf (b), PIHAK PERTAMA sama sekali tidak terkait dalam kegiatan operasionalisasi PT. PAKETKU GLOBAL SEMESTA RDC SEMARANG baik secara langsung maupun tidak langsung, menyangkut moril maupun materiil.

BAB IV
HARGA SEWA
Pasal 4

- (1) Harga sewa ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Ayat 1 di atas, untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun adalah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- (2) Harga sewa dibayar lunas oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA secara tunai setelah ditandatanganinya perjanjian ini dan PIHAK PERTAMA akan memberikan kepada PIHAK KEDUA bukti pembayaran yang sah (kwitansi).


BAB V
PENGUNAAN RUANGAN SERTA
PEMBAYARAN BIAYA LISTRIK DAN TELPON
Pasal 5

- (1) Penggunaan ruangan untuk operasionalisasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Ayat 2 di atas dan tidak untuk usaha-usaha lainnya;
- (2) PIHAK KEDUA diperbolehkan merubah lay out, design, dan fungsi, dengan persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA;
- (3) Segala perubahan lay out, design, dan fungsi serta tambahan-tambahan yang terdapat pada ruangan tersebut menjadi hak milik PIHAK PERTAMA. Karenanya apabila Perjanjian ini berakhir maka segala tambahan-tambahan yang terdapat pada ruangan tersebut tidak dapat dibongkar atau diambil kembali oleh PIHAK KEDUA;
- (4) PIHAK KEDUA diharuskan menjaga kebersihan dan ketertiban serta menyelenggarakan perlindungan keamanan sendiri, serta keselamatan bangunan dari bahaya kebakaran dan kerusakan dengan pembiayaan sepenuhnya dari PIHAK KEDUA;
- (5) Biaya pemakaian listrik dan telepon dibayarkan oleh PIHAK KEDUA, untuk itu, PIHAK KEDUA diperkenankan mengurus sambungan listrik dan telepon sendiri dengan pembiayaan sepenuhnya dari PIHAK KEDUA.

BAB VI
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Pasal 6

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditanda-tangani oleh PARA PIHAK dihitung mulai tanggal 28 Desember 2014 dan berakhir tanggal 27 Desember 2015;
- (2) PIHAK KEDUA mendapat kesempatan memperpanjang Perjanjian, setelah mendapatkan kajian pertimbangan dan persetujuan dari PIHAK PERTAMA, dengan mekanisme berikut :
 - a. pengajuan "opsi perpanjangan" diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir, dengan ketentuan harga baru sewa ruangan mengacu pada harga yang diajukan PIHAK PERTAMA;
 - b. untuk pengajuan "opsi perpanjangan" sebagaimana dimaksud huruf a, PIHAK PERTAMA, berhak menolak permohonan PIHAK KEDUA, apabila tidak tercapai kesepakatan harga baru sewa ruangan dari PARA PIHAK .

BAB VII
BERAKHIRNYA PERJANJIAN
Pasal 7



- (1) PIHAK PERTAMA dapat memutus Perjanjian ini secara sepihak apabila PIHAK KEDUA tidak mentaati sebagian dan/atau seluruh isi Perjanjian ini dan/atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan;
- (2) Apabila satu lain hal PIHAK KEDUA harus menghentikan operasionalisasi usaha maka sebelum ada kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan meminta kembali harga sewa yang telah dibayarkan oleh PIHAK KEDUA;
- (3) Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya apabila :
 - a. PIHAK KEDUA dinyatakan dilikuidasi atau pailit oleh Instansi resmi;
 - b. Batas waktu perjanjian berakhir;
- (4) Dengan berakhirnya atau diakhirinya perjanjian ini, maka PARA PIHAK mempunyai kewajiban melaksanakan segala hal yang masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini.

BAB IX
LARANGAN
PASAL 8

- (1) PIHAK KEDUA dilarang untuk mengalihkan/memindahtangankan/menjaminkan/menggadaikan ruangan yang menjadi obyek Perjanjian ini kepada Pihak lain;
- (2) PIHAK PERTAMA dilarang mengakhiri Perjanjian ini tanpa persetujuan PIHAK KEDUA selama PIHAK KEDUA melaksanakan isi Perjanjian.

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 9

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat di antara kedua belah Pihak, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah untuk mencapai kata sepakat;
- (2) Apabila upaya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kata sepakat, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat semua perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari Perjanjian ini diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Semarang.

BAB XI
PERUBAHAN
Pasal 10

Perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan terhadap isi Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB XII
FORCE MAJEURE
Pasal 11

- (1) Apabila terjadi peristiwa-peristiwa diluar dugaan atau diluar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya (Force Majeure), sehingga mengakibatkan tertunda, terhambat dan terhalangnya pihak yang terkena untuk melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK yang

- mengalami Force Majeure diwajibkan untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam waktu 3 x 24 jam setelah terjadinya peristiwa itu untuk mendapatkan pertimbangan PIHAK lain;
- (2) Peristiwa-peristiwa yang dianggap force majeure adalah perang, pemberontakan, pemogokan, kerusuhan, gempa bumi, taufan, banjir atau keadaan cuaca buruk, ledakan, kebakaran, petir, huru-hara, blokade, bencana-bencana alam lainnya yang dinyatakan oleh Instansi resmi;
- (3) Bila terjadi force majeure, maka PARA PIHAK sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban masing-masing dengan tujuan untuk melanjutkan Perjanjian ini. Selama belum tercapai kesepakatan mengenai Perjanjian yang baru tersebut, maka ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sepanjang mengenai bagian dari obyek Perjanjian ini.

BAB XIII
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI
Pasal 12

Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini, semua surat menyurat atau pengiriman berita melalui telepon / facsimile kepada masing-masing PIHAK dipergunakan alamat sebagai berikut :

- a. PIHAK PERTAMA, ditujukan kepada :
BADAN PENGELOLA MASJID AGUNG SEMARANG
Jalan Aloon-aloon Barat, No. 11 Semarang
Telepon : (024) 3543051
Facsimile : (024) 3550486
Email : masjidagungsemarang@yahoo.com
- b. PIHAK KEDUA, ditujukan kepada :
PT. PAKETKU GLOBAL SEMESTA RDC SEMARANG
Komplek Pergudangan Taman Tekno BSD Sektor IX Blok J-2/7 Tangerang Selatan
Telepon : 024-91245565
Facsimile :
Email : tony.robano@gmail.com

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.



PIHAK KEDUA

TONY WINARNO, SE



PIHAK PERTAMA

H. ZAINAL ARIFIN, SE.



PENGURUS TA'MIR MASJID
BADAN PENGELOLA MASJID AGUNG SEMARANG
 Jl. Aloon - aloon Barat No.11 Semarang (50138), Telp. (024) 3543051, Telp/Fax. (024) 3550466

BUKTI PENERIMAAN

Telah terima dari,

Nama :

.....

Alamat :

.....

Telepon/HP :

.....

Sejumlah : Rp.....

(.....)

Guna : Wakaf Tunai Pembelian ex Hotel Bojong Jl. Pemuda no. 8

Semarang, yang bangunannya menyatu dengan Masjid Agung

Semarang

Yang Menerima Semarang, Yang Menyerahkan

(.....) (.....)



PENGURUS TA'MIR MASJID
BADAN PENGELOLA MASJID AGUNG SEMARANG
 Jl. Aloon - aloon Barat No.11 Semarang (50138), Telp. (024) 354-3051, Telp/Fax. (024) 3550466

BUKTI PENYERAHAN

Telah terima dari,

Nama :

.....

Alamat :

.....

Telepon/HP :

.....

Sejumlah : Rp.....

(.....)

Guna : Wakaf Tunai Pembelian ex Hotel Bojong Jl. Pemuda no. 8

Semarang, yang bangunannya menyatu dengan Masjid Agung

Semarang

Yang Menerima Semarang, Yang Menyerahkan

(.....) (.....)

Dokumentasi dengan Pengurus Wakaf Tunai Bapak Khoiri





Dokumentasi dengan Sekretaris Yayasan dan Pengurus WPC



Lampiran Dokumentasi Kios





Lampiran Dokumentasi Masjid



Lampiran Dokumentasi Toko



Lampiran Sertifikat Wakaf Tunai



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah Ini:

Nama : GALUH DESTYA NURFAIDA
NIM : 1405026118
Tempat dan Tanggal Lahir : Bloro, 10 Desember 1996
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Tinggal : Desa Sumber, RT. 02/ RW. 14
Kecamatan Kradenan, Kabupaten
Blora Kode Pos 58383
Nomor Telepon : 082138369292
Email : galuhdestya10@gmail.com

Riwayat pendidikan

1. MI Bustanut Tholibin Jompong Tahun Lulus 2008
2. MTS Hasyim Asy'ari Kradenan Bloro Tahun Lulus 2011
3. SMK Negeri Ngasem Bojonegoro Tahun Lulus 2014
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo
Semarang Angkatan 2014

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 November 2018

Penulis,

Galuh Destya NurFaida

1405026118